

**PENEMBAKAN TERSANGKA TINDAK PIDANA OLEH
PENYIDIK POLRI DITINJAU DARI ASAS
*PRESUMPTION OF INNOCENCE***

TESIS



Oleh
FATHUR RAHMAN

NOMOR MHS : 09912454
BKU : HUKUM & SISTEM PERADILAN PIDANA
PROGRAM STUDI : ILMU HUKUM

**PROGRAM PASCASARJANA FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
2011**

**PENEMBAKAN TERSANGKA TINDAK PIDANA OLEH
PENYIDIK POLRI DITINJAU DARI ASAS
*PRESUMPTION OF INNOCENCE***

Oleh :

Fathur Rahman

Nomor Mhs : 09912454
BKU : Hukum Dan Sistem Peradilan Pidana
Program Studi : Ilmu Hukum

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji
pada tanggal 09 Agustus 2011 dan dinyatakan LULUS

Tim Penguji

Ketua

Dr. Rusli Muhammad, S.H., M.H

Tanggal

Anggota

Dr. M. Arif Setiawan, S.H., M.H

Tanggal

Anggota

Dr. Aroma Elmina Martha, S.H., M.H

Tanggal

Mengetahui
Ketua Program

Dr. Ni'matul Huda, S.H., M.Hum

Tanggal.....

KATA PENGANTAR

Tiada kata yang pantas penulis ucapkan selain kata syukur kepada Allah Swt, dengan rahmat dan izinnya penulis dapat menyelesaikan tesis yang berjudul **“Penembakan Tersangka Tindak Pidana Oleh Penyidik POLRI Ditinjau Dari Asas *Presumption of Innocence*”** sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan pendidikan Pascasarjana di bidang Hukum Dan Sistem Peradilan Pidana Pada Program Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

Kepada bapak Dr. Rusli Muhammad, SH.,M.H sebagai pembimbing I dan bapak Dr. M Arif Setiawan, SH.,MH sebagai pembimbing II, penulis mengucapkan rasa terimakasih yang sebesar-besarnya atas segala bantuan dan motivasinya, baik dalam hal materi penulisan, pengarahan bimbingan, dan segala bentuk perhatiannya selama ini, sehingga penulisan tesis ini dapat diselesaikan. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang membantu secara langsung maupun tidak langsung dalam menyelesaikan tesis ini, yaitu:

1. Dr. Ni'matul Huda, S.H.,M.Hum selaku ketua program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta
2. Pengelola dan seluruh staf pengajar program Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta
3. Teristimewa kepada ayahanda Ilham dan ibunda Nini Hawati yang telah membesarkan dan memberikan kasih sayang yang tulus untuk penulis dalam keadaan susah maupun senang, serta untaian doa yang ikhlas dari

mereka untuk kesuksesan penulis dalam meraih cita-cita. Terimakasih juga kepada kakanda Budi Irwandi dan keluarga, Wawansyah Putra dan keluarga, adinda Hasmiatul Hasmi serta kakak sepupu penulis kakak Yulia Bachtiar dan keluarga yang selalu memotifasi dan memicu semangat penulis dalam menyelesaikan tugas-tugas penulis.

4. Teman-teman prodi Hukum dan Sistem Peradilan Pidana Program Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia
5. Para narasumber penulis dari Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta serta lembaga-lembaga pengamat kepolisian Yogyakarta
6. Serta semua pihak yang telah membantu yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam penelitian dan penulisan tesis ini jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu saran dan masukan yang bersifat membangun sangat penulis harapkan. Semoga tulisan ini dapat bermamfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan dimasa yang akan datang atau untuk kebutuhan penelitian dan kebutuhan praktis selanjutnya. Semoga segala bantuan dan bimbingan serta amal soleh yang diberikan kepada penulis menjadi amal saleh disisi Allah swt, amin.

Yogyakarta, Agustus 2011

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
LEMBARAN PENGESAHAN.....	ii
KATA PENGANTAR.....	iv
ABSTRAK.....	vi
ABSTRACT.....	vii
DAFTAR ISI.....	viii
BAB I: PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Dan Batasan Masalah.....	12
C. Tinjauan Pustaka.....	12
D. Tujuan Penelitian.....	17
E. Metode Penelitian.....	17
F. Sistematika Penulisan.....	24
BAB II : TINJAUAN PUSTAKA	
A. <i>Asas Presumption Of Innocence</i>	26
1. Sejarah dan Pengertian <i>Asas Presumption Of Innocence</i>	26
2. Eksistensi <i>Asas Presumption Of Innocence</i> Pada Sistem Peradilan Pidana Indonesia.....	35
B. Sistem Peradilan Pidana.....	38
1. Pengertian Sistem Peradilan Pidana.....	40
2. Model-Model dalam Sistem Peradilan Pidana.....	44

3. Bantuk Pendekatan dalam Sistem Peradilan Pidana.....	47
4. Hubungan Polisi dengan Sistem Peradilan Pidana.....	53
C. Lembaga Peradilan Internal Dan Eksternal Polisi.....	55
1. Peradilan Kepolisian Bagi Polisi.....	55
a. Disiplin Polri.....	57
b. Kode Etik Profesi Polri.....	58
2. Pra-peradilan Bagi Kepolisian Sebagai Sengketa Administrasi.....	64
3. Peradilan Umum Bagi Anggota Polisi.....	68

BAB III : POLISI DAN PENGGUNAAN SENJATA API

A. Peran dan Wewenang Polisi dalam Penegakan Hukum.....	72
B. Penyelidikan dan Penyidikan serta Aparat Pelaksana Penyelidikan dan Penyidikan.....	76
1. Pengetian Penyelidikan Aparat Pelaksana Penyelidikan.....	77
2. Pengertian Penyidikan dan Aparat pelaksana Penyidikan.....	81
a. Berdasarkan KUHAP.....	85
b. Berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.....	87
3. Tugas Dan Wewenang Penyidik Dalam Sistem Peradilan Pidana.....	88
C. Penangkapan Tersangka Tindak Pidana.....	92
D. Ketentuan mengenai Penggunaan Kekuatan Dan Senjata Api Oleh Aparat Penegak Hukum	103

1. Ketentuan Penggunaan Kekuatan Dan Senjata Api Oleh	
Aparat Penegak Hukum Dari Hukum Nasional.....	103
2. Ketentuan Penggunaan Kekuatan dan Senjata Api Oleh	
Aparat Penegak Hukum Dari Hukum Internasional.....	112
a. Pedoman Perilaku Bagi Aparat Penegak Hukum.....	112
b. Prinsip-Prinsip Dasar Mengenai Penggunaan Kekuatan	
dan Senjata Api Oleh Aparat Penegak Hukum.....	114
 BAB IV: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Ketentuan Undang-Undang Mengenai Penembakan	
Tersangka Tindak Pidana.....	124
B. Pemeriksaan Internal Dan Eksternal Kepolisian	
Terhadap Polisi Yang Menembak Tersangka Tindak Pidana.....	130
1. Peradilan Disiplin Anggota Polri.....	131
2. Peradilan Kode Etik Bagi Anggota Polri.....	133
3. Peradilan Pidana Bagi Anggota Polri.....	140
C. Telaah Asas <i>Presumption Of Innocence</i> Bagi Tindakan	
Polisi Menembak Tersangka Tindak Pidana.....	143
 BAB V : PENUTUP	
A. Simpulan.....	156
B. Saran.....	158
DAFTAR PUSTAKA.....	160

**PENEMBAKAN TERSANGKA TINDAK PIDANA OLEH
PENYIDIK POLRI DITINJAU DARI ASAS
*PRESUMPTION OF INNOCENCE***

ABSTRAK

Studi ini bertujuan untuk mengetahui penembakan tersangka tindak pidana oleh penyidik POLRI ditinjau dari *asas presumption of innocence*. Rumusan masalah yang diajukan yaitu: Bagaimana ketentuan undang-undang mengenai penembakan tersangka tindak pidana? Bagaimana pemeriksaan secara internal dan eksternal kepolisian terhadap tindakan polisi yang menembak tersangka tindak pidana? Dan Bagaimana pandangan *asas presumption of innocence* terhadap penembakan tersangka tindak pidana oleh penyidik POLRI? Penelitian ini termasuk penelitian hukum normatif. Data penelitian diperoleh dengan studi dokumen/pustaka dengan menggunakan pendekatan undang-undang dan konseptual *asas presumption of innocence*. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis data kualitatif untuk mendapatkan data deskriptif. Hasil studi ini menunjukkan bahwa penembakan tersangka pada prinsipnya dilarang kecuali dalam keadaan-keadaan yang mendesak untuk menyelamatkan jiwa dari ancaman kejahatan sebagaimana yang disyaratkan oleh undang-undang. Polisi yang menembak tersangka keabsahan tindakannya diperiksa pada lembaga internal kepolisian melalui sidang disiplin dan sidang kode etik profesi kemudian jika terindikasi tindak pidana maka polisi diperiksa di peradilan umum sebagai lembaga eksternal kepolisian, bentuk pemeriksaan pada lembaga internal tidak transparan, sedang pemeriksaan pada lembaga eksternal dilakukan sama seperti masyarakat sipil. Tindakan penyidik menembak tersangka tindak pidana merupakan tindakan yang bertentangan dengan *asas presumption of innocence* karena menurut asas ini seharusnya semua kasus tersangka dihadapkan ke depan pengadilan yang tidak memihak, dimana pengadilanlah yang berhak menjatuhkan hukuman bagi tersangka. Namun demikian pada sistem peradilan pidana juga dianut asas *presumption of guilt*, untuk memberikan kewenangan kepada aparat penegak hukum melakukan kontrol kriminal. Kedua asas diatas dipakai pada dua model pendekatan yang berbeda dalam satu rumpun yang sama pada sistem peradilan pidana. *Asas presumption of innocence* dipakai pada *due process model* dan *asas presumption of guilt* dipakai pada *crime control model*. Kedua model ini adalah dua model yang berbeda dan berada pada rumpun yang satu yaitu *adversary system*.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Polisi menduduki posisi sebagai aparat penegak hukum yang diberi peran berupa wewenang umum menangani kriminal. Di dalam melaksanakan wewenang tersebut, Polisi melakukan kontrol kriminal dalam bentuk investigasi, penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan. Pola kerja tersebut adalah bagian dari fungsi penyelidikan dan penyidikan.

Ketentuan polisi sebagai penyidik telah diatur dalam undang-undang diantaranya undang-undang No 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1981 nomor 3209) yang selanjutnya disebut KUHAP.¹ Pasal 1 ayat (1) berbunyi:

“Penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan”

Selanjutnya dalam undang-undang Republik Indonesia No 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Pasal 1 ayat (10) dan (12) berbunyi:²

Pasal 1 ayat (10)

“penyidik adalah pejabat kepolisian negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan”

¹ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209), selanjutnya disebut KUHAP

² Undang-Undang Republik Indonesia No 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Selanjutnya disebut UU No. 2 th 2002

Pasal 1 ayat (12)

”penyidik pembantu adalah pejabat kepolisian Negara Republik Indonesia yang diangkat oleh kepala kepolisian Negara Republik Indonesia berdasarkan syarat kepangkatan dan diberi wewenang tertentu dalam melakukan tugas penyidikan yang diatur dalam undang-undang”

Polisi sebagai penyidik tugas utamanya mencari dan mengumpulkan barang bukti agar dapat menemukan dan menentukan pelakunya berdasarkan bukti permulaan yang cukup. Tindakan ini tidak dapat dilakukan dengan sewenang-wenang tetapi ditujukan kepada mereka yang betul-betul melakukan tindak pidana.³

Menurut Surat Keputusan Kapolri SK No. Pol SKEEP/04/1982 menentukan bahwa: bukti permulaan yang cukup itu adalah bukti yang merupakan keterangan dan data yang terkandung di dalam:

1. Laporan polisi
2. Berita acara pemeriksaan di TKP
3. Laporan hasil penyelidikan
4. Keterangan saksi/saksi ahli
5. Barang bukti

Menurut P.A.F Lamintang bahwa:⁴

“Bukti permulaan yang cukup dalam rumusan pasal 17 KUHAP itu harus diartikan sebagai bukti minimal, berupa alat bukti yang sepertinya dimaksud dalam pasal 184 (1) KUHAP yang mendapat jaminan bahwa penyidik tidak akan menjadi terpaksa untuk menghentikan penyidikan terhadap seseorang yang disangka melakukan tindak pidana setelah terhadap orang tersebut dilakukan penangkapan.”

³ P.A.F Lamintang, *Panduan Bantuan Hukum di Indonesia*, cetakan ke-1, Tim YLBHI dan PSHK Jakarta, 2006, hlm. 239

⁴ *ibid*

Dengan alat bukti pemula yang cukup penyidik dapat melakukan tindakan hukum. Tindakan hukum yang dilakukan penyidik dapat berupa pemanggilan tersangka tindak pidana. Jika pemanggilan pertama tidak ditaati oleh tersangka, maka dilakukan pemanggilan untuk yang kedua kalinya dengan perintah kepada petugas untuk membawa tersangka dihadapan penyidik (pasal 112 ayat (2) KUHP).

Usaha polisi menangkap tersangka tidak jarang mendapat berbagai persoalan, diantaranya perlawanan dari tersangka atau usaha tersangka untuk melarikan diri. Dengan demikian untuk mengatasi semua itu polisi telah dilatih dengan keterampilan bela diri dan sebahagian dari mereka dipersenjatai. Namun keterampilan bela diri dan senjata api yang dimiliki polisi bukan untuk kekerasan, melainkan untuk upaya paksa dan preventif untuk menciptakan tatanan yang adil di tengah masyarakat, dan didasari oleh kesadaran hukum dan budaya dalam nalar untuk melindungi.

Kekuasaan dan wewenang (*power and authority*) polisi sebagai penyidik luar biasa penting. Wewenang polisi untuk menyidik, yang meliputi kebijaksanaan polisi (*politie, beleid, police discretion*) sangat sulit. Membuat pertimbangan tindakan apa yang akan diambil disaat yang sangat singkat pada penangkapan pertama selama satu detik.⁵

“Contoh: polisi melihat seorang gadis yang tergeletak di semak-semak dengan pakayan yang koyak-koyak, wajah yang luka-luka tergores-gores, kemudian ada seorang lelaki yang melarikan diri. Polisi harus bertindak cepat saat itu juga, apakah ia menembak orang itu ataukah dia berteriak menyebutkan dirinya polisi dan menyuruh berhenti laki-laki yang melarikan diri itu, ataukah ia membiarkan orang itu lari dan membenahi gadis itu.

⁵ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 79

Semua pilihan dalam hal ini mengandung resiko, kalau ditembak bagaimana kalau orang itu tidak bersalah dan lari untuk meminta pertolongan atau mengejar pelaku yang sesungguhnya?”

Dari ilustrasi kasus diatas dapat dilihat bahwa pekerjaan polisi sebagai penyidik sangat sulit, disatu sisi polisi harus menegakkan keadilan serta menciptakan rasa aman dalam masyarakat, dan disisi lain polisi harus menjaga hak asasi manusia yang melekat pada diri pribadi masyarakat itu sendiri seperti halnya hak-hak tersangka tindak pidana. Maka dari itu keprofesionalan polisi sebagai penyidik tindak pidana harus bisa dipertanggung jawabkan.

Penyidikan yang dilakukan oleh polisi terhadap suatu tindak pidana didahului dengan pemberitahuan kepada penuntut umum bahwa penyidikan terhadap suatu tindak pidana telah mulai dilakukan. Secara formal pemberitahuan tersebut disampaikan melalui mekanisme Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP). Hal itu diatur dalam ketentuan pasal 109 KUHAP. Namun kekurangan yang dirasa sangat menghambat adalah tidak adanya ketegasan dari ketentuan tersebut, kapan waktunya penyidikan harus diberitahukan kepada Penuntut Umum.⁶ Tiap kali penyidik melakukan tugas dalam lingkup wewenangnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 75 KUHAP tanpa mengurangi ketentuan dalam undang-undang, harus selalu membuat berita acara tentang pelaksanaan tugas tersebut.

Apabila dalam penyidikan tersebut tidak ditemukan bukti yang cukup atau peristiwa tersebut bukanlah peristiwa pidana atau penyidikan dihentikan demi

⁶ Soeparno Adisoeryo, *Lembaga Pengawas Sitem Peradilan Pidana Terpadu Dan Administrasi Peradilan System Peradilan Terpadu*, makalah terdapat dalam www.legalitas.org, Jakarta, 2002, hlm. 13

hukum, maka penyidik mengeluarkan surat perintah penghentian penyidikan.⁷ Dalam hal ini apabila surat perintah penghentian penuntutan itu telah diterbitkan maka penyidik memberitahukan hal itu kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya. Apabila korban atau keluarganya tidak dapat menerima penghentian penyidikan tersebut, maka korban atau keluarganya, sedarah atau semenda dalam garis keturunan keatas atau kebawah sampai dengan derajat ketiga, dapat mengajukan praperadilan kepada ketua pengadilan sesuai dengan daerah hukumnya dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Mekanisme keberatan itu telah diatur dalam pasal 77 butir a KUHAP tentang praperadilan.

Begitu berat tugas polisi sebagai penyidik, walau demikian pelaku kejahatan harus ditemukan dan ditangkap guna tegaknya hukum dan terciptanya keamanan dalam masyarakat. Namun tetap harus dilakukan dengan prosedur hukum yang benar dan bertanggung jawab, karena penegakan hukum selain dipahami sebagai penegakan norma-norma hukum yang berkaitan dengan pelanggaran seorang tersangka atau terdakwa melainkan juga penegakan terhadap norma-norma yang bertalian dengan perlindungan hak-hak tersangka.⁸

Idealnya menurut Heri Tahir dalam bukunya *Proses Peradilan yang Adil dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*, “dalam setiap penegakan hukum seyogianya mempertimbangkan tiga tujuan hukum sebagaimana yang ditulis oleh Radbruch yaitu: *kepastian hukum, kemamfaatan, dan keadilan*”.⁹

⁷ KUHAP, *op. cit.* pasal 109 ayat (2)

⁸ Heri Tahir, *Proses Hukum Yang Adil dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*, LaksBang PRESSindo, Yogyakarta, 2010, hlm. 95

⁹ *Ibid*, hlm. 93

Kepastian hukum sangat diperlukan, karena tidak hanya memberikan jaminan kepada masyarakat tentang perbuatan mana yang boleh dan mana yang tidak boleh dilakukan, akan tetapi sekaligus menjadi pedoman bagi aparat penegak hukum dalam melaksanakan tugasnya. Dengan demikian masyarakat dapat terhindar dari tindakan atau perbuatan yang sewenang-wenang dari pihak penguasa. Walaupun pada akhirnya Heri Tahir juga mengakui bahwa “secara faktual penegakan hukum sangat sulit memenuhi ketiga unsur tersebut secara simultan, karena seringkali dijumpai dimana kepastian hukum mendesak keadilan maupun kemanfaatan, dan demikian sebaliknya”.

Seperti peristiwa yang terjadi pada penangkapan para tersangka teroris, dimana pada penangkapan para tersangka teroris ini polisi (baca: densus 88) sangat agresif sekali dan tak jarang terlihat bahwa polisi yang ditugaskan untuk menangkap tersangka teroris melakukan upaya paksa seperti memasuki rumah dengan paksa atau bahkan yang disayangkan sekali adalah tindakan polisi yang menembak tersangka sampai mati.

Kasus lain terjadi di Sleman Yogyakarta yaitu seorang mahasiswa FisiPol Universitas Pembangunan Negeri (UPN) bernama lengkap Widiarto alias Ndaru (22 tahun) yang ditembak oleh polisi berpakaian preman pada malam hari sekira jam 02.30 WIB pada tanggal 22 Desember 2010, yang diduga sebagai gerombolan pencuri sepeda motor. Karena korban melarikan diri dan telah dilakukan tembakan peringatan oleh polisi tersebut. (belakangan diketahui polisi yang menembak bernama Brigadir Karmanto).

Lalu dimana asas praduga tak bersalah yang dianut oleh sistem hukum kita? Sehingga polisi dengan seenaknya melakukan penembakan terhadap tersangka? Dan yang sangat ironis sekali adalah bahwa polisi menembak orang yang statusnya bukan tersangka tindak pidana?

Memang benar polisi harus menegakkan hukum dan terkadang harus menggunakan senjata api, akan tetapi senjata api yang ada di tangan polisi sangat jauh berbeda fungsinya dengan senjata api yang ada di tangan tentara. Senjata api yang ada di tangan polisi berfungsi untuk melindungi bukan untuk membunuh. Karena membunuh itu adalah doktrin militer: *“to kill or to be kill”*, sedangkan doktrin polisi itu lebih tepatnya : *“to protect and to serve”*.

Menurut Harry Roesli bahwa: “dengan tubuh militer dan tangan hukum, maka doktrin diatas jadi salah kaprah dan secara tidak langsung menjadi doktrin polri saat ini yaitu *“to kill or to be kill and to protect and to serve the killer”*.”¹⁰ Berkenaan dengan persoalan ini Satjipto Raharjo mengatakan bahwa: doktrin polisi dimanapun di Dunia, adalah melindungi rakyat. Dia menyebutkan bahwa di Amerika dengan bagus doktrin itu diangkat sebagai moto polisi, yaitu *to protect and to serve*. Sekarang ini sudah terlihat juga kendaraan polri di jalan-jalan yang dituliskan “melayani da melindungi”.¹¹

Sebenarnya dalam peraturan perundang-undangan No 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dan dalam kode etik polisi sipil telah di

¹⁰ Harry Roesli, *“Polisi Mahir dan Tunduk Hukum”* Makalah disampaikan pada seminar dengan tema *“Membangun Polisi Indonesia yang Berkarakter Sipil”* diselenggarakan oleh pusat studi Kepolisian Fakultas Hukum Diponegoro di Semarang, 8 Juli 1999,

¹¹ Satjipto Raharjo, *“Polisi dan Senjatanya”* Artikel Kompas, 27 Mei 1998, dikumpulkan oleh Perpustakaan Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Islam Indonesia, Maret, 2002, hlm.1

undangan mengenai doktrin melindungi dan melayani masyarakat oleh anggota polisi, untuk lebih lengkapnya ketentuan tersebut berbunyi sebagai berikut:

UU No 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia¹²

Pasal 13:

Tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah:

- a. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat
- b. Menegakkan hukum, dan
- c. Memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.

Dalam kode etik polisi sipil ketentuan no 1 berbunyi: ¹³

“sebagai petugas hukum tugas fundamental saya adalah melayani masyarakat, melindungi dan menyelamatkan jiwa dan harta benda, melindungi orang yang tidak berdosa terhadap tipu muslihat, melindungi orang lemah terhadap penindasan dan intimidasi, melindungi orang-orang yang dalam kedamaian terhadap kekerasan dan kerusuhan, serta menghormati hak-hak konstitusional dari semua orang tentang kebebasan, persamaan hak dan keadilan.”

Apabila diperhatikan ketentuan tugas polisi dalam undang-undang diatas adalah sebagai pemelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum disamping terkait dengan segala perbuatan melawan hukum yang terjadi di tengah-tengah masyarakat, selanjutnya polisi juga berperan menciptakan kestabilan dan keamanan dalam masyarakat.

Selain itu polisi dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya harus mempertimbangkan aspek-aspek kemanusiaan yang ada dalam masyarakat termasuk dalam menjaga hak-hak tersangka. Karena jika polisi terbukti memperkosa hak-hak tersangka, maka pengadilan akan memutus bebas tersangka tersebut.

¹² UU No. 2 th 2002, *op. cit.* pasal 13

¹³ Tim PUSHAM UII, *Modul Training Polmas dan Ham*, PUSHAM UII, 2007, hlm. 08

Oleh karena itu tersangka juga memiliki hak untuk tidak dianggap bersalah sebelum adanya keputusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap. Hal ini telah termuat dalam pasal 11 ayat (1) dan (2) instrument internasional pokok tentang hak asasi manusia yang diterima dan diumumkan oleh resolusi PBB 217A (III) pada 10 Desember 1948¹⁴ yang berbunyi:

Pasal 11 ayat (1)

“Setiap orang yang dituntut karena diduga melakukan tindak pidana dianggap tidak bersalah, sampai dibuktikan kesalahannya menurut hukum dalam suatu pengadilan yang terbuka, dimana dia memperoleh semua jaminan yang diperlukan untuk membelanya”.

ayat (2)

“Tidak seorangpun dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana karena perbuatan atau kelalaian yang tidak merupakan suatu tindak pidana menurut undang-undang nasional atau internasional, ketika perbuatan tersebut dilakukan. Juga tidak diperkenankan menjatuhkan hukuman yang lebih berat daripada hukum yang tidak seharusnya dikenakan ketika pelanggaran pidana itu dilakukan”

Berkaitan dengan tulisan ini yaitu tentang penembakan tersangka tindak pidana oleh penyidik, menurut penulis adalah suatu pelanggaran hukum baik berupa kesewenangan maupun berupa kelalaian yang dilakukan oleh penyidik POLRI, apapun alasannya baik untuk menyelamatkan barang bukti atas kaburnya tersangka atau perlawanan tersangka saat akan ditangkap. Seharusnya diuji pada suatu mekanisme peradilan yang terbuka dan diketahui masyarakat, bukan hanya diperiksa melalui lembaga internal polisi saja seperti PROPAM karena pemeriksaannya juga tidak mencerminkan asas transparansi, asas profesionalitas dan akuntabilitas kepada masyarakat.¹⁵

¹⁴ Resolusi PBB 217 A, Yayasan Obor Indonesia, hlm. 100

¹⁵ *Asas Transparansi / Asas Keterbukaan* adalah membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur dan tidak diskriminatif terhadap penyelenggaraan

Jika dilihat hal yang serupa dengan penggunaan senjata api dan upaya paksa oleh penyidik POLRI sebagaimana yang tertuang dalam Protap Kapolri No 1 / X / 2010 tentang Penanggulangan Anarki yang ditandatangani oleh Kepala Kepolisian Negara RI Jendral (Pol) Bambang Hendarso Danuri tanggal 8 Oktober 2010, maka penggunaan senjata api baru dapat dilakukan sebagai upaya terakhir polisi.

Jadi apabila terjadi suatu tindakan yang dapat dikategorikan anarki maka POLRI memiliki kewenangan untuk memberikan peringatan secara lisan, dan apabila pelaku tidak menghentikan perbuatannya maka dapat menggunakan kewenangannya menggunakan senjata tumpul dan/atau senjata kimia antara lain gas air mata, atau alat lain sesuai standar POLRI, dapat pula kewenangan menggunakan senjata api atau alat lain untuk menghentikan tindakan atau perilaku pelaku yang dapat menyebabkan luka parah atau kematian dirinya sendiri atau anggota masyarakat, dengan didahului dengan tindakan peringatan ke arah yang tidak membahayakan, apabila pelaku tidak mengindahkan tembakan peringatan maka dilakukan tembakan terarah kepada sasaran yang tidak mematikan, kemudian korban luka petugas, pelaku, dan/atau masyarakat, segera dilakukan pertolongan sesuai prosedur pertolongan dengan menggunakan sarana yang tersedia.¹⁶

Negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan dan rahasia Negara.

Asas Profesionalitas adalah asas yang mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Asas Akuntabilitas adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan Negara harus dapat dipertanggung jawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku

¹⁶ Prosedur Tetap Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, No. 1/X/2010 *Tentang Penanggulangan Anarki*, Jakarta, 8 Oktober 2010.

Jika dilihat dari segi peraturan perundang-undangan, maka perbuatan penyidik yang menembak tersangka tindak pidana sebagaimana terjadi pada kasus-kasus teroris atau kasus mahasiswa dan warga yang tertembak oleh polisi telah sah secara hukum, akan tetapi bagaimana kita mengetahui bahwa perbuatan itu telah melalui mekanisme peraturan dan prosedur hukum yang sah? Sementara pengujian dan pemeriksaannya tidak dilakukan secara terbuka dan hanya diperiksa oleh pihak internal kepolisian saja, dan objektifkah jika pemeriksaan polisi yang melakukan perbuatan penembakan itu hanya dilakukan oleh polisi sendiri saja? Lalu bagaimana dengan asas transparansi yang juga kita anut dalam peradilan kita? Dan bagaimana masyarakat bisa tahu bahwa pemeriksaan itu sudah *fair* dan *equal*? Dan bagi tersangka yang telah ditembak oleh polisi yang ternyata ia tidak bersalah kemana ia atau keluarganya mencari keadilan? Dan bagaimana pula prosedur pemeriksaan terhadap polisi yang melakukan penembakan tersebut, jika ternyata tersangka tidak bersalah? Dan bagaimana bentuk pertanggung jawaban kepolisian terhadap tugas pokoknya untuk melindungi masyarakat dimana tersangka itu juga termasuk kepada masyarakat yang secara sah hak-haknya telah dilindungi oleh undang-undang?

Oleh karena itu untuk kepastian hukum dan demi penegakan hukum secara *equal* dan *impartial* dalam sistem peradilan pidana Indonesia, maka salah satu usaha penulis yang dapat lakukan adalah dengan cara membahas persoalan penembakan tersangka tindak pidana oleh penyidik POLRI ditinjau dari *asas presumption of innocence* yang penulis tuangkan dalam bentuk tulisan.

B. Rumusan Dan Batasan Masalah

Untuk mendapatkan gambaran yang jelas tentang penulisan ini maka penulis merumuskan masalah dalam bentuk pertanyaan sebagai berikut:

1. Bagaimana ketentuan undang-undang mengenai penembakan tersangka tindak pidana?
2. Bagaimana pemeriksaan secara internal dan eksternal kepolisian terhadap tindakan polisi yang menembak tersangka tindak pidana?
3. Bagaimana pandangan *asas presumption of innocence* terhadap penembakan tersangka tindak pidana oleh penyidik POLRI?

C. Tinjauan Pustaka

Sistem hukum yang baik, berusaha untuk membatasi tindakan yang merugikan masyarakat demi rasa aman masyarakat itu sendiri. Manakala masyarakat merasa tidak aman, terjadilah tindakan-tindakan masyarakat main hakim sendiri atau "*take the law into their own hands*". Tindakan main hakim sendiri adalah perwujudan gagalnya pemerintah dalam memberikan perlindungan dan jaminan rasa aman kepada masyarakat, baik terhadap keamanan jiwa maupun harta bendanya. Kondisi ini menurut OC Kaligis dalam bukunya yang berjudul "Perlindungan Hukum Terhadap Hak Asasi Tersangka, Terdakwa dan Terpidana" disebabkan oleh:

1. Pengabaian hukum (*disregarding the law*)
2. Ketidak hormatan kepada hukum (*disrespecting the law*)
3. Ketidak percayaan kepada hukum (*distrusting the law*); serta

4. Penyalahgunaan hukum (*misuse of the law*)

Oleh karena itu untuk menghindarkan main hakim sendiri dari masyarakat, maka tugas menciptakan keamanan masyarakat itu diserahkan kepada Negara melalui sistem peradilan pidana.¹⁷ dimana dalam sistem peradilan pidana Indonesia setiap penegakan hukum itu harus memperhatikan persamaan hak dalam hukum dan juga harus menjaga Hak Asasi Manusia yang sudah dibawa semenjak lahir yang melekat pada dirinya sebagai manusia.

Indonesia sebagai Negara hukum sebenarnya juga telah mewujudkan bentuk pengakuan tersebut dalam pembangunan hukum nasional sejak masa kemerdekaan dimulai. Perwujudan itu diantaranya dapat ditemukan dalam pembukaan dan dirumuskan dalam pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Dasar tahun 1945 (UUD 1945) yaitu:

Pembukaan UUD 1945 berbunyi:

“Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan.....melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial,.....”.

Pasal 28 ayat (1):

“Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di depan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun”.

Ketentuan UUD 1945 di atas menegaskan jaminan atas perlindungan HAM yang pada akhirnya merujuk kepada suatu prinsip *equality before the law*

¹⁷ OC. Kaligis, *Perlindungan Hukum Atas Hak Asasi Tersangka, Terdakwa Dan Terpidana*, Penerbit ALUMNI, Bandung, 2006, hlm. 124

(persamaan dihadapan hukum). Hal itu tentu menimbulkan konsekuensi bahwa pemerintah atau penguasa Negara termasuk badan peradilan harus memperlakukan setiap orang secara adil. Konsekuensi ini mengandung pengertian bahwa tidak ada alasan yang membenarkan suatu paksaan yang melawan kemauan orang lain dalam bentuk apapun. Namun pada perkembangannya, sesuai dengan prinsip *equality before the law* yang dianut Indonesia, persamaan didepan hukum ini merupakan persamaan kedudukan dan kebebasan yang bertanggung jawab.

Untuk mengimplementasikan tujuan perlindungan harkat dan martabat manusia tersebut, KUHAP membentuk suatu pola penegakan hukum pidana yang dikenal dengan istilah “Sistem Peradilan Pidana” (*criminal justice system*). Sistem yang dibangun KUHAP ini kemudian melahirkan pihak-pihak penegak hukum (sub-sistem) yang terdiri dari; Penyidik, Penuntut Umum, Pengadilan, Pemasyarakatan dan Bantuan Hukum. Setiap sub-sistem tersebut merupakan lembaga yang berdiri sendiri baik dari segi kelembagaan maupun dari segi fungsi dan tugas (*differensiasi fungsional*).

Sistem peradilan pidana ini dijalankan dengan berlandaskan *asas the right due proces of law*, yaitu bahwa setiap penegakan hukum pidana harus sesuai dengan “persyaratan konstitusional” serta harus “menaati hukum” oleh karena itu prinsip *due proces of law* tidak membolehkan pelanggaran terhadap suatu bagian ketentuan hukum dengan dalih guna menegakkan bahagian hukum yang lain. Artinya harus ada keseimbangan dalam menegakkan hukum, yaitu antara penegakan hukum dan perlindungan hak-hak asasi manusia seseorang yang diduga melakukan tindak pidana.

Salah satu asas hukum pidana yang berkaitan dengan hal ini adalah *asas presumption of innocence* (asas praduga tak bersalah) dimana seorang tersangka yang terkait dengan persoalan hukum harus sebelumnya dianggap tidak bersalah sebelum adanya keputusan hakim yang memiliki kekuatan hukum yang tetap. Sehingga selama itu juga seorang tersangka harus diberitahukan hak-haknya sebagai seorang tersangka. Asas ini juga telah sah keberadaannya dalam pasal 3c KUHAP.

Namun pada kenyataannya KUHAP sebagai suatu pedoman pelaksanaan peradilan pidana, ternyata belum lengkap dan justru belum mencerminkan pengaturan mekanisme sistem peradilan yang melindungi hak-hak seorang manusia, dalam hal ini adalah seorang yang diduga melakukan tindak pidana.

Sebahagian rumusan pasal dalam KUHAP juga memberikan peluang untuk teradinya pelanggaran terhadap perlindungan hak-hak asasi tersangka tindak pidana, peluang untuk terjadinya pelanggaran tersebut antara lain penggunaan wewenang yang berlebihan sebagaimana yang termaktub dalam pasal 5 ayat (1) huruf a butir 4 yang menyatakan bahwa penyidik dapat “mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab”. Rumusan pasal ini sampai sekarang masih kabur karena belum di jelaskan bagaimana sebenarnya mengadakan tindakan lain yang bertanggung jawab menurut hukum itu sendiri.

Ketentuan dalam pasal diatas dapat dijadikan alat oleh penyidik untuk bertindak semaunya, dengan berbagai alasan diataranya bahwa tindakan tersebut merupakan tindakan keharusan dan masih selaras dengan wewenang sebagaimana

diatur dalam rumusan-rumusan sebelumnya.¹⁸ Pelanggaran-pelanggaran tersebut dapat berupa pelanggaran prosedur sampai kepada pelanggaran berat seperti rekayasa kasus, saksi-saksi atau bukti-bukti suatu perkara atau bahkan sebuah kelalaian yang dilakukan oleh penyidik sendiri.

Pelanggaran-pelanggaran hak asasi tersangka oleh aparat penegak hukum selanjutnya akan menimbulkan *miscarriage of justice* (kegagalan dalam menegakkan keadilan). Dimana penegak hukum yang mempunyai kuasa dan wewenang untuk mengupayakan tercapainya keadilan, ternyata menggunakan kuasa dan wewenang yang ada padanya justru untuk memberikan ketidakadilan.¹⁹

Bagi integritas moral proses pidana (*moral integrity of the criminal proces*) sendiri, kegagalan dalam menegakkan keadilan (*miscarriage of justice*) ini akan berakibat fatal, yaitu dapat merusak kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum.

Sebagai contohnya adalah tindakan para aparat kepolisian dalam menegakkan hukum dengan alasan agar barang bukti tidak hilang bersama kaburnya tersangka tindak pidana berupa penembakan tersangka teroris atau tersangka pencurian misalnya, ataupun tersangka tindak pidana yang lainnya, lalu bagaimana dengan pelaksanaan hukum yang adil dan dicita-citakan oleh masyarakat, atau bagaimana masyarakat mempertanyakan persoalan keprofesionalan polisi yang dicita-citakan selama ini dan bagaimana pula pertanggung jawaban polisi terhadap tindakannya tersebut?

¹⁸ M. Yahya Harahap. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan*, Sinar Grapika, Jakarta, 2006, hlm. 1-2

¹⁹ OC. Kaligis, *op. cit*, hlm. 12

Dalam konsep praperadilan, kemerdekaan seseorang itu memberikan hak fundamental kepadanya untuk melawan dan menuntut negara (eksekutif yaitu penyidik dan penuntut umum) untuk membuktikan bahwa tindakan upaya paksa yang dilakukan sudah benar-benar dan tidak melanggar ketentuan hukum yang berlaku.

D. Tujuan Penelitian

Berkaitan dengan permasalahan yang diajukan diatas, maka tujuan penelitian adalah:

1. Mengetahui bagaimana ketentuan undang-undang mengenai penembakan tersangka tindak pidana oleh penyidik POLRI.
2. Mengetahui Bagaimana pemeriksaan secara internal dan eksternal kepolisian terhadap tindakan polisi yang menembak tersangka tindak pidana
3. Mengetahui pandangan *asas presumption of innocence* terhadap tindakan polisi menembak tersangka tindak pidana

E. Metode Penelitian

Penelitian bertujuan untuk mengungkap kebenaran secara sistematis, metodologis, dan konsisten. Melalui proses penelitian tersebut diadakan analisa dan kontruksi terhadap data yang telah dikumpulkan dan diolah.²⁰

Metodologi penelitian merupakan suatu cara, jalan, petunjuk dan salah satu faktor yang penting dalam suatu penelitian yaitu berupa penyelesaian suatu permasalahan yang akan dibahas, dimana metode penelitian merupakan cara utama yang bertujuan untuk mencapai tingkat ketelitian, jumlah dan jenis yang

²⁰ Soerjono Soekamto, Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, hlm. 1

akan dihadapi. Akan tetapi dengan mengadakan klasifikasi yang akan didasarkan pada pengalaman, dapat ditentukan jenis penelitian.

Adapun penelitian hukum adalah suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan kepada metode sistematis dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari gejala hukum tertentu, dengan jalan menganalisisnya. Secara umum penelitian hukum dapat dibedakan menjadi dua yaitu penelitian hukum normatif dan sosiologis atau empiris, namun karena penelitian hukum adalah suatu penelitian dengan sistematis dan penelitian tertentu maka tidak dapat dipisahkan dengan doktrin hukum yang ada, oleh karena itu dalam hal ini penulis memilih penelitian hukum normatif.

1. Pendekatan Penelitian

Untuk melakukan penelitian hukum normatif penulis menggunakan beberapa pendekatan, yaitu:

a. Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan undang-undang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan masalah hukum yang sedang ditangani.²¹ Pendekatan ini digunakan berkenaan dengan peraturan hukum tentang penembakan tersangka tindak pidana oleh penyidik Polri baik dari aturan hukum Nasional maupun hukum Internasional.

b. Pendekatan Konseptual

Pendekatan ini beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Adapun dalam pembahasan ini doktrin

²¹ M. Syamsudin, *Operasionalisasi Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, hlm. 58

hukum yang penulis gunakan adalah *asas presumption of innocence* (Praduga tak Bersalah) dalam melihat penembakan tersangka tindak pidana oleh penyidik Polri.

2. Jenis Penelitian

a. Dilihat dari tujuannya

Dilihat dari tujuannya, penulisan ini bersifat deskriptif-analisis. Dengan sifat penelitian tersebut penulis berusaha memberikan gambaran dan menganalisa lebih dalam, serta mencari argumnetasi yang lebih kuat mengenai permasalahan penembakan tersangka tindak pidana oleh penyidik polri ditinjau dari *asas presumption of innocence*. Adapun data yang dianalisis adalah data primer dan data sekunder.

b. Dilihat dari datanya

Dilihat dari datanya maka penelitian ini bersifat normatif yang menggunakan data sekunder, sedangkan fakta yang relevan tentang penembakan tersangka tindak pidana oleh penyidik POLRI adalah sebagai data primernya.

3. Jenis Data

Data penelitian adalah informasi atau keterangan yang benar dan nyata yang didapatkan dari hasil pengumpulan data, yaitu berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

a). Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat, berupa asas-asas hukum dan peraturan perundang-undangan yang berkala

nasional maupun internasional. Bahan hukum yang terdapat pada hukum nasional diantaranya:

1. Undang-undang Dasar 1945
2. Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)
3. Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
4. Undang-undang no 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia
5. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia no. Pol: 7 tahun 2006 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia
6. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia no.Pol: 8 tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia
7. Perkap Kapolri no 8 tahun 2009 tentang implementasi prinsip dan standar hak asasi manusia dalam penyelenggaraan tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia
8. Perkap Kapolri no 1 tahun 2009 tentang penggunaan kekuatan dalam tindakan kepolisian
9. Protap Kapolri no: Protap/1/X/2010 tentang Penanggulangan Anarki

Bahan-bahan hukum yang terdapat dalam hukum internasional antara lain:

1. Instrument Internasional Pokok Hak Asasi Manusia
2. Pedoman perilaku oleh aparat penegak hukum (*code of conduct law enforcement*)

3. Prinsip-prinsip dasar penggunaan kekuatan dan senjata api oleh aparat penegak hukum

4. Dll

b). Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti misalnya, rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum dan seterusnya yang relevan dengan tulisan ini.

c). Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier, yakni bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti yang digunakan dalam penulisan ini adalah:

- 1) Kamus umum bahasa Indonesia karangan W.J.S. Poerwadarminta terbitan Balai Pustaka, Jakarta tahun 1976
- 2) Kamus Ilmiah Populer karangan Tim Media terbitan Media Center cetakan pertama tahun 2002

4. Cara Pengumpulan Data

Untuk memperoleh dan mengumpulkan data dalam melakukan penelitian ini, penulis menggunakan cara penelitian kepustakaan, dimana penulis berusaha mencari landasan teori dan argument-argumen yang kuat dari permasalahan yang penulis teliti, terutama kaitannya dengan masalah penembakan tersangka tindak pidana ditinjau dari *asas presumption of innocence*. Studi kepustakaan ini dapat diartikan sebagai segala usaha yang dilakukan oleh peneliti untuk menghimpun

informasi yang relevan dengan topik permasalahan. Informasi itu dapat diperoleh dari perundang-undangan, buku-buku ilmiah, karangan ilmiah, sumber-sumber tertulis baik cetak maupun elektronik.

5. Teknik Analisis Data

Sebelum melakukan analisa data, penulis terlebih dahulu melakukan pengolahan data dengan cara mengumpulkan data-data dengan tujuan untuk mengetahui kelengkapan dan kejelasannya, apabila data-data sudah lengkap dan jelas, maka dilakukan pengolahan data dengan cara menyusun data tersebut kedalam bentuk kalimat secara sistematis, jelas dan rinci, kemudian data tersebut diklasifikasikan dengan pokok bahasan penelitian ini dalam rangka penyempurnaan data sehingga memudahkan menganalisis data.

Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis data kualitatif, yaitu: “suatu cara yang menggunakan dan menghasilkan data deskriptif yang dinyatakan oleh responden secara tertulis maupun lisan dan juga tindakan nyata yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh”.²²

Adapun dalam melakukan analisis data, penulis menggunakan metode kualitatif yaitu dengan mengumpulkan data-data tentang penembakan tersangka tindak pidana oleh pengyidik POLRI, selanjutnya menganalisis data yang terkumpul, bagaimanakah ketentuan undang-undang mengenai penembakan tersangka tindak pidana, bagaimana pula pemeriksaan secara internal dan eksternal kepolisian terhadap polisi yang menembak tersangka tindak pidana,

²² Soerjono Soekamto, Sri Mamudji, *op.cit*, hlm. 242

dan bagaimanakah pandangan *asas presumption of innocence* terhadap tindakan polisi yang menembak tersangka tindak pidana.

Selain itu penulis juga menjadikan kasus penembakan tersangka tindak pidana oleh penyidik POLRI sebagai fakta yang relevan, hal ini dipilih karena diperlukannya analisis yang lebih mendalam untuk dapat mengungkap latar belakang sesungguhnya dari realita yang sedang diteliti dan dikaji.

6. Kendala Dalam Penelitian

Pada awalnya penelitian ini akan mengkaji tentang kasus-kasus penembakan tersangka tindak pidana oleh penyidik POLRI yang ditinjau dari *asas presumption of innocence*, namun dalam tahap penelitian penulis harus membatasinya pada penelitan kepustakaan saja dengan mengingat biaya penelitian dan kelengkapan data serta narasumber yang penulis wawancarai tidak memadai dan selain itu keterbatasan penulis untuk menetapkan sampel dari narasumber yang akan diwawancara tidak sesuai dengan apa yang seharusnya bisa menjawab penelitian ini karena kendala birokrasi di lembaga-lembaga pemerintah seperti Kepolisian.

Namun demikian data yang penulis peroleh yang secara sederhana sekali dari narasumber yang terbatas itu tidak akan penulis tinggalkan akan tetapi penulis menjadikannya sebagai fakta yang relevan dengan penelitian ini, diantara data itu adalah wawancara dengan narasumber dari lembaga kepolisian dengan merujuk kepada desposisi surat yang ditentukan oleh Kepala Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta (POLDA DIY), desposisi surat Kepala Kepolisian Resort Sleman, lembaga pengamat kepolisian yang berada di Yogyakarta yaitu Jogja Police Watch (JPW).

Kendala lainnya adalah membangun opini yang tepat mengenai persoalan-persoalan yang penulis teliti, karena minimnya pengetahuan penulis tentang Kepolisian, untuk itu penulis menghubungi teman-teman dari program pascasarjana UII yang berprofesi sebagai Polisi, Jaksa, Hakim dan Dosen.

7. Sistematika Penulisan

Untuk lebih jelas dan terarahnya penulisan tesis ini maka penulis menyusun sistematika penulisan sebagai berikut:

Bab pertama adalah pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan dan batasan masalah, tinjauan pustaka, tujuan penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan

Bab kedua adalah tinjauan pustaka yang terdiri dari *asas presumption of innocence*, dibahas dari segi sejarah, pengertian dan eksistensinya pada sistem peradilan pidana indonesia. Kemudian sistem peradilan pidana, yang memuat pengertian, model-model dan bentuk pendekatan yang digunakan dalam sistem peradilan pidana serta hubungan Polisi dengan sistem peradilan pidana. Sub bab berikutnya tentang lembaga peradilan internal dan eksternal Polisi, memuat peradilan kepolisian bagi Polisi, pra-peradilan bagi Polisi sebagai sengketa administrasi dan peradilan umum bagi anggota Polisi.

Bab ketiga membahas tentang tersangka dan penggunaan senjata api oleh Polisi, yang memuat tentang peran dan wewenang polisi dalam penegakan hukum, penyelidikan dan penyidikan serta aparat pelaksana penyelidikan dan penyidikan. Sub bab berikutnya tentang penangkapan tersangka tindak pidana dan terakhir tentang ketentuan mengenai penggunaan kekuatan dan senjata api oleh aparat

penegak hukum baik ketentuan yang terdapat dalam hukum nasional maupun internasional.

Bab keempat adalah hasil penelitian dan pembahasan dengan sub bagian tentang penembakan tersangka tindak pidana oleh penyidik polri yang memuat tentang ketentuan undang-undang mengenai penembakan tersangka tindak pidana, sub bagian berikutnya tentang pemeriksaan internal dan eksternal kepolisian terhadap polisi yang menembak tersangka tindak pidana dan sub bahasan terakhir dari bab ini adalah telaah *asas presumption of innocence* bagi tindakan Polisi menembak tersangka tindak pidana.

Bab kelima yaitu penutup yang berisi kesimpulan dan saran

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Asas Presumption Of Innocence

1. Sejarah dan Pengertian Asas Presumption Of Innocence

Beberapa dokumen historis¹ telah mengisyaratkan tentang hak asasi manusia pada umumnya. Dalam mukadimah kode hukum Hammurabi sekitar 2.100 tahun sebelum masehi telah diundangkan antara lain untuk membawa keadilan dalam Negara, untuk memberantas yang jahat dan murka, agar yang kuat tidak menindas yang lemah (*to make justice appear in the land, to destroy the evil and wicked that the strong might not oppress the weak*)

Sejalan dengan hal itu, asas persamaan kedudukan dalam hukum dan asas praduga tak bersalah tersirat dalam perintah Raja Thutmose dari mesir sekitar 1.500 tahun sebelum Masehi. Perintah ini ditujukan kepada Ketua Mahkamah Agung Rekhmire agar senantiasa memegang teguh kedua asas tersebut di dalam melaksanakan proses peradilan. Asas yang sama juga ditemukan dalam Perintah Raja Ashoka di India sekitar abad ke-3.²

Pada masa Yunani Kuno juga terdapat tanda-tanda bahwa setiap warga yang berada di suatu Negara Kota (Polis) telah menikmati hak-hak dasar yang disebut

¹ S. Tasrif, *Hak-Hak Asasi Warganegara Ditinjau dari Sudut UUD '45 & Perundang-undangan, terpetik dalam Majalah Hukum dan Keadilan*, Edisi 8 Juli-Agus 1979, dalam Mien Rukmini, *Perlindungan HAM Melalui Praduga Tidak Bersalah dan Asas Persamaan dalam Hukum Pada Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, ALUMNI, Bandung, 2007, hlm. 40

² *Ibid*, hlm. 41

Isogoria dan *Isonomia*.³ Yang dimaksud dengan *Isogoria* ialah hak yang sama untuk bebas berbicara atau mengemukakan pendapat, dan *Isonomia* adalah hak yang sama untuk mendapatkan perlakuan yang sama di dalam hukum.

Kaum Stoa mendalilkan bahwa hak kodrati manusia merupakan sesuatu yang dibawa dan dimiliki setiap manusia serta tidak terikat oleh kurun waktu tertentu. Hak kodrati menurut kaum Stoa bukan hak khusus dan istimewa, melainkan sesuatu yang setiap manusia berhak atasnya dimanapun berada, berdasarkan kenyataan adanya manusia yang beradab.⁴

Isyarat bahwa manusia atau setiap orang memiliki persamaan kedudukan dalam hukum dan dianggap tidak bersalah dikonkritisasi pula di dalam dokumen historis lainnya yaitu dalam *Magna Carta* 1215 dan *Habeas Corpus Act* 1678 di Inggris, serta di Perancis dalam *Declaration des Droits de 'l'homme et du Citoyen* 1789 yang diilhami *Declaration of Independence* 1776 di Amerika Serikat.⁵

Menurut Living Stone Hall⁶ sebagaimana dikutip oleh Mien Rukmini, Pasal 39 dari *Magna Carta* Menentukan Bahwa:

“tidak seorangpun boleh dikurung, dirampas miliknya, dikucilkan atau diambil nyawanya, kecuali melalui hukuman yang sah oleh hukum negaranya”. Kemudian pada abad ke enambelas diperluas dengan ketentuan bahwa “tiada orang yang pada tingkat atau dalam kondisi kehidupan apapun juga boleh dibawa, atau dikurung, atau dihukum mati, tanpa dipertanggung jawabkan sebagaimana mestinya melalui proses hukum yang wajar”.

³ Maurice Cranston, *Human Rights Today*, 1962 tepetik dalam Rukmana Amanwinata, *Kemerdekaan Mengeluarkan Pikiran dengan Tulisan dalam Pasal 28 UUD 1945*, hlm. 29

⁴ *Ibid.*

⁵ Mien Rukmini, *op. cit.*, hlm. 42

⁶ Ceramah Radio oleh *Profesor-profesor Harvard Law School*, disusun oleh Harold J. Breman, diterjemahkan oleh Gregory Churchill J.D., Kumpulan tentang Ceramah Hukum Amerika Serikat, hlm. 53, dikutip oleh Miin Rukmini, *Ibid*

Menanggapi pendapat yang dikemukakan oleh Living Stone Hall, Miin Rukmini berpendapat bahwa: “dalam pasal 39 dari Magna Carta tersebut tersirat adanya asas praduga tidak bersalah”. pasal 40 lebih tegas lagi diisyaratkan tentang persamaan kedudukan dalam hukum (*guarantee of equal justice*).

Pada sistem hukum *Common Law* khususnya di Inggris, dalam *Bill of Rights* (1648) asas praduga tak bersalah ini telah berkembang semenjak abad ke 11 Masehi yang dilatarbelakangi oleh pemikiran individualistik –liberalistik yang berkembang sejak pertengahan abad ke 19 sampai saat ini. Di dalam sistem peradilan pidana (*criminal justice system*), berdasarkan sistem hukum *Common Law* (*sistem adversarial/ sistem kontest*), asas ini merupakan prasyarat utama untuk menetapkan bahwa suatu proses telah berlangsung jujur, adil, dan tidak memihak (*due process of law*). Asas praduga tak bersalah merupakan bagian yg tidak terpisahkan dari prinsip *due process* tersebut.

Friedman(1994) menegaskan bahwa, prinsip ”*due process*” yang telah melembaga dalam proses peradilan sejak dua ratus tahun yang lampau,⁷ dan kini telah melembaga di dalam seluruh bidang kehidupan sosial.

Dalam Instrument Internasional Pokok Hak Asasi Manusia disebutkan bunyi rumusan tentang hak atas praduga tak bersalah adalah sebagai berikut:⁸

Pasal 11 ayat (1) Deklarasi Universal:

“Setiap orang yang dituntut karena diduga melakukan tindak pidana dianggap tidak bersalah, sampai dibuktikan kesalahannya menurut hukum

⁷ Romli Atmasasmita, *Perkembangan Asas Praduga Tak Bersalah*, terdapat dalam, <http://opinihukumkasus-lc-bni.blogspot.com/2008/07/logika-hukum-asas-praduga-tak-bersalah.html>

⁸ Instrumen Internasional Pokok Hak Asasi Manusia/Penyunting/Penerjemah, Adnan Buyung Nasution dan A. Patra M. Zen – ed. III., - Judul Asli “*Major International Human Rights Instruments*” Yayasan Obor Indonesia, Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia dan Kelompok Kerja Ake Arif, Jakarta, 2006, hlm. 100

dalam suatu pengadilan yang terbuka, dimana dia memperoleh semua jaminan yang diperlukan untuk pembelaannya.”

Adapun cakupan dari pasal ini sebagaimana disebutkan dalam Instrumen adalah:⁹

“Hak semua orang untuk dianggap tidak bersalah sampai terbukti bersalah di pengadilan merupakan salah satu hak inti yang dimiliki seorang tersangka atau terdakwa. Asas praduga tak bersalah (*presumption of innocence*), merupakan asas yang dimuat dalam instrument-instrumen internasional dan regional hak asasi manusia.”

Asas praduga tak bersalah ini juga termuat dalam undang-undang nomor 14 tahun 1970 yang diubah dengan undang-undang No. 35 tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman dan diubah dengan undang-undang No. 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, juga dalam penjelasan umum butir 3c KUHAP yang berbunyi:¹⁰ “setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut, dan atau dihadapkan dimuka sidang pengadilan, wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap.”

Secara sederhana asas praduga tak bersalah¹¹ (*asas presumption of innocence*) ini dapat diartikan sebagai “suatu asas yang menghendaki agar setiap orang yang terlibat dalam perkara pidana harus dianggap belum bersalah sebelum ada keputusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya itu”. termasuk dalam pemeriksaan perkara pada tingkat pemeriksaan semua pihak harus menganggap

⁹ *Ibid*,

¹⁰ Heri Tahir, *Proses Hukum Yang Adil dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*, LaksBang PRESSindo, Yogyakarta, 2010, hal. 82

¹¹ Rusli Muhammad, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, Citra Aditia Bakti, Bandung, 2007, hal.17

tersangka/terdakwa belum bersalah, baik sikap semua pihak terhadap tersangka/terdakwa maupun dalam menggunakan istilah sewaktu berdialog dengan tersangka/terdakwa.

Konsekuensi logis dari asas praduga tak bersalah ini maka kepada tersangka atau terdakwa diberikan hak oleh hukum untuk tidak memberikan keterangan yang akan memberatkan/merugikan dirinya di muka persidangan (*the right of non-self incrimination*), dan untuk tidak memberikan jawaban baik dalam proses penyidikan maupun dalam proses persidangan (*the right to remain silent*).

Rumusan kalimat sebagaimana termaktub dalam pasal 3c KUHAP tersebut di atas, berbeda maknanya secara signifikan dengan rumusan asas praduga tak bersalah di dalam Pasal 14 para 2 Konvenan Internasional tentang Hak Sipil dan Hak Politik (1966), yang dirumuskan dengan kalimat singkat:¹² *"Everyone charged with criminal offence shall have the right to be presumed innocent until proved guilty according to law"* (setiap orang yang didakwa dengan pelanggaran pidana memiliki hak untuk dianggap tidak bersalah sampai terbukti kesalahannya menurut hukum).

Konvenan tersebut tidak hanya menegaskan, harus dianggap tidak bersalah sampai dibuktikan berdasarkan undang-undang; bahkan, tidak menegaskan juga masalah putusan yang memperoleh kekuatan hukum yang tetap, sebagai batas toleransi seseorang dapat dinyatakan bersalah. Pembuktian kesalahan seseorang berdasarkan sistem hukum *Common Law* sering ditegaskan dengan bunyi kalimat, *"proven guilty beyond reasonable doubt"*, yang berarti, "(Dinyatakan) Bersalah

¹² C de Rover, *To Serve & To Protect Acuan Universal Penegakan HAM*, diterjemahkan oleh Supardan Mansyur, judul asli *To Serve & To Protect*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2000, hlm. 181

berdasarkan bukti-bukti yang sangat kuat atau tidak dapat diragukan sama sekali”; bandingkan dengan rumusan kalimat,” (Dinyatakan) Bersalah atas dasar putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap”.

Walaupun ada sistem hukum yang menganut asas *presumption of guilt* (asas praduga bersalah) akantetapi dalam mengambil suatu tindakan tidak wajar kiranya kalau asas ini di sejalankan, sebagaimana pendapat yang dikemukakan oleh Herbert L Packer dalam bukunya *The Limits of Criminal Sanction* menyatakan bahwa:¹³

“It would be a mistake to think of the presumption of guilt as the opposite of the presumption of innocence that we are so used to thinking of as the polestar of the criminal process and that, as we shall see, occupies an important position in the Due Process Model. The presumption of innocence is not its opposite; it is irrelevant to the presumption of guilt; the two concepts are different rather than opposite ideas.”

Asumsi dasar Herbert L. Packer menyatakan bahwa asas praduga tak bersalah tidaklah dapat dilawankan dengan asas praduga bersalah. Tegasnya, adalah keliru jika asas praduga bersalah sebagai suatu yang bertentangan dengan asas praduga tidak bersalah. Sekalipun merupakan dua hal berbeda akantetapi tidak dapat dipertentangkan dalam proses beracara. Konkritnya, asas praduga tidak bersalah bersifat *legal normative* dan tidak berorientasi pada hasil akhir sedangkan asas praduga bersalah bersifat *deskriptif faktual* sehingga terhadapnya harus dilakukan proses hukum mulai tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan tahap peradilan. Konsekuensi logis dari asas praduga tidak bersalah ini maka adanya perlindungan terhadap hak warga negara dalam proses pidana.

¹³ Herbert L. Packer, *The Limit of Criminal Sanction*, Stanford University Press, California, 1968, hlm. 161

Pendapat lainnya berkaitan dengan pembahasan antara asas praduga tak bersalah ini dengan asas praduga bersalah adalah sebuah anekdot yang terjadi di negeri romawi tentang kasus Narbonesis yang diadili di depan kaisar terkait kasus pidana dan sidang itupun terbuka untuk publik, dalam kasus itu Numerius menyangkal kesalahannya didepan pengadilan karena tidak ada bukti yang cukup untuk menyalahkannya. Musuhnya waktu itu adalah Delphidius melihat bahwa dia telah gagal menuduh Numerius kemudian dengan semangatnya dia berseru kepada kaisar: “oh, kaisar yang terkenal! Jika sudah cukup bukti untuk menyangkal apakah dia akan menjadi bersalah?” Kemudian kaisar Julian menjawab: “Jika kemudian bukti itu cukup untuk menuduh, lalu apa yang akan menjadi tidak bersalah?”¹⁴

Tulisan yang mulia Trajan kepada Julius Frontonus bahwa:¹⁵ *“that no man should be condemnet on a criminal charge in his absence, because it was better to let the crime of a guilty person go unpunished than to condemn the innocent”* (tidak seorangpun harus dikutuk dengan tuduhan pidana tanpa kehadirannya, karena itu lebih baik untuk membiarkan kejahatan orang yang bersalah tidak dihukum daripada mengutuk yang tidak bersalah)

Coffin V. seorang ilmuwan amerika, melacak bahwa asas praduga tak bersalah ini telah digunakan pada umumnya Sistem Peradilan Pidana di Negara-negara di Dunia menyatakan bahwa tidak benar dan tidak ambigu serta tidak dapat diragukan lagi, anggapan beberapa orang terhadap asas ini karena hal itu

¹⁴ *The Presumption of Guilt*, <http://apublicdefender.com/2010/04/04/the-presumption-of-guilt>

¹⁵ Jeralyn, *The History of the Presumption of Innocence*, <http://www.talkleft.com/story/2003/01/12/153/23800>

sebenarnya sudah diwujudkan dalam sistem hukum Sparta dan Athena dengan ungkapan bahwa:¹⁶ *“better than 10 guilty persons escape than one innocent suffer”* (lebih baik dari 10 orang yang bersalah lolos dari yang satu tidak bersalah menderita).

Kalimat diatas sangatlah menarik: “tidak bersalah sampai terbukti bersalah” jika diungkapkan pada prinsip-prinsip lainnya menyatakan bahwa seharusnya beban pembuktian itu di beratkan kepada Negara melalui aparat-aparat penegak hukumnya untuk mengumpulkan barang bukti, sehingga tidak meragukan lagi bahwa kasus ini bisa dipersidangkan di pengadilan, dan aparat penegak hukum Negara inilah yang bertanggung jawab sepenuhnya untuk mengumpulkan dan melengkapi barang bukti untuk membawa seseorang tersangka ke persidangan tanpa melanggar hak-hak dasar kemanusiaan tersangka tersebut.

Untuk mencegah tafsir hukum yang berbeda-beda di atas, tampaknya solusi realistik telah diberikan oleh Konvenan, yaitu dengan merinci luas lingkup atas tafsir hukum ”hak untuk dianggap tidak bersalah”, yang meliputi 8 (delapan) hak, yaitu:

1. hak untuk diberitahukan jenis kejahatan yang didakwakan;
2. hak untuk disediakan waktu yang cukup dalam mempersiapkan pembelaannya dan berkomunikasi dengan penasehat hukum yang bersangkutan;
3. hak untuk diadili tanpa ditunda-tunda;
4. hak untuk diadili yang dihadiri oleh yang bersangkutan;
5. hak untuk didampingi penasehat hukum jika yang bersangkutan tidak mampu;

¹⁶ *ibid*

6. hak untuk diperiksa dan memeriksa saksi-saksi yang berlawanan dengan yang bersangkutan;
7. hak untuk memperoleh penerjemah jika diperlukan oleh yang bersangkutan;
8. hak untuk tidak memberikan keterangan yang merugikan dirinya atau hak untuk tidak dipaksa mengakui perbuatannya.

Sejalan dengan Konvenan tersebut, asas praduga tak bersalah harus diartikan, bahwa selama terhadap seorang tersangka/terdakwa diberikan secara penuh hak-hak hukum sebagaimana dirinci dalam konvenan tersebut, maka selama itu pula perlindungan atas asas praduga tak bersalah, telah selesai dipenuhi oleh lembaga penegak hukum. Putusan pengadilan yang menyatakan seorang terdakwa bersalah yang didasarkan bukti-bukti yang tidak meragukan majelis hakim (akan kesalahan terdakwa), harus diartikan sebagai akhir dari perlindungan hukum atas hak tersangka/ terdakwa untuk dianggap tidak bersalah.

Timbulnya asas praduga tak bersalah ini menurut De Recover dalam bukunya *To Serve & To Protect* sebagaimana telah diterjemahkan oleh Supardan Mansyur adalah untuk menciptakan peradilan yang jujur dan *impartial* lebih lengkapnya dinyatakan sebagai berikut:¹⁷

“Asas praduga tidak bersalah merupakan asas esensial dari peradilan yang jujur. Hak untuk dianggap tidak bersalah berlaku sama terhadap orang yang didakwa dengan pelanggaran pidana dan terhadap orang yang disangka sebelum pengajuan tuntutan pidana. Hak ini tetap berlaku sampai saat penghukuman menjadi mengikat menyusul perlawanan (banding) final. Maka makna sesungguhnya dari asas praduga tak bersalah ditujukan dalam peradilan pidana itu sendiri. Seorang hakim atau juri dapat menghukum seseorang karena suatu pelanggaran hukum hanya menakala tidak ada alasan yang meragukan atas kesalahannya. Hakim yang mengadili harus

¹⁷ C de Rover, *op. cit*, hlm. 182

berbuat demikian tanpa terlebih dahulu membentuk pendapat (*formet opinion*) mengenai kesalahan atau ketidak salahan terdakwa.”

Selanjutnya berkenaan dengan asas praduga tidak bersalah ini polisi sebagai penyidik adalah mengumpulkan barang bukti berupa fakta (*fac-finding*) yang ditemukan dilapangan dan mencatat semua fakta yang berkaitan dengan tindak pidana tertentu yang dilakukan secara objektif dan benar, kemudian hakim lah yang bertanggung jawab untuk menganalisa fakta-fakta ini untuk menetapkan kesalahan atau ketidak salahan terdakwa.¹⁸

Maksud lainnya menurut penulis berkenaan dengan perlindungan hukum terhadap tersangka tindak pidana dengan asas praduga tidak bersalah ini adalah bahwa seorang tersangka juga tidak boleh dihakimi atau dihukum dalam bentuk apapun sebelum terbukti kesalahannya melalui peradilan yang sah. Maka kekuatan alat bukti serta fakta-fakta yang didapat oleh penyidik di lapangan secara objektif sangatlah menentukan hasil akhir dari sebuah persidangan yang adil.

2. Eksistensi Asas *Presumption Of Innocence* Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia

Asas presumption of innocence atau asas praduga tak bersalah tidak secara tegas diatur dalam UUD 1945, melainkan pengaturannya terdapat didalam peraturan perundang-undangan, yaitu UU No. 14 tahun 1970 tentang ketentuan ketentuan pokok kekuasaan kehakiman jo UU No. 35 tahun 1999 jo UU No. 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan kehakiman, dalam pasal 8 dinyatakan bahwa:¹⁹

¹⁸ *ibid*

¹⁹ Undang-undang No. 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman(selanjutnya disebut UU No. 4 th 2004), pasal 8

“setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut, dan/atau dihadapkan di depan pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sebelum adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap”

Pengaturan *asas presumption of innocence* ini dalam KUHAP yang dijadikan sebagai pedoman beracara di Peradilan Pidana Indonesia, dalam penjelasan umum butir 3 huruf c disebutkan bahwa:²⁰

“setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut dan atau dihadapkan di muka sidang pengadilan, wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap”

Kemudian dalam undang-undang No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia pasal 18 ayat (1) menyatakan bahwa:²¹

“setiap orang yang ditangkap, ditahan, dan dituntut karena disangka melakukan suatu tindak pidana berhak dianggap tidak bersalah, sampai dibuktikan kesalahannya secara sah dalam suatu sidang pengadilan dan diberikan segala jaminan hukum yang diperlukan untuk pembelaannya, sesuai dengan peraturan perundang-undangan”.

Berdasarkan peraturan yang telah disebutkan diatas, maka dapat dilihat dengan jelas bahwa Asas Praduga tak bersalah tidak secara tegas diatur dalam UUD 1945, namun demikian pengaturannya terdapat dalam KUHAP sebagai dasar beracara di peradilan pidana di indonesia, kemudian pengaturan yang sama terdapat dalam UU tentang Hak Asasi Manusia dan secara tegas juga termuat dalam UU tentang Kekuasaan kehakiman, hal ini menurut Miin Rukmini bahwa:²²

“.....tidak sesuai dengan makna APTB, karena seolah-olah APTB hanya diberlakukan pada tingkat persidangan di pengadilan. Sebagaimana dimaklumi bahwa berdasarkan penelitian makna APTB harus dimulai dari

²⁰ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209), penjelasan umum butir 3 huruf c, selanjutnya disebut KUHAP

²¹ Undang-undang No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Pasal 18 ayat (1)

²² Mien Rukmini, *op. cit*, hlm. 68

tahap adanya sangkaan sampai adanya putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, termasuk juga dalam tahap penyidikan”

Penjelasan penulis berkenaan dengan pendapat yang dikemukakan oleh Miin

Rukmini bahwa singkatan APTB yang dimaksud adalah Asas Praduga Tak Bersalah, kemudian berkenaan dengan pengaturan mengenai asas ini hanya diberlakukan pada tingkat persidangan saja penulis tidak setuju dengan pendapat ini, karena menurut penulis pemberlakuan asas praduga tak bersalah itu dimulai semenjak dilakukan pemeriksaan tersangka oleh polisi.

Namun berkenaan dengan apa yang termaktub dalam KUHAP mengenai pengaturan berlakunya asas praduga tak bersalah sebagaimana dijelaskan diatas, maka penulis melihat bahwa sebaiknya pemaknaan terhadap asas praduga tak bersalah ini diperluas hingga sebelum proses penyelidikan di kepolisian, hal ini penulis dasarkan kepada pengaturan prasangka yang terdapat dalam al-Quran surat al-maidah ayat 8 dan surat al-hujurat ayat 6.

Meski demikian, khusus di Indonesia, dalam praktek belum terdapat kesepakatan mengenai makna yang terkandung dalam asas praduga tak bersalah, dan sering terjadi penyimpangan atau pelanggaran ditambah lagi dengan pengaturan yang tidak jelas dan sering terjadi kerancuan bahkan berbenturan dengan adanya tindakan upaya paksa yang tidak sesuai dengan prosedur dan peraturan perundang-undangan.²³

Berkenaan dengan pembahasan pada sub bab ini yaitu eksistensi *asas presumption of innocence* dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia, maka dapat dilihat dengan memperhatikan fungsi dari hukum acara pidana yaitu supaya

²³ *ibid*

membatasi kekuasaan Negara dalam bertindak terhadap warga masyarakat yang terlibat dengan peradilan pidana. Seperti perlindungan terhadap tersangka dengan memberikan hak-hak kepadanya. Disamping itu hukum acara pidana juga memberikan wewenang tertentu kepada aparat penegak hukum untuk melakukan tindakan-tindakan yang dapat melanggar hak asasi warganya.

Berhubungan dengan hal diatas maka cita-cita hukum yang sangat populer untuk merangkum hukum acara pidana Indonesia kedepan adalah istilah “*due process of law*” yang dalam bahasa Indonesia dapat diterjemahkan dengan istilah proses hukum yang adil. Lawannya adalah “*arbitrary process*” atau proses yang sewenang-wenang juga dikenal dengan istilah “*abuse of power*” kesewenangan penguasa melalui penegak hukumnya.

B. Sistem Peradilan Pidana

Sebelum membahas sistem peradilan pidana yang berfungsi sebagai sarana penanggulangan kejahatan, sebaiknya kembali diingat pengertian dasar dari sistem itu sendiri, mungkin dengan memulai dari pengertian sistem itu sendiri dapat membuat pemahaman yang tepat dan lancar ketika membahas mengenai sistem peradilan pidana.

Sebagaimana yang dimaksud oleh paragraf diatas maka pengetahuan sistem yang termuat dalam kamus besar bahasa Indonesia edisi ke III dikatakan bahwa

sistem adalah “Perangkat unsur yang secara teratur saling berkaitan sehingga membentuk suatu totalitas (keutuhan)”.²⁴

Dalam buku ilmu hukum karangan Satjipto Rahardjo dibahas mengenai sistem yang menurutnya bahwa sistem itu memiliki dua pengertian, yaitu:²⁵ yang pertama “pengertian sistem sebagai jenis kesatuan, yang mempunyai tatanan tertentu”, dan yang kedua: “sistem sebagai suatu rencana, metoda, atau prosedur untuk mengerjakan sesuatu”

Pemahaman umum mengenai sistem sebagaimana yang dikatakan oleh Shrode & Voich, dikutip oleh Satjipto Rahardjo, bahwa sistem adalah:²⁶ “suatu kesatuan yang bersifat kompleks, yang terdiri dari bagian-bagian yang berhubungan satu sama lain” kandungan dasar mengenai sistem berdasarkan pengetahuan tersebut menurut Shrode & Voich, dikutip oleh Satjipto Rahardjo adalah:²⁷

1. Sistem itu berorientasi pada tujuan
2. Keseluruhan adalah lebih dari sekedar jumlah dari bagian-bagiannya (*wholism*)
3. Suatu sistem berinteraksi dengan sistem yang lebih besar, yaitu lingkungannya (keterbukaan sistem)
4. Bekerjanya bagian-bagian dari sistem itu menciptakan sesuatu yang berharga (transformasi)
5. Masing-masing bagian harus cocok satu sama lain (keterhubungan)
6. Ada kekuatan pemersatu yang mengikat sistem itu. (mekanisme kontrol)

Gambaran mengenai sistem sebagaimana terdapat dalam pengertian diatas dapat digunakan sebagai bahan untuk menambah pemahaman kita bahwasanya

²⁴ Kamus Besar Bahasa Indonesia, edisi III, StarDict Dictionary, 2005

²⁵ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, cetakan keenam, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006, hlm. 48

²⁶ *ibid*

²⁷ *Ibid*, hlm. 49

sistem dibuat untuk menciptakan suatu keteraturan, dan oleh karenanya sesuai dengan judul pembahasan pada bab ini maka untuk sementara dapat dikatakan bahwa sistem peradilan pidana itu adalah suatu sarana yang digunakan untuk mengatur proses berlangsungnya peradilan pidana.

1. Pengertian Sistem Peradilan Pidana

Sistem peradilan pidana (*criminal justice system*) diperkenalkan oleh pakar hukum pidana dan ahli dalam *criminal justice science* di Amerika Serikat sejalan dengan ketidakpuasan terhadap mekanisme kerja aparat penegak hukum dan institusi penegakan hukum.²⁸

Sistem peradilan pidana menunjukkan mekanisme kerja dalam penanggulangan kejahatan dengan mempergunakan dasar “pendekatan sistem”.

Hal ini dikemukakan oleh Remington dan Ohlin, yang menyebutkan bahwa:²⁹

“*criminal justice system* dapat diartikan sebagai pemakaian pendekatan sistem terhadap mekanisme administrasi peradilan pidana. Sebagai suatu sistem, peradilan pidana merupakan hasil interaksi antara peraturan perundang-undangan, praktik administrasi dan sikap atau tingkah laku sosial, pengertian sistem itu sendiri mengandung implikasi suatu proses interaksi yang dipersiapkan secara rasional dan dengan cara efisien untuk memberikan hasil tertentu dengan segala keterbatasannya.”

Menurut pendapat Muladi bahwa:³⁰ “sistem peradilan pidana merupakan suatu jaringan (*network*) peradilan yang menggunakan hukum pidana sebagai sarana utama, baik hukum pidana materiil, hukum pidana formal maupun hukum pelaksanaan pidana.”

²⁸ Heri Tahir, *op. cit.*, hlm. 8

²⁹ Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*, cetakan ke-1, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2010, hlm. 2

³⁰ Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 2002, hlm. 21

Barda Nawawi Arief menjelaskan bahwa:³¹

“Sistem peradilan pidana pada hakekatnya identik dengan sistem penegakan hukum pidana, atau sistem kekuasaan kehakiman di bidang hukum pidana. sistem peradilan/sistem penegakan hukum pidana ataupun sistem kekuasaan kehakiman dibidang hukum pidana, terpadu diimplementasikan dalam 4 (empat) sub-sistem kekuasaan, yaitu kekuasaan penyidikan, kekuasaan penuntutan, kekuasaan mengadili, menjatuhkan pidana, dan kekuasaan eksekusi/pelaksanaan pidana. Sebagai sistem penegakan hukum pidana maka didalam sistem peradilan terdapat aspek sistem penegakan hukum pidana materil, aspek sistem penegakan hukum pidana formal dan aspek sistem penegakan hukum pelaksanaan pidana.”

Selanjutnya Barda Nawawi Arief juga mengartikan sistem pengadilan pidana sebagai suatu proses penegakan hukum pidana, hal ini sebagaimana dikutip oleh Heri Tahir bahwa:³²

“sistem pengadilan pidana sebagai suatu proses penegakan hukum pidana. oleh karena itu berhubungan erat dengan perundang-undangan pidana itu sendiri, baik hukum pidana substantif maupun hukum acara pidana. Pada dasarnya perundang-undangan pidana merupakan penegakan hukum pidana *in abstracto* yang akan diwujudkan kedalam penegakan hukum *in concreto*.”

Bertolak dari pendapat Barda Nawawi Arief diatas Heri Tahir mempertegas relevansi sistem peradilan pidana dengan proses hukum yang adil, katanya bahwa:³³

“....sebab. sistem peradilan pidana sebagai sistem penegakan hukum dengan sendirinya harus mencerminkan adanya perlindungan terhadap hak-hak tersangka/terdakwa. Sedangkan hak-hak tersangka atau terdakwa yang terdapat dalam sistem peradilan pidana merupakan prasyarat terselenggaranya proses hukum yang adil.”

³¹ Sebagaimana dikutip oleh Setya Wahyudi, *Implementasi Ide Diversi Dalam Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2011, hlm. 36

³² Sebagaimana dikutip oleh Heri Tahir, *op. cit*, hlm. 9

³³ *ibid*

Berbeda dengan pendapat Barda Nawawi Arief, Marjono Reksodiputro menjelaskan bahwa sistem peradilan pidana (*criminal justice system*) adalah:³⁴

“sistem dalam suatu masyarakat untuk menanggulangi kejahatan. Menanggulangi usaha mengendalikan kejahatan agar berada dalam batas-batas toleransi masyarakat. Sistem ini dianggap berhasil apabila sebagian besar dari laporan maupun keluhan masyarakat yang menjadi korban kejahatan dapat diselesaikan dengan diajukan pelaku kejahatan kesidang pengadilan dan diputuskan bersalah serta mendapat pidana.”

Berdasarkan pendapatnya Marjono Reksodiputro menegaskan supaya:³⁵

“empat komponen sistem peradilan pidana (kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan masyarakat) diharapkan dapat bekerjasama dan dapat membentuk suatu *integrated criminal justice system*. Apabila keterpaduan dalam bekerja sistem tidak dilakukan, diperkirakan akan terdapat tiga kerugian yaitu:

- a. Kesukaran dalam menilai sendiri keberhasilan atau kegagalan masing-masing instansi, sehubungan dengan tugas mereka bersama
- b. Kesulitan dalam memecahkan sendiri masalah-masalah pokok disetiap instansi (sebagai sub sistem dari sistem peradilan pidana)
- c. Dikarenakan tanggung jawab setiap instansi sering kurang jelas terbagi, maka setiap instansi tidak terlalu memperhatikan efektifitas menyeluruh dari sistem peradilan pidana.”

Terhadap pandangan demikian Romli Atmasasmita memberikan penjelasan, bahwa:³⁶

“Pengertian sistem pengendalian dalam batasan tersebut diatas merupakan bahasa manajemen yang berarti mengendalikan atau menguasai atau melakukan penegakan (pengekangan). Dalam istilah tersebut terkandung aspek manajemen dalam upaya penanggulangan kejahatan. Sedangkan apabila sistem peradilan pidana diartikan suatu penegakan hukum atau *law enforcement* maka didalamnya terkandung aspek hukum yang menitik beratkan kepada rasionalisasi peraturan perundang-undangan dalam upaya (*certainly*). Dilain pihak apabila sistem peradilan pidana dipandang sebagai bagian dari pelaksanaan *social defence* yang terkait kepada tujuan mewujudkan kesejahteraan masyarakat maka dalam sistem peradilan pidana terkandung aspek sosial yang menitik beratkan pada kegunaan (*espediency*)”

³⁴ *Ibid*, hlm. 10

³⁵ Anthon Susanto, *Wajah Peradilan Kita*, Refika Aditama, Bandung, 2004, hlm. 75

³⁶ *ibid*

Seperti dikemukakan oleh Romli Atmasasmita diatas bahwa sistem peradilan pidana jika diartikan sebagai penegak hukum atau *law enforcement*, maka didalamnya terkandung aspek hukum yang menitik beratkan kepada rasionalisasi peraturan perundang-undangan dalam upaya menaggulangi kejahatan dan bertujuan mencapai kepastian hukum. Maka sudah tentu yang menjadi tujuan akhirnya adalah menciptakan keadilan dengan cara menegakkan hukum didalam kehidupan masyarakat.

Dengan pengertian mengenai sistem peradilan pidana yang dikemukakan oleh para ahli seperti yang disebutkan diatas maka penulis menarik kesimpulan bahwa sistem peradilan pidana adalah suatu wadah administrasi yang digunakan untuk memproses perkara pidana yang terjadi, guna mengendalikan kejahatan melalui lembaga penegak hukum seperti kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan pemasyarakatan pidana, dengan tujuan untuk mencegah masyarakat menjadi korban kejahatan pidana, sehingga terwujud suatu keadilan pidana.

Dari pengertian diatas dapat diketahui komponen-komponen dari penegak hukum yang bekerja demi terselenggaranya proses peradilan tersebut, adapun komponen-komponen yang dimaksud adalah kepolisian, kejaksaan, pengadilan, pemasyarakatan dan pengacara/advokat. Sedangkan tugas dan tanggung jawabnya diatur secara umum dalam KUHAP dan pengaturan secara khusus terdapat dalam tata aturan yang diperuntukkan bagi masing-masing penyelenggara proses peradilan, khusus yang berkaitan dengan tulisan ini adalah Penembakan Tersangka Tindak Pidana Oleh Penyidik POLRI Ditinjau Dari Asas *presumption of innocence*.

2. Model-Model Dalam Sistem Peradilan Pidana

Untuk memahami bagaimana sistem peradilan pidana bekerja sehingga memberikan gambaran kepada pengguna sistem itu akan hal-hal yang akan dilalui ketika berhadapan dengan sistem peradilan pidana tersebut, maka diperlukan pengetahuan mengenai model dari sistem peradilan pidana itu sendiri, untuk itu dapat dilihat pada pembagian dua kelompok dalam sistem peradilan pidana yang saling bertentangan atau dikotomi sistem peradilan pidana³⁷ sebagaimana pembahasan yang dituliskan oleh Romli Atmasasmita.

Dalam pembahasannya mengenai dikotomi sistem peradilan pidana Romli Atmasasmita menemukan bahwa terdapat dua model sistem peradilan yang berkembang di masa lampau yaitu “sistem inkuisitur” yang dipertentangkan dengan “sistem akusatur”.³⁸

Pembahasan mengenai kedua sistem ini lebih lanjut dan lebih detail dibahas oleh Romli Atmasasmita dalam perkembangannya di Negara-negara yang menganut “*common law system*”. Tampaknya dikotomi dalam sistem peradilan pidana yang dikemukakan berabab-abad yang lampau lambat laun tidak dapat lagi dilihat ketajaman perbedaannya. Tampaknya kini, Romli Atmasasmita menyebutkan bahwa, di daratan Eropa, terutama di negara yang menganut *common law system*, sistem peradilan pidana mengenal dua model, yakni: “*the adversary model*” dan “*the non-adversary model*”.

³⁷ Romli Atmasasmita, *op. cit.* hlm. 35

³⁸ *ibid*

Menurut Rusli Muhammad bahwa yang dimaksud dengan model-model sistem peradilan pidana adalah:³⁹ “abstraksi dari nilai-nilai yang berkembang dalam suatu sistem peradilan pidana, bukan sesuatu yang riil melainkan sesuatu yang abstrak tidak dapat dilihat dan diraba yang secara bergantian dapat dipilih dalam menanggulangi kejahatan”

Dalam bahasan lebih lanjut penulis tidak akan menjelaskan lebih luas mengenai kedua model sistem peradilan pidana diatas, namun untuk mengambil sari dari pembahasan ini maka dapat dilihat prinsip yang dianut oleh “*adversary model*” maupun “*non-adversary model*” sebagaimana dikatakan oleh Romli Atmasasmita bahwa tampaknya timbul suatu dilema: “menjunjung tinggi nilai perlindungan hukum atas hak asasi tersangka/tertuduh” lebih lengkapnya Romli Atmasasmita mengatakan:⁴⁰

“sesungguhnya menghadapi dilema tersebut, baik “*adversary model*” maupun “*non-adversary model*” memiliki pandangan yang sama tentang nilai kebenaran suatu proses penilaian perkara pidana. Namun demikian dalam mengungkapkan dan menemukan nilai-nilai kebenaran tadi, antara kedua model tersebut terdapat perbedaan yang fundamental. “*adversary model*” berpendapat bahwa kebenaran itu hanya dapat diperoleh melalui atau diungkapkan dengan memberikan kesempatan (yang sama) kepada masing-masing pihak (tertuduh dan penuntut umum) untuk mengajukan argumentasi disertai bukti penunjangnya. Sedangkan “*non-adversary model*” berpendapat bahwa kebenaran suatu perkara pidana hanya dapat diperoleh atau diungkapkan melalui suatu penyelidikan oleh pihak pengadilan yang tidak memihak.”

Sistem peradilan berdasarkan “*adversary model*” sesungguhnya ditujukan untuk mengurangi kemungkinan dituntutnya seseorang yang nyata-nyata tidak

³⁹ Rusli Muhammad, “*Sistem Peradilan Pidana*” disampaikan pada mata kuliah sistem peradilan pidana program pascasarjana Universitas Islam Indonesia, dalam bentuk power point, slide 23.

⁴⁰ Romli Atmasasmita, *op. cit.* hlm. 45

bersalah, sekalipun dengan resiko kemungkinan orang yang benar-benar bersalah dapat terhindar dari penjatuhan hukuman, kemudian berdasarkan uraian diatas maka bagi “*adversary model*”, cita-cita tertinggi adalah melindungi seseorang yang (benar-benar) tidak bersalah.

Sebaliknya, dalam “*non-adversary model*” sistem pembuktian lebih cenderung ditujukan untuk mencapai kebenaran (materil) dari suatu perkara pidana. Tidak banyaknya aturan permainan yang membatasi proses pemeriksaan pendahuluan, keterbatasan tersangka dan tertuduh dalam mengajukan pembelaannya dan peranan hakim yang aktif dalam menilai kebenaran atas fakta yang diajukan dimuka persidangan, dapat dikatakan merupakan cara mencapai tujuan sebagaimana disebut diatas.

Untuk menemukan teori yang akan dipakai pada pembahasan tulisan ini lebih lanjut, maka perlu melihat kembali istilah sistem yang di kembangkan di Negara yang menganut *common law sistem* sebagaimana diterangkan diatas, mempertegas pembahasan ini bahwa istilah “sistem akusatur” (*accusatorial system*) dengan “*adversary model*” dikenal menggunakan “*adversary system*” dan istilah “sistem inkuisitur” (*inquisitorial system*) dengan “*non-adversary model*” dikenal menggunakan “*non-adversary system*”.⁴¹

Berkaitan dengan sistem peradilan pidana (*criminal justice sistem*), Herbert L. Packer telah memperkenalkan dua teori keadilan yang berlaku yang juga dikenal sebagai model dalam memproses kejahatan (*criminal process*) kedua

⁴¹ *Ibid*, hlm. 122

model itu adalah *crime control model* dan *due process model*.⁴² Menurut Herbert L. Packer sebagaimana dikutip oleh Heri Tahir bahwa kedua model tersebut merupakan antinomi normatif dipusat hukum pidana. Keduanya berupaya mengabstraksikan dua sistem nilai yang berbeda dalam pelaksanaan proses peradilan pidana.⁴³

Menanggapi pendapat Herbert L. Packer yang memperkenalkan *crime control model* dan *due process model* tersebut Heri Tahir berpendapat bahwa:⁴⁴

“Meskipun *crime control model* dan *due process model* tidak sama, namun tidak bertentangan, keduanya bertumpu pada sistem perlawanan (*the adversary system*). *Crime control model* percaya pada keahlian penegak hukum, polisi, jaksa dan hakim sehingga orang yang diajukan kepengadilan Sembilan puluh persen dianggap sebagai pelakunya. Sedangkan *due process model* percaya pada pertarungan pengacara sebagai upaya mencari kebenaran materil. Dengan cara ini dapat diminimalisasi terjadinya kesalahan.”

Untuk lebih detailnya pembahasan mengenai kedua model yang diperkenalkan oleh Herbert L. Packer diatas maka akan penulis bahas pada pembahasn lebih lanjut mengenai bentuk pendekatan dalam sistem peradilan pidana.

3. Bantuk Pendekatan Dalam Sistem Peradilan Pidana

Herbert L Packer⁴⁵ membedakan pendekatan normatif yang digunakan dalam sistem peradilan pidana di amerika serikat dalam dua model yaitu: *crime control model* dan *due process model*.

⁴² Herbert L. Packer, *op. cit*, hlm. 153

⁴³ Heri Tahir, *op. cit*, hlm. 12

⁴⁴ *ibid*

⁴⁵ Herbert L. Packer, *lot. cit*

Selanjutnya pembahasan mengenai polarisasi pendekatan normatif kedalam sistem peradilan pidana gaya Herbert L. Packer tersebut tidaklah mutlak, mengulas pendapat tersebut, Romli Atmasasmita menyebutkan bahwa operasionalisasi kedua model ini dilandaskan pada asumsi yang sama sebagai berikut:⁴⁶

- (1) Penetapan suatu tindakan sebagai suatu tindak pidana harus lebih dahulu ditetapkan jauh sebelum proses identifikasi dan kontak dengan seorang tersangka pelaku kejahatan atau asas "*ex post facto law*" atau asas undang-undang yang tidak berlaku surut. Aparatur penegak hukum atau *law enforcement agencies* tidak diperkenankan menyimpang dari asas tersebut.
- (2) Diakui kewenangan yang terbatas pada aparaturnya penegak hukum untuk melakukan tindakan penyidikan dan penangkapan terhadap seorang tersangka pelaku kejahatan
- (3) Seorang pelaku kejahatan adalah subjek hukum yang harus dilindungi dan berhak atas peradilan yang jujur dan tidak memihak.

Selain terdapat kesamaan antara kedua model tersebut, terdapat juga perbedaan yang tampak dari nilai-nilai yang dijadikan landasan kerja kedua model tersebut, yaitu dari segi mekanisme dan tipologinya yang dianut, sebagaimana disebutkan oleh Romli Atmasasmita tentang perbedaan dari kedua model ini adalah:

*Nilai-nilai yang mendasari crime control model adalah:*⁴⁷

- (1) Tindakan represif terhadap suatu tindakan kriminal merupakan fungsi terpenting dari suatu proses peradilan;
- (2) Perhatian utama harus ditujukan kepada efisiensi dari suatu penegakan hukum untuk menyeleksi tersangka, menetapkan kesalahannya dan menjamin atau melindungi hak tersangka dalam proses peradilan;
- (3) Proses kriminal penegakan hukum harus dilaksanakan berlandaskan prinsip cepat (*speedy*) dan tuntas (*finality*) dan model yang dapat mendukung proses penegakan hukum tersebut adalah harus model administratif dan menyerupai model manajerial;
- (4) "asas praduga bersalah" atau "*presumption of guilt*" akan menyebabkan sistem ini dilaksanakan secara efisien; dan

⁴⁶ Romli Atmasasmita, *op. cit.* hlm. 8

⁴⁷ *Ibid*

- (5) Proses penegakan hukum harus menitik beratkan kepada kualitas temuan-temuan fakta administratif, oleh karena temuan tersebut akan membawa kearah: (a) pembebasan seorang tersangka dari penuntutan, atau (b) kesediaan tersangka menyatakan diri bersalah atau "*plead of guilty*"

Nilai-nilai yang melandasi *due process model* adalah:⁴⁸

- (1) Kemungkinan adanya faktor "kelalaian yang sifatnya manusiawi" atau "*human error*" menyebabkan model ini menolak "*informal fact-finding process*" sebagai cara untuk menetapkan secara definitif "*factual guilt*" seseorang. Model ini hanya mengutamakan, "*formal-adjudicative* dan *adversary fact-finding*". Hal ini berarti dalam setiap kasus tersangka harus dihadapkan kemuka pengadilan yang tidak memihak dan diperiksa sesudah tersangka memperoleh hak yang penuh untuk mengajukan pembelaannya;
- (2) Model ini menekankan kepada pencegahan (*preventive measures*) dan menghapuskan sejauh mungkin kesalahan mekanisme administrasi peradilan;
- (3) Model ini beranggapan bahwa menempatkan individu secara utuh dan utama di dalam proses peradilan dan konsep pembatasan wewenang formal, sangat memerhatikan kombinasi stigma dan kehilangan kemerdekaan yang dianggap sebagai pencabutan hak asasi seseorang yang hanya dapat dilakukan oleh Negara. Proses peradilan dipandang sebagai *coercive* (menekan), *restricting* (membatasi), dan merendahkan martabat (*de-meaning*). Proses peradilan harus dikendalikan agar dapat dicegah penggunaannya sampai pada titik optimum karena kekuasaan cenderung disalah gunakan atau memiliki potensi untuk menempatkan individu pada kekuasaan yang koersif dari negara;
- (4) Model ini bertitik tolak dari nilai yang bersifat anti terhadap kekuasaan sehingga model ini memegang teguh doktrin: *legal-guilt*. Doktrin ini memiliki konsep pemikiran sebagai berikut:
 - (a) Seseorang dianggap bersalah apabila penetapan kesalahannya dilakukan secara procedural dan dilakukan oleh mereka yang memiliki kewenangan untuk tugas tersebut;
 - (b) Seseorang tidak dapat dianggap bersalah sekalipun kenyataan akan memberatkan jika perlindungan hukum yang diberikan perundang-undangan kepada orang yang bersangkutan tidak efektif. Penetapan kesalahan seseorang hanya dapat dilakukan oleh pengadilan yang tidak memihak. Dalam konsep "*legal-guilt*" ini tergantung asas praduga tak bersalah atau *presumption of innocence*. "*Factual guilty*" tidak sama dengan "*legally guilty*"; *factual guilty* mungkin saja *legally innocent*.
- (5) Gagasan persamaan dimuka hukum atau "*equality before the law*" lebih diutamakan; berarti pemerintah harus menyediakan fasilitas yang sama

⁴⁸ *Ibid*, hlm. 9

untuk setiap orang yang berurusan dengan hukum. Kewajiban pemerintah ialah menjamin ketidak mampuan secara ekonomis seorang tersangka tidak akan menghalangi haknya untuk membela dirinya di muka pengadilan. Tujuan khusus *due process model* adalah (*factually innocent*) sama halnya dengan menuntut mereka yang faktual bersalah (*factually guilty*).

(6) *Due process model* lebih mengutamakan kesusilaan dan kegunaan sanksi pidana (*criminal sanction*).

Berikut adalah perbedaan antara *crime control modal* dan *due process model* yang di susun dalam bentuk tabel:⁴⁹

Crime contro model		Due process model
5 karakter	values	6 karakter
1. Represif 2. Presumption of guilt 3. Informal fact-finding 4. Factual guilt 5. efisiensi		1. preventif 2. presumption of innocence 3. formal-adjudicative 4. legal guilt 5. efektivitas
Affirmative model	tipologi	Negative model

Table: perbedaan *crime control model* dan *due process model*

Menanggapi kedua model pendekatan yang dipakai dalam sistem peradilan pidana ala Herbert L. Packer diatas Samuel Walker berpendapat sebagaimana dikutip oleh Romli Atmasasmita bahwa:⁵⁰

⁴⁹ *ibid.* hlm. 12

⁵⁰ Sebagaimana dikutip oleh Romli Atmasasmita, *ibid*, hlm. 12

“Model-model yang dikembangkan oleh Packer (1968) merupakan pembedaan yang klasik dalam sistem peradilan pidana, dan pembedaan yang klasik dalam sistem peradilan pidana, dan pembedaan kedua model tersebut merupakan hasil konflik antara pemikiran “konservatif” dan “liberal” atau antara “*punishment*” dan “*rehabilitation*”.

Selain itu setelah melihat kelemahan yang dimiliki oleh model-model pendekatan yang digunakan dalam sistem peradilan pidana, seperti *crime control model*, *due process model* dan model pendekatan lainnya seperti *family model* maka Muladi berpendapat dengan melihat akan model yang cocok untuk model sistem peradilan pidana Indonesia, menurutnya:⁵¹

“Model sistem peradilan pidana yang cocok bagi Indonesia adalah model yang mengacu kepada: “*daad-dader strafrech*” yang disebut: model *keseimbangan kepentingan*. Model ini adalah model yang realistik yaitu yang memerhatikan berbagai kepentingan yang harus dilindungi oleh hukum pidana yaitu kepentingan Negara, kepentingan umum, kepentingan individu, kepentingan pelaku tindak pidana, dan kepentingan korban kejahatan.”

Menanggapi apa yang disampaikan oleh Muladi bahwa model pendekatan yang tepat untuk sistem peradilan pidana Indonesia adalah “*daad-dader strafrech*” atau “*keseimbangan kepentingan*” maka penulis berpendapat bahwa dengan melihat kata “*kepentingan*” yang digunakan dalam pandangan peradilan pidana yang akan datang dapat diartikan bahwa semua pihak dituntut untuk memiliki peran aktif memberikan kontribusi pemikiran supaya proses peradilan yang dilalui dapat dipertanggung jawabkan. Namun karna modelnya adalah *kepentingan* maka besar kemungkinan terjadinya penyalahgunaan kepentingan itu

⁵¹ *Ibid*, hlm. 13

dari penguasa karena penguasa memiliki kepentingan lebih besar dan tentunya juga memiliki kontrol dalam hal tersebut.

Kembali kepada model pendekatan sistem peradilan pidana yang ditawarkan oleh Herbert L. Packer penulis melihat bahwa dalam sistem peradilan pidana yang memakai pendekatan “*due process model*” yang menganut asas praduga tak bersalah atau *asas presumption of innocence* sebagaimana judul dari tulisan ini, akan dijadikan sebagai peninjau dari persoalan mengenai penembakan tersangka tindak pidana. Adapun persoalan-persoalan yang akan ditinjau dari asas ini adalah, bagaimanakah penerapan *asas presumption of innocence* ini pada proses penyelidikan dan penyidikan tersangka tindak pidana oleh penyidik Polri? Kemudian bagaimanakah menilai bahwa sebuah tindakan yang diambil oleh penyidik untuk menembak tersangka tindak pidana telah sesuai dengan *asas presumption of innocence*?

Meskipun dalam pembahasan terdahulu penulis telah menyinggung mengenai *asas presumption of innocence* berkenaan dengan model sistem peradilan yang menggunakannya menurut pendapat Herbert L. Packer dan ahli hukum lain, untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan mengenai pertanyaan pokok dari tulisan ini yaitu bagaimana pandangan *asas presumption of innocence* terhadap penembakan tersangka tindak pidana oleh penyidik POLRI, maka penulis akan membahas lebih lanjut mengenai *asas presumption of innocence* pada sub bagian tersendiri pada bab ini, baik dari segi pengertian dan eksistensi *asas presumption of innocence* dalam sistem peradilan pidana Indonesia.

4. Hubungan Polisi dengan Sistem Peradilan Pidana

Pembahasan berikut hanyalah mengaitkan hubungan antara polisi dengan sistem peradilan pidana karena pembahasan mengenai sistem peradilan pidana yang dikenal juga dengan *criminal justice sistem*, sudah penulis bahas pada pembahasan sub bab terdahulu mengenai sistem peradilan pidana itu sendiri.

Apabila kita cermati hubungan antara kepolisian dengan lembaga lain dalam *criminal justice system* adalah merupakan hubungan yang bersifat legalitas fungsional, yaitu hubungan yang didasarkan kepada ketentuan undang-undang yang mengatur tentang fungsi yang melekat dan diemban oleh masing-masing lembaga, yang semua itu tertuju pada penegakan hukum pidana. Dan hubungan ini bersifat administratif.⁵²

Hubungan antara lembaga kepolisian dengan lembaga kejaksaan, pengadilan dan advokat menekankan kepada hubungan administratif yang menyangkut lembaga, orangnya, dan mekanismenya, akan tetapi lebih ditekankan pada kelembagaan dan mekanisme proses peradilan pidana. Adapun rincian hubungan kepolisian dengan ketiga lembaga tersebut adalah sebagai berikut:

1. Hubungan Polri dengan Kejaksaan (Jaksa Penuntut Umum)
 - a. Penyidik Polri berkewajiban mengirimkan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) kepada Jaksa Penuntut Umum di Kejaksaan (pasal 109 ayat (1) KUHAP);
 - b. Penyidik menyerahkan Berkas Perkara hasil penyidikan (pasal 110 ayat (1) KUHAP)

⁵² Sadjijono, *Fungsi Kepolisian dalam Pelaksanaan Good Governance*, cetakan II, LaksBang, Yogyakarta, 2005, hlm. 291

- c. Memperbaiki dan menyempurnakan Berkas Perkara yang dikembalikan oleh Jaksa Penuntut Umum (pasal 110 ayat (3) KUHAP)
- d. Menyerahkan tersangka dan Barang Bukti (pasal 8 ayat (2) KUHAP)
- e. Meminta surat perpanjangan penahanan (pasal 24 ayat (2) KUHAP);
- f. Memberikan tembusan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (pasal 109 ayat (2) KUHAP)

2. Hubungan Polri dengan Pengadilan

- a. Penyidik meminta Surat Penetapan Izin Penggeladahan Rumah, Izin penggeledahan rumah, izin penyitaan barang bukti kepada ketua pengadilan negeri (pasal 33 ayat (1) dan pasal 38 ayat (1) KUHAP)
- b. Menghadiri sidang pengadilan sebagai saksi penyidik apabila diperlukan oleh pihak yang berkepentingan dalam sidang, bisa dari terdakwa atau penasehat hukumnya dan bisa dari hakim yang memeriksa perkara.

3. Hubungan Polri dengan Advokad

- a. Advokad berhak mendampingi tersangka pada tingkat pemeriksaan penyidik (pasal 54, pasal 69 dan pasal 70 KUHAP)
- b. Terhadap pemeriksaan tersangka yang diancam dengan hukuman mati atau penjara lima belas tahun ke atas, sedang tersangka tidak mampu mendatangkan advokad, maka penyidik berkewajiban mencari atau mendatangkan advokad untuk mendampingi tersangka dalam pemeriksaan (pasal 56 ayat (1) KUHAP)

- c. Advokat berhak meminta dan penyidik berkewajiban memberi turunan berita acara pemeriksaan tersangka untuk kepentingan pembelaan (pasal 72 KUHAP)

Hubungan antara Polri dan ketiga lembaga tersebut diatas yaitu, kejaksaan (jaksa penuntut umum), Pengadilan dan advokat, merupakan hubungan yang horizontal,⁵³ dimana satu dengan yang lain tidak terstruktur namun memiliki hubungan mengikat yang dapat menimbulkan sah atau tidaknya tindakan hukum.

C. Lembaga Peradilan Internal Dan Eksternal Kepolisian

1. Peradilan Kepolisian Bagi Polisi

Konsep pemikiran pembahasan ini berorientasi pada tugas pokok kepolisian sebagai pemelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, melalui pemberian perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat serta penegakan hukum. Menurut Sadjijono bahwa:⁵⁴

“Di dalam penyelenggaraan tugas pemberian perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat adalah merupakan tugas-tugas sosial, dimana kepolisian ditempatkan sebagai abdi masyarakat (public servant), namun demikian dalam rangka penegakan hukum selaku penertib dan penindak kepolisian diberikan wewenang untuk melakukan upaya paksa, yakni paksaan polisi (politiedwang) sebagai bagian tindakan paksaan pemerintah (bestuurdwang). Dua tugas ini sebenarnya ambivalen, sehingga memerlukan faktor kehati-hatian dan kecermatan (carefulness), agar tidak terjadi tindakan sewenang-wenang (abuse de droit) dalam penyelenggaraan kepolisian.”

Mencermati tindakan yang diambil oleh kepolisian dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya disatu sisi sebagai pemberi pelayanan kepada masyarakat disisi lain adalah sebagai penegak hukum yang bagaimanapun juga

⁵³ *Ibid*, hlm. 293

⁵⁴ *Ibid*, hlm.. 338

berhubungan dengan masyarakat dan persoalannya, membuat polisi ditempatkan dalam situasi yang rentan dengan resiko dari melaksanakan tugas, kelalaian maupun tindakan kesengajaan melanggar hukum. Oleh karenanya proses penyelesaian perkara yang terjadi di lembaga tersebut secara garis besar melalui beberapa peradilan, antara lain:⁵⁵

1. Berkaitan dengan perkara pidana bagi anggota kepolisian diselesaikan melalui peradilan umum, sesuai ketentuan pasal 29 ayat (1) Undang-undang No. 2 tahun 2002 tentang Polri dan Peraturan Pemerintah No. 3 tahun 2002 tentang Pelaksanaan Teknis Institusional Peradilan Umum bagi anggota Polri;
2. Sengketa administrasi diselesaikan di peradilan tata usaha Negara. Sengketa yang dimaksud pihak-pihak yang merasa dirugikan akibat dikeluarkannya keputusan (*beschikking*) oleh pejabat Kepolisian selaku pejabat tata usaha Negara yang bersifat kongkrit, individual dan final dapat menggugat di PTUN, landasan hukumnya berdasarkan ketetapan MPR RI No. VI/MPR/2000 tentang pemisahan TNI dan Polri, pasal 2 undang-undang No. 2 tahun 2002, dan undang-undang No. 5 Tahun 1986 yang diubah dengan undang-undang No. 9 tahun 2004 tentang PTUN;
3. Berkaitan dengan pelanggaran disiplin melalui sidang disiplin, berdasarkan peraturan pemerintah No. 2 tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Polri;
4. Pelanggaran etika profesi melalui sidang Komisi Kode Etik, berdasarkan ketentuan pasal 35 ayat (1) Undang-undang No. 2 tahun 2002 tentang Polri dan Keputusan Kapolri No. Pol.: Kep/33/VII/2003 tanggal 1 Juli 2003 tentang Tata Cara Sidang Komisi Kode Etik Polri.

Dalam pembahasan ini penulis akan mengulas berkaitan dengan disiplin dan kode etik yang dilakukan oleh seorang anggota polisi, yaitu berdasarkan kepada Peraturan Pemerintah No. 2 tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. Pol.: 7 tahun 2006 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia.

⁵⁵ *Ibid*

a. Disiplin Polri

Berdasarkan ketentuan umum peraturan pemerintah No. 2 tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota kepolisian Negara Republik Indonesia dalam pasal 1 ayat (2) disebutkan bahwa disiplin adalah:⁵⁶ “Disiplin adalah ketaatan dan kepatuhan yang sungguh-sungguh terhadap peraturan disiplin anggota kepolisian Negara Republik Indonesia”.

Dalam peraturan ini dimuat mengenai kewajiban, larangan dan sanksi bagi anggota polisi, di antara kewajiban yang harus dipenuhi oleh seorang anggota polisi itu adalah:

- Menjunjung tinggi hak asasi manusia
- Memberikan perlindungan dan pengayoman yang sebaik-baiknya kepada masyarakat
- Memperhatikan dan menyelesaikan dengan sebaik-baiknya laporan dan/atau pengaduan masyarakat

Diantara larangan yang harus ditinggalkan oleh seorang anggota polisi sebagaimana yang termuat dalam peraturan ini diantaranya adalah:

- Melakukan upaya paksa penyidikan yang bukan kewenangannya
- Menyalahgunakan wewenang

Di antara tindakan disiplin atau hukuman disiplin yang bisa dijatuhkan kepada polisi yang melanggar disiplin adalah:

- Teguran tertulis
- Penundaan mengikuti pendidikan paling lama 1 (satu) tahun

⁵⁶ Peraturan Pemerintah No. 2 tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota kepolisian Negara Republik Indonesia, pasal 1 ayat (2)

- Penundaan kenaikan gaji berkala
- Penundaan untuk kenaikan pangkat untuk paling lama 1 (satu) tahun
- Mutasi yang bersifat demosi
- Pembebasan dari jabatan
- Penempatan dalam tempat khusus paling lama 21 (dua puluh satu) hari

Penyelesaian pelanggaran disiplin bagi anggota Polri sesuai dengan peraturan ini dapat dilakukan oleh pejabat yang berwenang menjatuhkan tindakan disiplin, adapun pejabat yang berwenang itu adalah:

- Atasan langsung
- Atasan tidak langsung; dan
- Anggota provos kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan lingkup tugas dan wewenangnya.

Penjatuhan tindakan disiplin sebagaimana yang disebutkan diatas dapat dilaksanakan seketika dan langsung pada saat diketahuinya pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh anggota kepolisian Negara Republik Indonesia.

b. Kode Etik Profesi Polri

Etika profesi merupakan aturan perilaku yang memiliki kekuatan mengikat bagi setiap pemegang profesi. Konsep dasar etika profesi berorientasi pada suatu tujuan agar setiap pemegang profesi tetap berada dalam nilai-nilai professional, bertanggung jawab dan menjunjung tinggi profesi yang dipegangnya.

Menurut Liliana Tedjosaputro berkenaan dengan hakikat etika adalah:⁵⁷

“Hakikat etika setiap profesi tercermin dari kode etik yang berupa suatu ikatan, suatu aturan (tata), atau norma yang harus diindahkan (kaidah) yang berisi “petunjuk-petunjuk” kepada para anggota organisasinya tentang larangan-larangan, yaitu apa yang tidak boleh diperbuat atau dilakukan oleh mereka, tidak saja dalam menjalankan profesinya, tetapi kadang-kadang juga menyangkut perilaku mereka pada umumnya dalam masyarakat.”

Selanjutnya Sadjijono mengatakan bahwa:⁵⁸

“Etika profesi sebagai norma yang dirumuskan dalam kode etik profesi yang berisikan nilai-nilai etis ditetapkan sebagai sarana pembimbing dan pengendali bagaimana seharusnya atau seyogyanya pemegang profesi bertindak dan berperilaku atau berbuat dalam menjalankan profesinya. Nilai-nilai yang terkandung dalam norma etikaprofesi adalah nilai-nilai etis. Oleh karena itu dengan landasan pemahaman nilai etis, pemegang profesi akan mampu mewujudkan perbuatannya sesuai dengan apa yang diharuskan atau dilarang oleh norma etika atau moral.”

Seorang pemegang profesi disyaratkan memiliki kemampuan profesi, artinya harus memiliki suatu keahlian atau kemahiran secara individu, kemampuan yang dimiliki untuk memenuhi standar profesi berlandaskan kepada kode etik profesi yang mencakup nilai-nilai etis.

Suhrawati K. Lubis berpendapat bahwa kemampuan individu yang berlandaskan pada nilai etis tersebut, sebagaimana yang dikutip oleh Sadjijono dalam bukunya “Etika Profesi Hukum” antara lain:⁵⁹

- a. Kemampuan untuk kesadaran etis (*ethical sensibility*): Di dalam hal ini pemegang profesi dituntut memiliki kesadaran etis (moral) untuk menentukan aspek-aspek dari kondisi-kondisi yang mempunyai kepentingan etis;
- b. Kemampuan berfikir secara etis (*ethical reasoning*): Kemampuan ini bersangkut-paut atau berkaitan erat dengan alat-alat dan kerangka-kerangka yang dianggap merupakan keseluruhan pendidikan etika profesi;

⁵⁷ Liliana Tedjosaputro, *Etika Profesi dan Profesi Hukum*, Aneka Ilmu, Semarang, 2003, hlm. 76

⁵⁸ Sadjijono, *op.cit*, hlm. 72

⁵⁹ *Ibid*

- c. Kemampuan untuk bertindak secara etis (*ethical conduct*): Hal ini merupakan manifestasi dari nilai-nilai moral ke dalam perilaku setiap pemegang profesi, sehingga pemegang profesi mampu bertindak secara professional, seperti: bekerja dengan tulus dalam menjalankan profesi, jujur, dan lain-lain;
- d. Kemampuan untuk kepemimpinan secara etis (*ethical leadership*): Merupakan kemampuan untuk bertindak dalam prinsip-prinsip kepemimpinan yang etis, yakni sebagai sosok yang mampu bersikap adil, bijak, menteladani, dan dalam nilai-nilai kemanusiaan.

Kemampuan tersebut merupakan landasan dasar watak kepribadian dan tingkah laku para pemegang profesi, khususnya profesi hukum termasuk profesi kepolisian.

Selanjutnya sadjijono menyebutkan bahwa kode etik profesi memiliki karakteristik antara lain:

- a. Merupakan produk etika terapan, sebab dihasilkan berdasarkan penerapan pemikiran etis atas sesuatu profesi tertentu;
- b. Kode etik dapat berubah dan diubah seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (Iptek) misalnya: teknologi informasi dan komunikasi (internet, dsb.), perkembangan masyarakat, perkembangan organisasi (kelembagaan), dan perkembangan global, sehingga sering menimbulkan penyalahgunaan yang meresahkan masyarakat dan membingungkan profesi itu sendiri;
- c. Kode etik tidak akan berlaku efektif bila keberadaannya di “drop” begitu saja dari atas (yaitu pemerintah atau instansi lain) sebab tidak akan dijiwai oleh cita-cita dan nilai-nilai yang hidup dalam kalangan profesi itu sendiri;
- d. Kode etik harus merupakan hasil “self-regulation” (pengaturan diri) dari profesi itu sendiri. Ini dimaksudkan untuk mewujudkan nilai-nilai moral yang dianggap hakiki, yang pada prinsipnya tidak pernah dapat dipaksakan dari luar;
- e. Tujuan utama dirumuskannya kode etika adalah untuk mencegah terjadinya perilaku yang tidak etis, oleh karenanya: kode etik sering berisikan ketentuan-ketentuan wajib lapor tentang pelanggarannya.

Pemahaman tentang etika profesi dan kode etik profesi sebagaimana yang telah dibahas di atas dapat dijadikan sebagai konsep dasar dalam mengkaji etika profesi kepolisian dan kode etik profesi kepolisian.

“Dalam kode etik profesi kepolisian yang berlaku saat ini adalah Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. Pol.:7 tahun 2006 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. Pol.:8 tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia yang ditetapkan di Jakarta tanggal 1 Juli 2006, yang mana didalamnya terkandung empat kelompok nilai moral.”

Menurut Sadjijono ke-empat nilai moral yang terkandung dalam Kode Etik Polri tersebut meliputi:⁶⁰

“*Pertama*, etika kepribadian adalah sikap moral anggota Polri terhadap profesinya didasarkan kepada panggilan ibadah sebagai umat beragama; *Kedua*, etika kenegaraan adalah sikap moral anggota Polri yang menjunjung tinggi landasan dan konstitusional Negara Republik Indonesia yaitu Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945; *Ketiga*, etika kelembagaan adalah sikap moral setiap anggota Polri terhadap institusi yang menjadi wadah pengabdian dan patut dijunjung tinggi sebagai ikatan lahir batin dari semua insan Bhayangkara dengan segala martabat dan kehormatannya; dan *Keempat*, etika dalam hubungan dengan masyarakat adalah sikap moral anggota Polri yang senantiasa memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.”

Untuk lebih detailnya mengenai ke-empat nilai moral yang terkandung dalam kode etik tersebut maka akan dijabarkan satu persatu sebagai berikut:

1. Etika Kepribadian

Etika kepribadian adalah norma moral yang menjadi pedoman anggota kepolisian dalam berperilaku. Anggota kepolisian pada hakikatnya sebagai sosok manusia atau individu yang bermartabat, mengingat ketika mencalonkan dan mengikatkan dirinya sebagai anggota kepolisian telah melalui proses seleksi moral dan melalui proses penanaman moral dalam pembentukannya (pendidikan Polisi).

Karena itu etika kepribadian merupakan sikap moral yang mengandung komitmen batin pemegang profesi kepolisian. Komitmen batin yang dimaksud,

⁶⁰ *Ibid*, hlm. 80

adalah mampu menjaga dan memelihara sikap pribadinya dengan baik, artinya segala tindakannya tidak tercela. Sikap pribadi baik dicerminkan dalam ketulusan dan keikhlasannya dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya baik sebagai pelindung, pengayom dan pelayan kepada masyarakat maupun sebagai penegak hukum selain itu dicerminkan juga sikap kepatuhan dan ketaatan terhadap norma-norma yang mengatur bagaimana seharusnya dan seyogyanya berperilaku dalam mengemban amanah profesi.

2. Etika Kenegaraan

Etika kenegaraan sebagai sikap moral setiap anggota Polri terhadap negara dan bangsa. Sikap ini merupakan prinsip kesadaran dalam menjaga, mengamankan dan memelihara ideologi dan konstitusi bangsa dan negara, kepentingan bangsa, kondisi negara dan keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia, fasilitas negara dan menjunjung tinggi kedaulatan rakyat.

3. Etika Kelembagaan

Etika kelembagaan adalah komitmen moral bagi setiap anggota Polri terhadap institusi atau lembaga Polri yang merupakan wadah profesinya. Selaku pemegang profesi kepolisian, setiap anggota Polri memiliki kewajiban moral bagaimana seharusnya dan seyogyanya berperilaku terhadap lembaga Polri yang merupakan organisasi profesi tersebut.

4. Etika dalam Hubungannya dengan Masyarakat

Kehidupan anggota Polri disamping hidup dan berinteraksi dalam lingkungan organisasi Polri atau lingkungan kerja juga berinteraksi dengan masyarakat, karena anggota kepolisian tidak bisa dipisahkan dari masyarakat yang

saling berinteraksi antar individu. Sebagaimana dikatakan oleh Aristoteles, Bahwa manusia adalah makhluk sosial (*zoon politicon*), artinya dalam kehidupannya saling membutuhkan satu sama lain. Manusia secara individu menjaga kelangsungan hidupnya melakukan interaksi dengan individu yang lain serta membutuhkan bantuan orang lain, karena hampir tidak mungkin manusia di dunia hidup sendirian.

Mengkaji penyelesaian perkara berkaitan dengan pelanggaran disiplin maupun kode etik persoalan hukum yang timbul menurut Sadjijono adalah:⁶¹

- Pertama : keputusan sidang disiplin maupun komisi kode etik belum mengikat dan belum final, karena keputusan akhir dalam penjatuhan hukum pelanggaran disiplin dan kode etik terdapat pada atasan yang berhak menghukum (ankum), sehingga keputusan sidang terbatas memberikan rekomendasi kepada ankum atas keputusan yang dijatuhkan berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan.
- Kedua : dewan sidang disiplin dan komisi kode etik dalam kedudukannya tidak independen akan tetapi lebih cenderung subyektif dan formalistis, karena diarahkan kepada kepentingan lembaga, sehingga bertentangan dengan kode etik profesi itu sendiri dan hak asasi manusia
- Ketiga : sidang disiplin dan sidang komisi kode etik profesi adalah suatu proses penegakan hukum yang rumusan sanksi hukumnya dapat berupa hukuman kurungan, administrasi maupun pemberhentian dengan tidak hormat (PTDH) dari anggota kepolisian, sedangkan anggota sidang bukan sebagai hakim yang disumpah, dan pemeriksaan bukan demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sehingga tanggung jawab moral bagi para anggota sidang dan anggota komisi kode etik semata-mata menjalankan tugas dan tidak menanggung resiko hukum, akan tetapi ankum yang bertanggungjawab secara hukum atas keputusan (beschikking) yang dikeluarkan.

Peradilan kepolisian merupakan peradilan internal kepolisian yang tidak tunduk kepada undang-undang No. 14 tahun 1970 yang diubah dengan Undang-

⁶¹ *Ibid*, hlm. 339

undang No. 35 tahun 1999 dan diubah dengan Undang-undang No. 4 tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman. Eksistensi peradilan tersebut dengan penjenjangan sesuai dengan jenjang kesatuan kepolisian dan yang terendah pada tingkat Kepolisian Resort (Polres). Sistem pengawasan dan pembinaan dilakukan secara fungsional dari tingkat pusat ke daerah.

2. Pra-peradilan Bagi Kepolisian Sebagai Sengketa Administrasi

Menurut ketentuan KUHAP, arti yang dimaksud dengan pra-peradilan dalam pengertian umum telah dicantumkan dalam Bab I. Ketentuan Umum,⁶² pasal 1 butir 10, yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

“Pasal 1 butir 10 KUHAP:⁶³

Praperadilan adalah wewenang pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini, tentang:

- a. Sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka;
- b. Sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan;
- c. Permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan.

Berkenaan dengan wewenang pra-peradilan yang kewenangannya hampir menyamai hakim komisaris di beberapa Negara Eropa, Andi Hamzah berpendapat bahwa:⁶⁴

“meskipun ada kemiripannya dengan hakim komisaris itu, namun wewenang pra-peradilan terbatas. Wewenang untuk memutuskan apakah penangkapan atau penahanan sah ataukah tidak. Apakah penghentian

⁶² Soeparno, *Praperadilan dan Penggabungan Perkara Gugatan Ganti Kerugian dalam KUHAP*, Mandar maju, Bandung, 2003, hlm. 12

⁶³ KUHAP, *op. cit.* pasal 1 butir 10

⁶⁴ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, cetakan ketiga, Sinar Grafika, Jakarta, 2004, hlm. 183-185

penyidikan dan penuntutan sah ataukah tidak, tidak disebut apakah penyitaan sah ataukah tidak.”

“menurut KUHAP, tidak ada ketentuan dimana hakim pra-peradilan melakukan pemeriksaan pendahuluan atau memimpinnya, hakim pra-peradilan tidak melakukan pemeriksaan pendahuluan, penggeledahan, penyitaan, dan seterusnya yang bersifat pemeriksaan pendahuluan. Ia tidak pula menentukan apakah suatu perkara cukup alasan ataukah tidak untuk diteruskan ke pemeriksaan sidang pengadilan.”

Kemudian dalam pasal 70, 80, dan 81 KUHAP dirinci mengenai tugas pra-

peradilan yang meliputi tiga hal pokok yaitu:⁶⁵

Pasal 70

Permintaan pemeriksaan tentang sah atau tidaknya suatu penangkapan atau penahanan yang diajukan oleh tersangka, keluarga atau kuasanya kepada ketua pengadilan negeri dengan menyebutkan alasannya

Pasal 80

Permintaan untuk memeriksa sah atau tidaknya suatu penghentian penyidikan, atau penuntutan dapat diajukan oleh penyidik atau penuntut umum, pihak ketiga yang berkepentingan kepada ketua pengadilan negeri dengan menyebutkan alasannya

Pasal 81

Permintaan ganti kerugian dan atau rehabilitasi akibat tidak sahnya penangkapan atau penahanan atau akibat sahnya penghentian penyidikan atau penuntutan diajukan oleh tersangka atau pihak ketiga yang berkepentingan kepada ketua pengadilan negeri dengan menyebutkan alasannya.

Berkaitan dengan gugatan pra-peradilan yang diajukan oleh tersangka atau keluarganya Sadjijono berpendapat bahwa:⁶⁶

“Gugatan pra-peradilan merupakan salah satu hak asasi tersangka yang diduga atau disangka telah melakukan tindak pidana. Pelekatan hak tersangka dimaksud adalah hak asasi manusia yang telah dibawa semenjak lahir dan hak yang timbul karena adanya undang-undang yang mengatur, oleh karena itu hak dimaksud dilindungi oleh undang-undang. Sehingga dalam proses penyelidikan atau penuntutan ada indikasi pelanggaran hak tersangka yang dilakukan oleh pengemban fungsi pemerintahan dibidang penyidikan dan penuntutan, maka tersangka dapat melakukan gugatan dalam membela haknya tersebut melalui Pra-peradilan.”

⁶⁵ KUHAP, *op. cit*, pasal 70, 80, 81

⁶⁶ Sadjijono, *op. cit*, hlm. 343

Esensi pra-peradilan berkaitan dengan gugatan yang dimaksud oleh Sadjijono adalah gugatan tersangka dan atau keluarga tersangka kepada pemerintah yang menjalankan tugas dan wewenang sebagai penegak hukum dalam hal yang dimaksud oleh undang-undang adalah polisi dan jaksa sebagai tergugat tersangka dan atau keluarganya sebagai penggugat.

Dalam hal melanggar hukum yang dilakukan oleh pemerintah pada bidang penegakan hukum, merupakan pelanggaran terhadap hukum formil yaitu melanggar hukum acara pidana yang substansinya melanggar prosedur dan bersifat administratif pada saat menjalankan fungsi pemerintahan.

Dalam hal menjalankan pemerintahan ini Prajudi Admosudirjo berpendapat bahwa fungsi pemerintahan adalah:⁶⁷

1. Pengaturan, regulasi, menetapkan peraturan-peraturan yang mempunyai kekuatan undang-undang (delegated legislation);
2. Pembinaan masyarakat, umumnya bersifat penetapan policy-policy pengarahan terhadap jalannya kehidupan masyarakat,
3. Kepolisian, yakni bertindak langsung terhadap pelanggar undang-undang dan pengganggu wibawa Negara serta keamanan umum
4. Peradilan, yang berarti menyelesaikan berbagai macam konflik atau sengketa antara para warga masyarakat atau antara instansi dan warga masyarakat atau antara instansi dan instansi.

Dari pendapat yang dikemukakan oleh Prajudi Admosudirjo diatas, yang menarik adalah pendapat yang tertera pada poin ke-tiga dan ke-empat dimana polisi, jaksa dan peradilan adalah menjalankan fungsi pemerintahan, seperti polisi dalam rangka melakukan penyidikan, jaksa dalam rangka melakukan penuntutan menjalankan fungsi pemerintahan, kemudian poin ke-empat yaitu peradilan dalam menyelesaikan berbagai konflik antara warga dan atau antara instansi adalah

⁶⁷ Prajudi Admosudirjo, *Hukum Administrasi Negara*, dikutip dari Sadjijono, *Ibid.* hlm. 344

menjalankan fungsi pemerintahan. Hal mana ketiga institusi ini secara kontekstual menjalankan fungsi penegakan hukum.

Kemunculan atau timbulnya sengketa pra-peradilan dalam penyelenggaraan tugas kepolisian dikaitkan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik, dimana kurangnya kehati-hatian dan ketidak cermatan aparat kepolisian dalam penyelenggaraan tugas kepolisian, sehingga timbulnya sengketa.

Dalam perkembangan hukum administrasi peradilan, menempatkan asas-asas umum pemerintahan yang baik digunakan sebagai salah satu alasan keputusan tata usaha Negara dapat digugat di PTUN, sebagaimana diatur dalam pasal 53 ayat (2) huruf b undang-undang No. 9 tahun 2004 tentang PTUN. Yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut:⁶⁸

Pasal 53

Ayat (1)

Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar keputusan Tata Usaha Negara yang diselenggarakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/ atau rehabilitasi.

Pasal (2)

Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:

- a. Keputusan tata usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. Keputusan tata usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik.”

⁶⁸ Undang-undang Republik Indonesia Nomor 9 tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, pasal 53

Berkenaan dengan pemerintahan yang baik atau yang dikenal juga dengan *Good Governance* Anggito Abimanyu pernah mengemukakan sebagaimana disitir oleh Mahfud MD, bahwa:⁶⁹

“Good governance is participatory, transparent and accountable, effective and equitable. And it promotes the rule of law” dan “good governance will never credible as long as governance conditionality is imposed on a country without consulting civil society”

Pengertian lain dikemukakan oleh UNDP (*United Nations Development Programme*) menyebutkan bahwa:⁷⁰

“Good governance adalah suatu hubungan sinergi antara Negara, sektor swasta (pasar), dan masyarakat yang berlandaskan kepada Sembilan karakteristik, yakni: partisipasi, rule of law, transparansi, sikap responsif, berorientasi consensus, kesejahteraan / kebersamaan, efektif dan efisien, akuntabilitas, dan visi strategis.”

3. Peradilan Umum Bagi Anggota Polisi

Pasal 10 ayat (1) Undang-undang No. 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman yang diubah dengan Undang-undang No. 35 Tahun 1999 menyebutkan adanya jenis-jenis Peradilan, Yakni: Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer, dan Peradilan Tata Usaha Negara. Sebelum Keluarnya Ketetapan MPR No. VI/MPR/2000, Ketetapan MPR No.VII/MPR/2000 dan lahirnya Undang-undang No. 2 tahun 2002, Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan bagian dari Angkatan Bersenjata Republik

⁶⁹ Anggito Abimanyu dikutip oleh Mahfud MD dalam makalah berjudul “*Kapabilitas DPR dalam Pemantapan Good Governance*” disampaikan dalam *Seminar Hukum Nasional Reformasi Hukum Menuju Terwujudnya Masyarakat Madani (Civil Society)*, Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) Departemen Kehakiman RI, Jakarta 12-15 Oktober 1999, h. 22 dalam Sadjijono, *op. cit.* hlm. 184

⁷⁰ Centre of Public policy Study, *LSM dan Otonomi Daerah Membangun Peran Untuk Demokrasi dan Good Governance* dalam *Reader Workshop and Seminar on Good Governance* diselenggarakan kerjasama Uthrecht University dan Airlangga University, Surabaya 4-6 October 2001, h. 7 dalam Sadjijono, *ibid.* hlm. 185

Indonesia (ABRI), dimana setiap anggota Polri tunduk pada undang-undang No. 26 Tahun 1997 tentang Disiplin Militer dan Undang-undang No. 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer serta undang-undang lain yang menjadi dasar hukum bagi ABRI, sehingga bagi anggota Kepolisian yang melakukan tindak pidana maupun pelanggaran disiplin disidangkan pada Peradilan Militer.

Ketetapan MPR No. VI/MPR/2000, Tap MPR No. VII/MPR/2000 dan undang-undang No. 2 tahun 2002 memberi pencerahan bagi institusi Kepolisian dan sebagai tonggak perubahan Kepolisian yang selama rezim orde baru terbelenggu dan terkooptasi ke dalam organisasi militer. Menurut Sadjijono bahwa:⁷¹

“Pemisahan Kepolisian dengan TNI secara kelembagaan membawa pengaruh dan perubahan perlakuan bagi anggota kepolisian di depan hukum, yang semula tunduk pada hukum disiplin dan hukum pidana militer dalam lingkup kompetensi Peradilan Militer, beralih tunduk pada Peradilan Umum. Disini terdapat suatu perubahan yang sangat esensial, dimana Polri bukan lagi Militer dan berstatus sebagai sipil. Berubahnya Kepolisian sebagai sipil, maka sebagai konsekuensi logis bahwa anggota Kepolisian tunduk dan berlaku hukum sipil.”

Dalam pasal 7 ayat (4) Tap MPR No. VII/MPR/2000 dan pasal 29 ayat (1) Undang-undang No. 2 Tahun 2002 menyebutkan dengan jelas, bahwa “Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia tunduk pada kekuasaan Peradilan Umum”, pengertian dari pasal ini menurut Sadjijono adalah:

Pelanggaran hukum bagi setiap anggota Polri yang mengandung aspek hukum pidana penyelesaiannya melalui peradilan umum. Peradilan umum yang dimaksud, adalah peradilan bagi rakyat pada umumnya baik berupa perkara

⁷¹ Sadjijono, *ibid.* hlm. 274

perdata, maupun perkara pidana⁷². Disini telah terjadi perubahan nilai dan status bagi anggota Polri, yakni diberlakukan hukum yang sama dengan masyarakat sipil.

Sedangkan perbuatan melanggar hukum yang dalam koridor hukum disiplin Polri ataupun pelanggaran kode etik, penyelesaiannya secara internal kelembagaan, yakni melalui sidang disiplin maupun sidang Komisi Kode Etik Profesi, sebagaimana diatur dalam peraturan pemerintah No. 2 tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Bagi Anggota Polri. Dengan keluarnya Peraturan Pemerintah No. 3 tahun 2003 tentang Pelaksanaan Teknis Institusional Peradilan Umum bagi Anggota Polri, maka pemeriksaan bagi anggota Polri dalam perkara pidana mulai dari tingkat penyidikan sampai persidangan berdasarkan pada ketentuan Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP.

Berlakunya Hukum Acara Pidana (KUHP) bagi anggota Polri tersebut ditegaskan dalam pasal 4 peraturan pemerintah No. 3 tahun 2003 yang substansinya “Penyidikan terhadap anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang melakukan tindak pidana dilakukan oleh penyidik sebagaimana diatur menurut hukum acara pidana yang berlaku dilingkungan peradilan umum”, artinya menurut undang-undang No. 8 tahun 1981 tentang KUHAP.

Sesuai dengan ketentuan pasal 1 ayat (1) dan pasal 6 ayat (1) huruf a KUHAP, yang dimaksud dengan “penyidik” adalah pejabat polisi Negara Republik Indonesia, disamping itu pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan. Dengan

⁷² UU No. 4 th 2004, *op. cit*, Penjelasan pasal 10 ayat (1)

demikian, terjadi benturan secara kelembagaan, dimana penyidik seorang anggota Polri memeriksa anggota Polri yang ada dalam satu lembaga, sehingga memungkinkan rasa ketidak adilan, bahkan membuka peluang sikap subjektif bagi penyidik dalam melakukan penyidikan, dengan kata lain tidak netral. Untuk menghindari kondisi dimaksud perlu dibentuk penyidik khusus untuk memeriksa bagi anggota Polri yang melakukan tindak pidana yang eksistensinya terlepas dari pengaruh organisasi.

Sejak dipisahkannya ABRI dengan Kepolisian maka hal itu menjadi titik tumpu perubahan yang dijalankan kian mendasar pada tradisi sipil, tradisi ini tidak mudah dicangkokkan begitu saja karena budaya militer telah tertanam lama dilingkungan kepolisian. Ternyata reformasi yang digulirkan dilingkungan kepolisian tetap menyimpan persoalan dasar, baik bersangkutan dengan tingkat kepercayaan publik sekaligus bagaimana Polisi menjalankan kegiatan keamanan yang sesuai dengan harapan masyarakat.⁷³

Budaya korp militer dalam tubuh POLRI yang sudah tertanam semenjak dulu itu, membuat arus perubahan POLRI kepada polisi sipil menjadi terhambat. Dan penegakan hukum pun ikut menjadi terhambat, terutama jika bersinggungan dengan masalah yang dilakukan oleh anggota POLRI sendiri, baik berupa pelanggaran maupun dalam persoalan tindak pidana yang dilakukan oleh anggota POLRI.

⁷³ TIM PUSHAM UII, *Modul Training Polmas & HAM*, PUSHAM UII, Yogyakarta, 2007, hlm. 1

BAB III

POLISI DAN PENGGUNAAN SENJATA API

Untuk mengetahui bagaimana ketentuan hukum mengenai penembakan tersangka tindak pidana perlu terlebih dahulu diketahui siapa yang akan menggunakan atau berpotensi besar dalam penggunaan senjata api, karena penembakan tersangka sebagaimana yang dimaksud oleh judul tulisan ini terkait erat dengan penggunaan senjata api, kemudian dalam kondisi apa dan bagaimana penggunaan senjata api itu dapat terjadi, dan boleh digunakan?

Oleh karena itu, aspek lain yang perlu didahulukan dalam tulisan ini adalah kaitannya dengan aparat penegak hukum yang melakukan penembakan terhadap tersangka yaitu penyidik POLRI, maka perlu di bahas mengenai tugas dan tanggung jawab POLRI dalam penegakan hukum, terutama dalam hal penyelidikan dan penyidikan tindak pidana.

A. Peran dan Wewenang Polisi Dalam Penegakan Hukum

Setiap penegak hukum pasti mempunyai kedudukan dan peranan masing-masing, dalam sistem peradilan pidana dikenal adanya polisi sebagai penyidik dan penyidik, jaksa sebagai penuntut, hakim sebagai pengambil keputusan, dan advokat atau pengacara sebagai pembela, hal ini sebagaimana diungkapkan oleh Soerjono Soekanto bahwa:¹

¹ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002, hlm. 13

“Secara sosiologis, maka setiap penegak hukum tersebut mempunyai kedudukan (status) dan peranan (role). Kedudukan (sosial) merupakan posisi tertentu didalam struktur masyarakat, yang mungkin tinggi, sedang-sedang saja atau rendah, kedudukan tersebut sebenarnya merupakan suatu wadah, yang isinya adalah hak-hak dan kewajiban-kewajiban tertentu, hak-hak dan kewajiban-kewajiban tadi merupakan peranan atau *rule*.”

Berdasarkan pendapat diatas apabila dikaitkan dengan peranan dan tugas kepolisian Indonesia, maka sebagai aparat penegak hukum polisi dalam melaksanakan tugasnya selalu memiliki kedudukan, peranan dan tugas POLRI dalam prospektif sosiologis selalu merujuk kepada hukum dan terkadang juga bisa melahirkan hukum itu sendiri, hal ini mengartikan bahwa kedudukan seorang menjadi polisi itu melahirkan konsekuensi terbaru bagi dirinya, dan konsekuensi baru itu akan melahirkan hak dan kewajibannya seorang polisi dalam penegakan hukum.

Pengaturan terhadap peranan polisi sebagai penegak hukum telah diatur dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang hak dan kewajiban polisi yaitu undang-undang no 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.²

Pasal 1 butir (1)

“Kepolisian Negara adalah segala ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan perundang-undangan”

Pasal 2

“Fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.”

Pasal 4

“Kepolisian negara republik indonesia bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan

² Undang-undang no 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, pasal 1, 2, 4, 5, 13 dan 16

ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat, serta terbinanya ketentraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.”

Pasal 5 ayat (1)

Kepolisian negara republik indonesia merupakan alat negara berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri

Ayat (2)

Kepolisian negara republik indonesia adalah kepolisian nasional yang merupakan satu kesatuan dalam melaksanakan peran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)

Pasal 13

Tugas pokok kepolisian negara republik Indonesia adalah

- a. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat
- b. Menegakkan hukum
- c. Memberikan perlindungan dan pengayoman kepada masyarakat

Pasal 16

Wewenang polisi yaitu:

- a. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan
- b. Melarang setiap orang meninggalkan atau memasuki tempat kejadian perkara untuk kepentingan penyidikan
- c. Membawa dan menghadapkan orang kepada penyidik dalam rangka penyidikan
- d. Menyuruh berhenti orang yang mencurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri
- e. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat
- f. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi
- g. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara
- h. Mengadakan penghentian penyidikan
- i. Menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum
- j. Mengajukan permintaan secara langsung kepada pejabat imigrasi yang berwenang ditempat pemeriksaan imigrasi dalam keadaan mendesak atau mendadak untuk mencegah atau menangkap orang yang disangka melakukan tindak pidana
- k. Memberikan petunjuk dan bantuan penyidikan kepada penyidik pegawai negeri sipil untuk diserahkan kepada penuntut umum
- l. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab

Dalam kaitannya dengan undang-undang kepolisian tersebut, maka tugas kewajiban polisi dapat dijabarkan sebagai berikut:

- a. Selaku alat negara penegak hukum berkewajiban memelihara dan meningkatkan tetib hukum yang dapat dilaksanakan melalui kegiatan-kegiatan:
 1. Melaksanakan penindakan atau represif terhadap setiap pelanggaran hukum
 2. Menjaga tegaknya hukum yaitu agar tidak terjadi pelanggaran hukum
 3. Memberikan bimbingan kepada masyarakat agar terwujud kesadaran hukum dan kepatuhan hukum masyarakat
- b. Mengayomi, melindungi serta memberikan pelayanan kepada masyarakat dapat dilaksanakan melalui kegiatan-kegiatan:
 1. Melindungi masyarakat, pribadi, maupun harta bendanya dengan melakukan patroli, penjagaan atau pengawalan.
 2. Memberikan pelayanan kepada masyarakat yang membutuhkan bantuan kepolisian
 3. Pengayoman masyarakat agar mampu mengamankan diri dan harta bendanya antarlain melalui upaya sistem keamanan swakarsa.
- c. Membimbing masyarakat demi terciptanya kondisi yang menunjang terselenggaranya keamanan dan ketertiban masyarakat. Dapat dilaksanakan melalui kegiatan-kegiatan:
 1. Memberi penerangan dan penyuluhan tentang pentingnya keamanan dan ketertiban masyarakat bagi kelancaran jalannya pembangunan.
 2. Penerangan dan penyuluhan sistem keamanan swakarsa
 3. Dan lain-lain kegiatan yang bersifat mendorong masyarakat guna terciptanya keamanan dan ketertiban masyarakat.

Ditinjau dari segi tugasnya, maka polisi sebagai suatu institusi, dalam rangka menegakkan hukum khususnya hukum pidana disamping menggunakan pendekatan-pendekatan represif juga menerapkan pendekatan preventif kepada masyarakat yang bertujuan untuk menjaga ketertiban dan penegakan hukum.

Tugas polisi preventif yang bersifat mencegah, mengatur atau melakukan tindakan-tindakan yang berupa usaha, kegiatan demi tercapainya keamanan, ketertiban, kedamaian dan ketenangan didalam masyarakat. Usaha-usaha yang dilakukan polisi untuk terciptanya keamanan, ketertiban, kedamaian dan ketentraman dalam masyarakat. Polisi melakukan kegiatan patroli, penyuluhan, pemantauan dan pertolongan pada masyarakat dimana bila dikaitkan dengan undang-undang disebut dengan pengayom, pelindung dan pelayan masyarakat umum.

Tugas polisi represif lebih berorientasi pada penegakan hukum untuk selanjutnya diproses dalam sistem peradilan pidana sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku baik dalam KUHAP maupun peraturan perundang-undangan lainnya.

B. Penyelidikan dan Penyidikan serta Aparat Pelaksana Penyelidikan dan Penyidikan

Istilah Penyelidikan dan penyidikan dipisahkan artinya oleh KUHAP walaupun menurut bahasa Indonesia bahwa kedua padanan kata itu memiliki kata dasar yang sama yaitu sidik yang artinya memeriksa, meneliti. Dalam bahasa Inggris kata ini dikenal dengan istilah *research* (meneliti/penelitian).³

³ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 1996, hlm. 117

1. Pengetian Penyelidikan Aparat Pelaksana Penyelidikan

Untuk mengetahui bagaimana ketentuan mengenai penyelidikan dan siapa saja aparat pelaksana penyelidikan maka dapat dilihat dari ketentuan perundang-undangan berikut:

Pasal 1 ayat (5) KUHAP mencantumkan:⁴

“Penyelidikan adalah serangkaian tindakan/ penyelidikan untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.”

Berdasarkan pengertian penyelidikan berdasarkan pasal 1 ayat (5) diketahui bahwa peristiwa atau tindakan penyelidikan dilakukan sebelum dilakukannya penyidikan untuk mendapatkan bukti bahwa telah benar terjadi peristiwa pidana. Hal lain yang harus digaris bawahi adalah kalimat *mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai suatu tindak pidana*. Sasaran dari mencari dan menemukan itu adalah “suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana” dengan perkataan lain bahwa penyelidik berupaya atas inisiatifnya sendiri untuk menemukan peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana.

Selanjutnya laporan/pengaduan sebagaimana tercantum diatas diatur dalam pasal 108 KUHAP yang berbunyi:⁵

Ayat (1)

“Setiap orang yang mengalami, melihat, menyaksikan dan atau menjadi korban peristiwa yang merupakan tindak pidana berhak untuk mengajukan laporan atau pengaduan kepada penyelidik atau penyidik baik lisan maupun tulisan”

⁴ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209), pasal 1 ayat (5), selanjutnya disebut KUHAP

⁵ KUHAP, *ibid*, pasal 108

Ayat (2)

“Setiap orang yang mengetahui permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana terhadap ketentraman dan keamanan umum atau terhadap jiwa atau terhadap hak milik wajib seketika itu juga melaporkan hal tersebut kepada penyelidik atau penyidik”

Ayat (3)

“Setiap pegawai negeri dalam rangka melaksanakan tugasnya yang mengetahui tentang terjadinya peristiwa yang merupakan tindak pidana wajib segera melaporkan hal tersebut kepada penyelidik atau penyidik”

Pada ayat (1) pasal 108 KUHAP dirumuskan sebagai “hak” dimana hak itu adalah merupakan hal yang dapat digunakan atau tidak digunakan. Ayat (2) pasal 108 KUHAP telah diatur dalam pasal 164 KUHP, sedangkan ayat (3) pasal 108 KUHAP belum diatur dalam hukum pidana materil atau peraturan perundang-undangan yang mengancam dengan sanksi bahwa pegawai negeri tersebut lalai atau tidak mau melaksanakan kewajiban tersebut sehingga saat ini masih ditemukan peristiwa yang merupakan tindak pidana tidak dilaporkan kepada penyelidik/ penyidik melainkan diselesaikan sendiri dengan dalil “diselesaikan secara kekeluargaan”.⁶

Berdasarkan pasal 4 KUHAP, ditentukan “penyelidik” adalah setiap Polisi Negara Republik Indonesia (POLRI). Selanjutnya tentang penyelidik ini diatur dalam pasal 5 KUHAP yang berbunyi sebagai berikut:⁷

Pasal (1)

“Penyelidik sebagaimana dimaksud dalam pasal 4:

a. Karena kewajibannya mempunyai wewenang:

1. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
2. Mencari keterangan dan barang bukti;

⁶ Laden Marpaung, *Proses Penanganan Perkara Pidana (Penyelidikan & Penyidikan)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm. 8

⁷ KUHAP, *ibid*, pasal 5

3. Menyuruh berhenti seseorang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri;
4. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab
- b. Atas perintah penyidik dapat melakukan tindakan berupa
 1. Penangkapan, larangan meninggalkan tempat penggeledahan dan penyitaan;
 2. Pemeriksaan dan penyitaan surat;
 3. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 4. Membawa dan menghadapkan seseorang kepada penyidik

Pasal (2)

“Penyelidik membuat dan menyampaikan laporan pelaksanaan tindakan sebagaimana tersebut pada ayat (1) huruf a dan huruf b kepada penyidik.”

Rumusan pasal 5 ayat (1)a poin ke 4 merupakan hal yang berlebihan yakni “menurut hukum yang bertanggung jawab” secara logika seolah oleh ada “menurut hukum yang tidak bertanggung jawab”. Selain itu rumusan ini memberikan pengertian yang sangat ambigu bagi semua orang bahkan bagi aparat penegak hukum itu sendiri. Karena pada suatu sisi aparat penegak hukum menurut penilaiannya bahwa tindakannya telah benar akan tetapi malah salah mengambil tindakan tersebut, hal ini dikarenakan tidak adanya kepastian dalam rumusan pasal itu.

Sedangkan yang dimaksud dengan “tindakan lain” adalah tindakan dari penyelidik untuk kepentingan penyelidikan dengan syarat:⁸

- a. Tidak bertentangan dengan suatu aturan hukum;
- b. Selaras dengan kewajiban hukum yang mengharuskan dilakukannya tindakan jabatan;
- c. Tindakan itu harus patut dan masuk akal dan termasuk dalam lingkungan jabatannya;

⁸ *Ibid*, hlm. 9

- d. Atas pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan memaksa
- e. Menghormati hak asasi manusia.

Rumusan diatas, karena dimaksudkan sebagai penjelasan meskipun berlebihan, tidak merupakan hal yang perlu dipermasalahkan. Akan tetapi batasan wewenang penyidik dalam melakukan tindakan hukum mesti di batasi karena beberapa alasan berikut ini:

- Tujuan penyidik adalah untuk menentukan dapat disidik atau tidaknya suatu peristiwa yang diduga sebagai suatu tindak pidana.
- Untuk membedakan antara kegiatan penyidika atau tindakan penyidikan

Hal ini tampak dengan jelas dengan menyimak pasal 5 ayat (1)b. bahwa tindakan hukum seperti penangkapan, penggeledahan, penyitaan dan lain sebagainya yang tercantum pada pasal 5 ayat (1)b memerlukan “perintah penyidik”. hal ini menjadi sesuatu yang perlu di perhatikan dalam upaya penyelidikan agar tidak terjadi kekeliruan penafsiran seolah-oleh “surat perintah penyidikan” lebih dahulu terbit dari pada “surat perintah penyelidikan”, hal ini dimaksudkan bahwa berdasarkan hasil penyelidikan maka diterbitkan “surat perintah penyidikan”.

Dalam hal tertangkap tangan telah diatur dalam pasal 102 ayat (2) KUHAP yang berbunyi sebagai berikut:

“Dalam hal tertangkap tangan tanpa menunggu perintah penyidik, penyidik wajib segera melakukan tindakan yang diperlukan dalam rangka penyelidikan sebagaimana tersebut pada pasal 5 ayat (1) huruf b”.

Penyidik dalam melaksanakan tugasnya perlu memperhatikan pasal 104 KUHAP yang berbunyi:

“Dalam melaksanakan tugas penyelidikan wajib menunjukkan tanda pengenalnya”.

Berdasarkan pasal 104 KUHAP di atas, dihubungkan dengan pasal 4 KUHAP yang menyatakan: “Penyelidik adalah setiap pejabat Polisi Negara Republik Indonesia” maka tidak salah jika ditafsirkan bahwa melaksanakan tugas penyelidikan, POLRI, tidak memerlukan surat perintah penyelidikan. Dalam hal tugas tersebut telah dianggap cukup dengan menunjukkan tanda pengenalnya saja.

Dengan rumusan pasal 1 butir 5 dan pasal 5 KUHAP, maka penyelidik tersebut dimaksudkan untuk lebih memastikan suatu peristiwa apakah dapat dilakukannya penyelidikan atau tidak tentang kemungkinan telah terjadinya suatu tindak pidana. Dalam hal ini penyelidikan itu dimaksudkan untuk menemukan “bukti permulaan” dari pelaku (*dader*). Baik dalam pasal 1 butir 5 KUHAP maupun pasal 5 KUHAP, tidak tercantum perkataan pelaku atau tersangka. Oleh karena itu, sudah tepat kiranya jika “penyelidikan” tersebut untuk lebih memastikan sesuatu peristiwa, diduga keras sebagai tindak pidana.

2. Pengertian Penyidikan dan Aparat pelaksana Penyidikan

Penyidikan dalam Bahasa Belanda dikenal dengan sebutan *opsporing* yang mana menurut de Pinto sebagaimana dikutip oleh Andi Hamzah dalam bukunya Hukum Acara Pidana Indonesia berarti “pemeriksaan permulaan oleh pejabat-pejabat yang untuk itu ditunjuk oleh undang-undang segera setelah mereka dengan jalan apapun mendengar kabar yang sekedar beralasan, bahwa ada terjadi

suatu pelanggaran hukum”⁹ dan dalam Bahasa Inggris disebut *investigation*.

Sedangkan dalam KUHAP penyidikan ini diundangkan dalam pasal 1 butir 2

KUHAP yang berbunyi sebagai berikut:

“Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.”

Berdasarkan tugas utama tersebut diatas, maka dapat dibagi tugas utama penyidik adalah:¹⁰

- Mencari dan mengumpulkan barang bukti dengan bukti-bukti tersebut membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi;
- Menemukan tersangka

Kedua pengetahuan tentang penyidikan yang telah diautarakan diatas terlihat masih canggung dan tidak ada kepastian bahwa telah terjadi suatu tindak pidana, oleh karenanya pengetahuan dan pengertian penyidikan perlu dinyatakan dengan pasti dan jelas, karena hal itu langsung menyinggung dan membetasi hak asasi manusia, atau setidaknya polisi atau pejabat yang diberi wewenang oleh undang-undang dapat mengetahui dengan pasti bahwa hal yang disidik itu adalah tindak pidana.

Pada pasal 7 ayat (1) KUHAP, diberikan kewenangan-kewenangan melaksanakan kewajibannya, yang berbunyi sebagai berikut:

“Penyidik sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 6 ayat (1) huruf a, karena kewajibannya mempunyai wewenang:

⁹ R Tresna dalam Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 1996, hlm. 118

¹⁰ Laden Marpaung, *Proses Penanganan Perkara Pidana (Penyelidikan & Penyidikan)*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 11

- a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
- b. melakukan tindakan pertama pada saat ditempat kejadian;
- c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal dari tersangka;
- d. melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan;
- e. melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
- f. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
- g. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- h. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- i. mengadakan penghentian penyidikan;
- j. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.”

Dalam hal penyidik telah mulai melakukan penyidikan sesuatu peristiwa yang merupakan tindak pidana, penyidik memberitahukan hal itu kepada penuntut umum (yang dikenal juga dengan nama SPDP/ Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan) sesuai dengan pasal 109 ayat (1) KUHAP.

Setelah bukti-bukti dikumpulkan dan yang diduga sebagai tersangka sudah ditemukan, maka penyidik menilai dengan cermat, apakah cukup bukti untuk dilimpahkan kepada penuntut umum (kejaksaan) atau ternyata bukan merupakan tindak pidana. Maka jika penyidik berpendapat bahwa ternyata peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana maka penyidikan dihentikan demi hukum “Pemberhentian Penyidikan” maka hal ini diberitahukan kepada penuntut umum dan kepada tersangka/keluarganya.

Atas penghentian penyidikan tersebut, jika penuntut umum atau pihak ketiga yang berkepentingan, dapat mengajukan Praperadilan kepada Pengadilan Negeri yang akan memeriksa sah atau tidaknya suatu penghentian penyidikan. Jika Pengadilan Negeri sependapat dengan penyidik maka penghentian

penyidikan sah adanya akan tetapi jika Pengadilan Negeri berpandangan lain atau tidak sependapat dengan penyidik maka penyidikan wajib dilanjutkan. Dalam hal ini ada pihak yang bertanya bahwa putusan praperadilan untuk melanjutkan penyidikan.¹¹

Setelah selesai melakukan penyidikan maka berkas diserahkan kepada Penuntut Umum (pasal 8 ayat (2) KUHAP), adapun penyerahan berkas ini dilakukan melalui dua tahap, yakni:

- tahap pertama, penyidik hanya menyerahkan berkas perkara,
- dalam hal penyidik sudah dianggap selesai, penyidik menyerahkan tanggung jawab atas tersangka dan barang bukti kepada penuntut umum

Jika pada penyerahan tahap pertama, penuntut umum berpendapat bahwa berkas kurang lengkap maka ia dapat:

- mengembalikan berkas perkara kepada penyidik untuk dilengkapi disertai petunjuk. (Penuntut Umum menerbitkan P-18 dan P-19)
- melengkapi sendiri, dengan melakukan pemeriksaan tambahan (Pasal 30 ayat (1) huruf e UU No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI)

Berdasarkan pasal 110 ayat (4) KUHAP, jika dalam waktu 14 hari penuntut umum tidak mengembalikan berkas (hasil penyidikan) maka penyidikan dianggap telah selesai.

Aparat penyidikan secara garis besar pada saat ini ditentukan:

- a. Berdasarkan KUHAP
- b. Berdasarkan peraturan perundang-undangan

¹¹ *Ibid*, hlm. 13

Untuk lebih lengkapnya penulisan ini maka pembahasan yang berkaitan dengan aparat penyelidikan ini akan dibahas lebih dalam berdasarkan kategori yang telah penulis bagi diatas, adapun pembahasannya adalah sebagai berikut;

a. Berdasarkan KUHAP

Pada pasal 6 ayat (1) tercantum:

Penyidik adalah:

- a) Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia;
- b) Pejabat pegawai Negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang.

Selanjutnya oleh pasal 6 ayat (2) KUHAP dicantumkan bahwa syarat-syarat untuk diangkat menjadi “penyidik” diatur oleh Peraturan Pemerintah (PP). Atas kuasa pasal 6 ayat (2) maka telah diterbitkan PP Nomor 27 Tahun 1983, yang berdasarkan pasal 2 dan pasal 3 dapat disimpulkan bahwa “penyidik” adalah sebagai berikut.

1. Pejabat Polisi negara RI yang sekurang-kurangnya berpangkat pembantu Letnan Dua (Pelda Pol), ditunjuk oleh kepala Kepolisian RI.
2. Komandan Sektor (karena jabatannya adalah penyidik/ Pelda Pol tidak ada: untuk melaksanakan penyidikan atau usul komandan/pimpinannya, Kepala kepolisian RI mengangkat penyidik pembantu dengan syarat-syarat sebagai berikut:
 - Pejabat Kepolisian negara RI tertentu yang sekurang-kurangnya berpangkat Sersan Dua Polisi
 - Pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang sekurang-kurnagnnya berpangkat Pengatur Muda (Golongan II/a)

3. Pejabat pegawai negeri sipil tertentu, yang sekurang-kurangnya berpangkat Pengatur Muda tingkat I (golongan II/b) atau usul dari departemen yang bersangkutan, diangkat Menteri Kehakiman setelah mendengar pertimbangan Jaksa Agung dan Kepala Kepolisian negara RI

Pada hakekatnya “penyidik pembantu” merupakan “penyidik”, jika diperhatikan Pasal 11 dan pasal 12 KUHAP. Pasal 11 KUHAP berbunyi:¹²

“Penyidik pembantu mempunyai wewenang dalam pasal 7 ayat (1), kecuali mengenai penahanan yang wajib diberikan dengan pelimpahan wewenang dari penyidik.”

Penjelasan resmi pasal 11 KUHAP, tercantum bahwa:

“Pelimpahan wewenang penahanan kepada penyidik pembantu dan hanya diberikan apabila perintah dari penyidik tidak dimungkinkan karena hal dan dalam keadaan yang sangat diperlukan atau dimana terdapat hambatan perhubungna di daerah terpencil atau ditempat yang belum ada petugas penyidik dan atau dalam hal lain dapat diterima menurut kewajaran.

Kewenangan-kewenangan penyidik lain, misalnya penyitaan, pengeledahan dan lain sebagainya yang merupakan kewenangan penyidikan pada “penyidik pembantu”.

Lebih lanjut Pasal 12 KUHAP mengatur:

“Penyidik pembantu membuat berita acara dan menyerahkan berkas perkara kepada penyidik, kecuali perkara dengan acara pemeriksaan singkat yang dapat langsung diserahkan kepada penuntut umum”.

Mengenai “penyidik pembantu” ini, jika dilihat pasal 1 butir 3 dan pasal 10 masing-masing dari KUHAP, dibandingkan dengan pasal 3 ayat (1) dari PP No. 27 tahun 1983, yang berisi bahwa: “Pejabat pegawai negeri sipil tertentu dalam lingkungan Kepolisian negara RI.”

Pada pasal 1 butir 3 KUHAP maupun pasal 10 KUHAP, jelas dicantumkan bahwa yang berwenang menyidik itu adalah “Pejabat Kepolisian Negara RI” dan

¹² KUHAP, *op. cit.* pasal 11 dan 12

tidak ada “Pejabat pegawai negeri sipil tertentu dalam lingkungan Kepolisian negara RI”. Seyogyanya hal demikian tidak terjadi seandainya pada waktu pembuatan PP nomor 27 tahun 1983 tersebut diketahui bahwa adanya kekurangan pejabat kepolisian Negara RI, yang dapat diangkat sebagai penyidik pembantu maka hal tersebut dapat diatasi dengan pengangkatan pegawai Negeri sipil tertentu di lingkungan Kepolisian negara RI menjadi Pejabat Kepolisian negara RI secara *tituler*.¹³

b. Berdasarkan Peraturan Perundang-undangan

Dalam Peraturan Pemerintah no 27 tahun 1983 pada pasal 17, mengatur sebagai berikut:

“Penyidik menurut ketentuan khusus acara pidana sebagaimana tersebut pada undang-undang tertentu sebagaimana dimaksud dalam pasal 284 ayat (2) KUHAP dilaksanakan oleh penyidik, jaksa dan pejabat penyidik yang berwenang lainnya berdasarkan aturan perundang-undangan.”

Perlu diperhatikan penjelasan resmi pasal 284 ayat (2) KUHAP yang antara lain berbunyi sebagai berikut:

“Dengan catatan bahwa semua ketentuan khusus acara pidana sebagaimana tersebut pada undang-undang tertentu, akan ditinjau kembali, diubah, atau dicabut dalam waktu sesingkat-singkatnya”

Rumusan pasal diatas merupakan suatu keinginan unifikasi dalam hukum acara pidana. Hal ini oleh sebahagian orang ditafsirkan bahwa “ketentuan khusus acara pidana” akan dicabut sehingga hanya KUHAP yang diperlukan.

¹³ *Tituler* dalam Stardict Kamus Besar Bahasa Indonesia, edisi ke-III tahun 2001 adalah: berkaitan dengan pangkat atau gelar kehormatan yang diperoleh tanpa menjalankan tugas jabatan sebagaimana yang tersebut pada gelarnya: contohnya adalah seorang polisi yang berpangkat Brigadir tapi tidak melaksanakan tugas sebagaimana kepangkatannya atau melaksanakan tugas seorang polisi yang berpangkat Ajun Inspektur Polisi Dua atau dulu dikenal dengan Pembantu Letnan Dua Polisi.

Dalam hal aparat penyidik sebagaimana diatur dalam pasal 1 butir 1 tercantum dua penyidik, yakni pejabat polisi negara RI dan atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu, pasal 1 butir 1 KUHAP jo. Pasal 6 ayat (1) KUHAP. Rumusan tersebut sebaiknya ditambah dengan “aparat negara tertentu yang diberi kewenangan oleh undang-undang”. Dengan demikian, mungkin rumusan itu akan menjadi lengkap dan tepat, dan hal ini juga akan sesuai dengan kenyataan sebagaimana dirumuskan oleh pasal 17 dari PP Nomor 27 tahun 1983.

3. Tugas Dan Wewenang Penyidik Dalam Sistem Peradilan Pidana

Dalam operasionalisasi sistem peradilan pidana polisi berfungsi sebagai petugas penyidik yang tercantum dalam ketentuan kitab undang-undang hukum acara pidana. Sebagai penyidik, polisi bertugas untuk menanggulangi pelanggaran ketentuan peraturan pidana, baik yang tercantum didalam maupun diluar ketentuan KUHP. Inilah antara lain tugas polisi sebagai alat Negara penegak hukum.

Sedangkan dalam proses peradilan pidana mengartikan tindakan penyidikan sebagai serangkaian tindakan dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti dan dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.¹⁴

¹⁴ Mien Rukmini, *Perlindungan HAM Melalui Asas Praduga Tidak Bersalah dan Asas Persamaan Kedudukan dalam Hukum Pada Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Alumni, Bandung, 2007, hlm. 112

Sebagaimana ketentuan tentang pengertian penyidikan yang tercantum dalam pasal 1 butir 2 KUHAP bahwa:¹⁵

“Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya”

Berdasarkan rumusan diatas maka tugas utama penyidik adalah:

- a. Mencari dan mengumpulkan barang bukti yang dengan bukti-bukti tersebut membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi.
- b. Menemukan tersangka

Penyidikan ini dilakukan untuk mencari serta mengumpulkan bukti-bukti yang pada tahap pertama harus dapat memberi keyakinan, walaupun sifatnya masih sementara, kepada penuntut umum tentang apa yang sebenarnya terjadi atau tentang tindak pidana yang telah dilakukan serta siapa tersangkanya.

Apabila berdasarkan keyakinan tersebut penuntut umum berpendapat cukup adanya alasan untuk mengajukan tersangka kedepan sidang pengadilan untuk segera disidangkan. Disini dapat dilihat bahwa tindakan penyidikan berguna untuk membuat terang suatu perkara, yang pada tahap selanjutnya dapat digunakan oleh penuntut umum sebagai dasar untuk mengajukan tersangka beserta bukti-bukti yang ada ke depan persidangan.

Dalam topik yang membicarakan tentang penyidikan ini bahwa penyidikan tidak terlepas keterkaitan atau saling berhubungan antara sub-sistem, yaitu kepolisian, kejaksaan, pengadilan, sehingga meskipun ada perbendaan tujuan dari masing-masing subsistem, diusahakanlah suatu persamaan landasannya seperti

¹⁵ KUHAP, *op. cit.* pasal1 butir 2

juga apa yang dikatakan oleh Marjono Reksodiputro yang dikutip oleh Mien Rukmini bahwa:¹⁶

“Meskipun setiap sistem akan mempunyai pula tujuannya sendiri, yang merupakan landasan dasar dan pedoman kerja bagi mereka yang bekerja dalam suatu sub sistem yang bersangkutan, tetapi masing-masing tujuan sub-sistem tidak boleh bertentangan dengan tujuan utama, yaitu dari sistemnya sendiri (dalam hal ini: sistem peradilan pidana)”

Selanjutnya dikatakan bahwa suatu penyidikan yang dilakukan dengan kekerasan (*violence*) atau penyiksaan (*torture*) oleh pejabat penyidik terhadap tersangka merupakan suatu kegagalan dari sub-sistem lainnya dan akan mempengaruhi sistem peradilan pidana secara keseluruhan, misalnya kejaksaan.

Dalam hal ini kejaksaan akan menilai bahwa penyidikan yang dilakukan secara *torture* ini sangat bertentangan dengan *asas presumption of innocence*, bahkan dianggap tidak sejalan dengan *prinsip non self incrimination* dari tersangka. Bahkan dapat berakibat dibatalkannya suatu dakwaan jaksa oleh pengadilan.

Berkenaan dengan hal di atas supaya tidak terjadi suatu kesalahan dalam melakukan penyidikan maka sebaiknya dalam penyidikan dikenali tujuan dari penyidikan tersebut.

Tujuan penyidikan menurut Suryono Sutarto adalah:¹⁷

“Secara kongkrit tindakan penyidikan dapat diperinci sebagai tindakan yang dilakukan oleh penyidik untuk mendapatkan keterangan tentang:

- a. Tindak pidana apa yang dilakukan
- b. Kapan tindak pidana dilakukan
- c. Dengan apa tindak pidana dilakukan

¹⁶ Mien Rukmini, *lot. cit*

¹⁷ Suryono Sutarto, *Hukum Acara Pidana Jilid I*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 2003, hlm. 46

- d. Bagaimana tindak pidana dilakukan
- e. Mengapa tindak pidana dilakukan
- f. Siapa pembuatnya atau yang melakukan tindak pidana tersebut.”

Berkenaan dengan mulai melakukan penyidikan istilah ini muncul jika dalam kegiatan penyidikan tersebut sudah dilakukan upaya paksa dari penyidik. Seperti pemanggilan tersangka, penangkapan, penahanan, pemeriksaan dan penyitaan.

Sedangkan hal lain yang berkenaan dengan persangkaan atau pengetahuan adanya tindak pidana menurut Suryono Sutarto dapat diperoleh dari empat kemungkinan, yaitu:¹⁸

- a. Kedapatan tertangkap tangan
- b. Karena adanya laporan
- c. Karena adanya pengaduan dan
- d. Diketahui sendiri oleh penyidik

Tahapan penyidikan tentunya dimulai setelah dilakukannya penyelidikan, sehingga penyidikan tersebut mempunyai landasan atau dasar untuk melakukannya. Dengan kata lain penyidikan dilakukan bukan atas praduga terhadap seseorang menurut penyidik bahwa orang tersebut bersalah. Hal ini sebagaimana dikemukakan oleh Gerson W Bawengan bahwa:

“Penyidikan dilaksanakan bukan sekedar didasarkan pada dugaan-dugaan belaka, tetapi suatu asas dipergunakan adalah bahwa penyidikan bertujuan untuk membuat suatu perkara menjadi terang dengan menghimpun pembuktian-pembuktian mengenai terjadinya suatu perkara pidana. Dengan kata lain bahwa penyidikan dilakukan telah cukup petunjuk-petunjuk bahwa seorang atau para tersangka telah melakukan suatu peristiwa yang dapat dihukum.”

¹⁸ *Ibid*

Untuk sampai kepada tahap penyidikan sebuah perkara haruslah melalui beberapa tahapan terlebih dahulu, yang dimulai dari surat panggilan, penggeledahan, hingga penangkapan dan penyitaan.

Dalam hal penyidik telah mulai melakukan penyidikan suatu peristiwa yang merupakan tindak pidana, penyidik memberitahukan hal itu kepada penuntut umum atau dikenal dengan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) hal ini sesuai dengan KUHAP pasal 109 ayat (1).

Setelah bukti-bukti dikumpulkan dan yang diduga tersangka telah ditemukan maka penyidik menilai dengan cermat, apakah cukup bukti untuk dilimpahkan kepada Penuntut Umum atau ternyata bukan tindak pidana. Jika sekiranya penyidik berpendapat bahwa peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana maka penyidikan dihentikan demi hukum. Untuk pemberhentian penyidikan ini selanjutnya diberitahukan kepada penuntut umum dan juga kepada tersangka atau keluarganya.

Atas penghentian penyidikan tersebut, jika penuntut umum atau pihak ketiga yang berkepentingan dapat mengajukan praperadilan kepada pengadilan negeri yang akan memeriksa sah atau tidaknya suatu penghentian penyidikan. Jika pengadilan negeri tidak sependapat dengan penyidik maka penyidikan wajib dilanjutkan.

C. Penangkapan Tersangka Tindak Pidana

Untuk mengetahui bagaimana aparat melakukan penangkapan tersangka tindak pidana, perlu terlebih dahulu dilihat definisi mengenai tersangka tersebut,

siapakah yang disebut sebagai tersangka dan bagaimana kategori tersangka itu?, maka sesuai dengan pasal 1 butir ke 14 menyebutkan bahwa:¹⁹

“Tersangka adalah orang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana”

Sesuai dengan pengertian tersangka diatas maka dapat pula diklasifikasikan kategori-kategori apa saja yang membuat seseorang dapat dikatakan sebagai tersangka, adapun kategorinya adalah:

1. Perbuatannya
2. Keadaannya/faktanya
3. Berdasarkan bukti permulaan yang cukup

Dengan adanya ketentuan yang terdapat dalam KUHAP ini membuat terang definisi seorang tersangka tindak pidana tersebut, kemudian berdasarkan kategori tersangka yang telah diklasifikasikan tersebut diatas maka seorang penyidik mengeluarkan surat penetapan tersangka tindak pidana dan memanggil tersangka untuk diperiksa. Selain itu jika tertangkap tangan maka kejadian dilapangan segera dilaporkan kepada penyidik untuk di lakukan pemeriksaan.

Dengan dikeluarkannya surat perintah penangkapan ini adalah sebagai pedoman bagi polisi untuk melakukan upaya paksa yang nantinya akan membatasi hak asasi tersangka untuk menolak dan tidak mau hadir dihadapan penyidik untuk diperiksa, dan setelah itu polisi juga memberitahukan kepada tersangka bahwa masih ada hak-hak lainnya yang dapat digunakan oleh tersangka pada saat

¹⁹ KUHAP, *op. cit*, Pasal 1 poin ke-14

pemeriksaan, hak-hak tersangka yang dapat digunakan pada saat setelah ditangkap tersebut telah diatur dalam pasal 50 sampai dengan pasal 68 KUHAP.²⁰

Pasal 50 Ayat (1)

“Tersangka berhak segera mendapat pemeriksaan oleh penyidik dan selanjutnya dapat diajukan kepada penuntut umum.”

Ayat (2)

“Tersangka berhak perkaranya segera dimajukan ke pengadilan oleh penuntut umum.”

Ayat (3)

“Terdakwa berhak segera diadili oleh pengadilan.”

Pasal 51

“Untuk mempersiapkan pembelaan :

- a. tersangka berhak untuk diberitahukan dengan jelas dalam bahasa yang dimengerti olehnya tentang apa yang disangkakan kepadanya pada waktu pemeriksaan dimulai;
- b. terdakwa berhak untuk diberitahukan dengan jelas dalam bahasa yang dimengerti olehnya tentang apa yang didakwakan kepadanya.”

Pasal 52

“Dalam pemeriksaan pada tingkat penyidikan dan pengadilan, tersangka atau terdakwa berhak memberikan keterangan secara bebas kepada penyidik atau hakim.”

Pasal 53 Ayat (1)

“Dalam pemeriksaan pada tingkat penyidikan dan pengadilan, tersangka atau terdakwa berhak untuk setiap waktu mendapat bantuan juru bahasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 177.”

Ayat (2)

“Dalam hal tersangka atau terdakwa bisu dan atau tuli diberlakukan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 178.”

Pasal 54

“Guna kepentingan pembelaan, tersangka atau terdakwa berhak mendapat bantuan hukum dari seorang atau lebih penasihat hukum selama dalam waktu dan pada setiap tingkat pemeriksaan, menurut tatacara yang ditentukan dalam undang-undang ini.”

Pasal 55

“Untuk mendapatkan penasihat hukum tersebut dalam Pasal 54, tersangka atau terdakwa berhak memilih sendiri penasihat hukumnya.”

²⁰ KUHAP, *ibid*, pasal 50 sampai 68

Pasal 56 ayat (1)

“Dalam hal tersangka atau terdakwa disangka atau didakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau ancaman pidana lima belas tahun atau lebih atau bagi mereka yang tidak mampu yang diancam dengan pidana lima tahun atau lebih yang tidak mempunyai penasihat hukum sendiri, pejabat yang bersangkutan pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan wajib menunjuk penasihat hukum bagi mereka.”

Ayat (2)

“Setiap penasihat hukum yang ditunjuk untuk bertindak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), memberikan bantuannya dengan cuma-cuma.”

Pasal 57 ayat (1)

“Tersangka atau terdakwa yang dikenakan penahanan berhak menghubungi penasihat hukumnya sesuai dengan ketentuan undang-undang ini.”

Ayat (2)

“Tersangka atau terdakwa yang berkebangsaan asing yang dikenakan penahanan berhak menghubungi dan berbicara dengan perwakilan negaranya dalam menghadapi proses perkaranya.”

Pasal 58

“Tersangka atau terdakwa yang dikenakan penahanan berhak menghubungi dan menerima kunjungan dokter pribadinya untuk kepentingan kesehatan baik yang ada hubungannya dengan proses perkara maupun tidak.”

Pasal 59

“Tersangka atau terdakwa yang dikenakan penahanan berhak diberitahukan tentang penahanan atas dirinya oleh pejabat yang berwenang, pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan, kepada keluarganya atau orang lain yang serumah dengan tersangka atau terdakwa ataupun orang lain yang bantuannya dibutuhkan oleh tersangka atau terdakwa untuk mendapatkan bantuan hukum atau jaminan bagi penangguhannya.”

Pasal 60

“Tersangka atau terdakwa berhak menghubungi dan menerima kunjungan dari pihak yang mempunyai hubungan kekeluargaan atau lainnya dengan tersangka atau terdakwa guna mendapatkan jaminan bagi penangguhan penahanan ataupun untuk usaha mendapatkan bantuan hukum.”

Pasal 61

“Tersangka atau terdakwa berhak secara langsung atau dengan perantara penasihat hukumnya menghubungi dan menerima kunjungan sanak keluarganya dalam hal yang tidak ada hubungannya dengan perkara tersangka atau terdakwa untuk kepentingan pekerjaan atau untuk kepentingan kekeluargaan.”

Pasal 62 ayat (1)

“Tersangka atau terdakwa berhak mengirim surat kepada penasihat hukumnya, dan menerima surat dari penasihat hukumnya dan sanak keluarga setiap kali yang diperlukan olehnya, untuk keperluan itu bagi tersangka atau terdakwa disediakan alat tulis menulis.”

Ayat (2)

“Surat menyurat antara tersangka atau terdakwa dengan penasihat hukumnya atau sanak keluarganya tidak diperiksa oleh penyidik, penuntut umum, hakim atau pejabat rumah tahanan negara kecuali jika terdapat cukup alasan untuk diduga bahwa surat menyurat itu disalahgunakan.”

Ayat (3)

“Dalam hal surat untuk tersangka atau terdakwa itu ditilik atau diperiksa oleh penyidik, penuntut umum, hakim atau pejabat rumah tahanan negara, hal itu diberitahukan kepada tersangka atau terdakwa dan surat tersebut dikirim kembali kepada pengirimnya setelah dibubuhi cap yang berbunyi "telah ditilik".

Pasal 63

“Tersangka atau terdakwa berhak menghubungi dan menerima kunjungan dari rohaniwan.”

Pasal 64

“Terdakwa berhak untuk diadili di sidang pengadilan yang terbuka untuk umum.”

Pasal 65

“Tersangka atau terdakwa berhak untuk mengusahakan dan mengajukan saksi dan atau seseorang yang memiliki keahlian khusus guna memberikan keterangan yang menguntungkan bagi dirinya.”

Pasal 66

“Tersangka atau terdakwa tidak dibebani kewajiban pembuktian.”

Pasal 67

“Terdakwa atau penuntut umum berhak untuk minta banding terhadap putusan pengadilan tingkat pertama kecuali terhadap putusan bebas, lepas dari segala tuntutan hukum yang menyangkut masalah kurang tepatnya penerapan hukum dan putusan pengadilan dalam acara cepat.”

Pasal 68

“Tersangka atau terdakwa berhak menuntut ganti kerugian dan rehabilitasi sebagaimana diatur dalam Pasal 95 dan selanjutnya.”

Dari ketentuan yang terdapat dalam pasal 50 sampai dengan 68 diatas maka dapat dikategorikan bahwa hak-hak tersangka yang dapat dipergunakan pada saat berhadapan dengan permasalahan hukum adalah:

- a. Tersangka berhak dijelaskan tentang apa yang disangkakan kepadanya
- b. Tersangka berhak mendapat bantuan hukum dari penasihat hukum
- c. Tersangka berhak untuk tetap berkomunikasi dengan keluarga dan orang-orang yang berkepentingan lainnya
- d. Tersangka berhak untuk mengajukan saksi atau ahli-ahli dalam suatu bidang yang dapat memberikan keterangan yang meringankan untuknya
- e. Tersangka berhak untuk menuntut ganti rugi dan rehabilitasi
- f. Ketika ditangkap, seorang tersangka hanya boleh ditangkap oleh petugas berwenang selama 1x 24 jam (satu hari)
- g. Hak untuk diberitahukan alasan penahanan
- h. Jika digeledah, seseorang berhak untuk diperlihatkan surat izin penggeledahan
- i. Jika barang anda hendak disita oleh polisi, maka polisi tersebut wajib menunjukkan kepada anda surat izin penyitaan

Berdasarkan pengertian dan kategori-kategori yang telah disebutkan mengenai tersangka diatas, maka kemudian Polisi untuk menegakkan hukum melakukan upaya penangkapan terhadap orang yang ditentukan sebagai tersangka itu, lalu kemudian polisi juga harus menjaga dan memberitahukan hak-hak yang dimiliki oleh tersangka yang telah dilindungi oleh undang-undang.

Berikut adalah definisi mengenai penangkapan berdasarkan kepada Pasal 1 butir 20 KUHAP maka penangkapan itu didefinisikan sebagai:

“Penangkapan adalah suatu tindakan penyidik berupa pengekangan kebebasan sementara waktu tersangka atau terdakwa apabila terdapat cukup bukti guna kepentingan penyidikan atau penuntutan dan atau peradilan dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.”

Penangkapan diatur dalam empat buah pasal dalam KUHAP, yaitu pasal 16, 17, 18 dan 19, adapun pasal-pasal itu berbunyi sebagai berikut:²¹

Pasal 16 Ayat (1)

“Untuk kepentingan penyelidikan, penyidik atas perintah penyidik berwenang melakukan penangkapan.”

Ayat (2)

“Untuk kepentingan penyidikan, penyidik dan penyidik pembantu berwenang melakukan penangkapan.”

Pasal 17

“Perintah penangkapan dilakukan terhadap seorang yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup.”

Pasal 18 Ayat (1)

“Pelaksanaan tugas penangkapan. dilakukan oleh petugas kepolisian Negara Republik Indonesia dengan memperlihatkan surat tugas serta memberikan kepada tersangka surat perintah penangkapan yang mencantumkan identitas tersangka dan menyebutkan alasan penangkapan serta uraian singkat perkara kejahatan yang dipersangkakan serta tempat ia diperiksa.”

Ayat (2)

“Dalam hal tertangkap tangan penangkapan-dilakukan tanpa surat perintah dengan ketentuan bahwa penangkap harus segera menyerahkan tertangkapbeserta barang bukti yang ada kepada penyidik atau penyidik pembantu yang terdekat.”

Ayat (3)

“Tembusan surat perintah penangkapan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus diberikan kepada keluarganya segera setelah penangkapan dilakukan.”

Pasal 19 Ayat (1)

“Penangkapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, dapat dilakukan untuk paling lama satu hari.”

Ayat (2)

“Terhadap tersangka pelaku pelanggaran tidak diadakan penangkapan kecuali dalam hal ia telah dipanggil secara sah dua kali berturut-turut tidak memenuhi panggilan itu tanpa alasan yang sah.”

²¹ KUHAP, *ibid*, pasal 16 sampai 19

Dalam pasal 16 mengatur tentang siapa yang berwenang melakukan penangkapan, pada ayat (1) dikatakan “untuk kepentingan penyidikan, penyidik atas perintah penyidik berwenang melakukan penangkapan akan tetapi harus atas perintah penyidik. Pada ayat (2) dikatakan “untuk kepentingan penyidikan, penyidik dan penyidik pembantu berwenang melakukan penangkapan”. Dengan demikian, untuk melakukan penangkapan ada tiga pejabat yang berwenang, yaitu penyidik, penyidik dan penyidik pembantu.²² Akan tetapi dalam hal tertangkap tangan maka setiap orang sebenarnya dapat melakukan penangkapan.²³

Dalam penjelasan pasal 16 ayat (1) di atas dikatakan bahwa yang memberi perintah penangkapan termasuk penyidik pembantu, hal ini sebagaimana penjelasan pasal 11 yaitu:²⁴

“Pelimpahan wewenang kepada penyidik pembantu hanya diberikan apabila perintah dari penyidik tidak dimungkinkan karena hal dan dalam keadaan yang sangat diperlukan atau dimana terdapat hambatan perhubungan di daerah terpencil atau dalam hal lain yang dapat diterima menurut kewajaran.”

Perintah penangkapan terhadap tersangka dibuat dalam bentuk surat perintah yang dibuat sendiri, dikeluarkan sebelum penangkapan dilakukan. Hal ini penting, karena surat perintah penangkapan itu seharusnya diperlihatkan kepada yang ditangkap.

Pengaturan terhadap penangkapan orang yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup terdapat dalam pasal 17

²² Mien Rukmini, *op. cit*, hlm. 123

²³ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia Edisi Revisi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2004, hlm. 127

²⁴ KUHAP, *op. cit*, Penjelasan Pasal 11

KUHAP, dan hal ini sebagaimana komentar dari Martiman Prodjohadimidjojo terhadap KUHAP sebagaimana dikutip oleh Mien Rukmini bahwa:²⁵

“...arti bukti permulaan (*prime facie evident*) berarti adanya sedikit bukti untuk menduga ada tindak pidana misalnya pada seseorang kedapatan benda/ barang curian, maka petugas penyidik dapat menduga keras bahwa seseorang itu telah melakukan tindak pidana berupa pencurian atau penadahan.”

Andi Hamzah sebagaimana dikutip oleh Mien Rukmini mengatakan bahwa harus dipisahkan antara pengertian “diduga terjadi delik (tindak pidana)” dan “seseorang diduga melakukan delik (tindak pidana)”. Untuk persoalan ini Andi Hamzah memetik sebuah contoh kasus yang di sebutkan oleh Duisterwinkel (ed) yaitu:²⁶

“Disuatu desa pada suatu hari terjadi kecurian sepeda, sebelumnya didesa itu tidak pernah terjadi demikian. Pada hari terjadinya pencurian itu lewat didesa itu seorang gelandangan, yang sebelumnta telah diketahui pernah melakukan pencuria. Maka gelandangan tersebut patut diduga telah melakukan pencurian sepeda itu.”

“Selanjutnya, jika dalam cerita kejadian pencurian sepeda tersebut dilengkapi dengan fakta-fakta atau kejadian-kejadian, bahwa gelandangan tersebut masuk ke desa itu jalan kaki, sedangkan sewaktu meninggalkan desa ia naik sepeda, maka disini terjadi sangat diduga dialah (gelandangan itu) yang melakukan pencurian.”

Menurut Andi Hamzah,²⁷ terkait dengan alat bukti permulaan bahwa harus dikaitkan dengan pasal 184 KUHAP yang menyebutkan alat bukti:

- a. Keterangan saksi;
- b. Keterangan ahli;
- c. Surat;
- d. Petunjuk;
- e. Keterangan terdakwa.

²⁵ Mien Rukmini, *Op cit*, hlm. 124

²⁶ G Duisterwinkel, ed. Terpetik dalam Andi Hamzah, *Het wetboek van Strafvordering*, Arnhem: S. Gouda Quint – D. Brouwer en Zoon, 1972, hlm. 2 artikel 27. Dikutip lagi oleh Mien Rukmini, *ibid*, hlm. 125

²⁷ Andi Hamzah, *op. cit*, hlm. 255

Misalnya dalam delik pencurian sudah adanya laporan saksi korban yang kecurian, atau ada saksi lain yang melihat bahwa tersangka masuk ke rumah korban dan seterusnya. Jadi dengan alat bukti (permulaan) tersebut menimbulkan “dugaan keras” bahwa tersangkalah pelaku delik tersebut.

Untuk menghadapi persoalan seperti ini tentunya polisi yang akan menangkap tersangka tindak pidana harus serba hati-hati dan jeli serta pintar dalam menganalisa apakah tindakan yang diambilnya untuk menangkap tersangka telah benar, ketelitian seorang polisi untuk mengambil tindakan dalam upaya penangkapan tersangka tindak pidana ini tentunya sebanding dengan kepintaran dan pengetahuan seorang polisi dalam menganalisa undang-undang yang membuat dia bertindak.

Selanjutnya dalam pasal 18 KUHAP telah diatur tata cara pelaksanaan penangkapan yang dilakukan oleh petugas kepolisian Negara Republik Indonesia yaitu dengan memberikan surat tugas serta memeberikan kepada tersangka surat perintah penangkapan, dengan mencantumkan:

- 1) Identitas tersangka;
- 2) Alasan penangkapan;
- 3) Uraian singkat perkara kejahatan yang dipersangkakan, serta
- 4) Tempat ia diperiksa;
- 5) Salinan surat perintah harus diberikan kepada keluarganya.

Pengecualian mengenai tertangkap tangan sebagaimana yang tercantum di ayat (2) pasal 18 itu, yang menyatakan bahwa dalam hal tertangkap tangan

penangkapan dilakukan tanpa surat perintah. Dalam hal ini maka penangkapan harus dengan segera menyerahkan tersangka beserta barang bukti kepada penyidik atau penyidik pembantu terdekat untuk dilakukan pemeriksaan.

Penjelasan dalam hal tertangkap tangan bagi pelaku tindak pidana perlu dijelaskan karena hal ini menyangkut kewenangan yang luas bagi penyidik untuk mengambil tindakan penangkapan atau tidak menangkap tersangka, faktor lainnya adalah dalam hal tertangkap tangan ini wewenang penyidik yang lebih luas itu akan membatasi hak-hak asasi tersangka.

Pasal 1 butir 19 KUHAP memberikan defenisi “tertangkap tangan” ini sebagai berikut:²⁸

“Tertangkap tangan adalah tertagkapnya seorang pada waktu sedang melakukan tindak pidana, atau dengan segera sesudah beberapa saat tindak pidana itu dilakukan, atau sesaat kemudian diserukan oleh khalayak ramai sebagai orang yang melakukannya, atau apabila sesaat kemudian padanya ditemukan benda, yang diduga keras telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana atau turut melakukan tindak pidana itu yang menunjukkan bahwa ia adalah pelakunya atau turut melakukan atau membantu melakukan tindak pidana itu”

Jika dirinci defenisi tentang “tertangkap tangan” tersebut maka didapat uraian sebagai berikut:

- 1) Tertangkap pada waktu sedang melakukan tindak pidana;
- 2) Tertangkap segera sesudah beberapa saat tindak pidana itu dilakukan;
- 3) Tertangkap sesaat kemudian diserukan oleh khalayak ramai sebagai orang yang melakukan tindak pidana;
- 4) Tertangkap sesaat kemudian padanya ditemukan benda yang diduga keras telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana itu yang menunjukkan, bahwa ia

²⁸ KUHAP, *op. cit*, Pasal 1 butir 19

adalah pelakunya atau turut melakukan atau membantu melakukan tindak pidana.

Defenisi yang dikemukakan tentang tertangkap tangan diatas lagi-lagi memberikan ruang diskresi yang sangat luas kepada polisi yang akan melakukan penangkapan karena persoalan baru akan timbul apabila tindakan ini diambil tidak dengan hati-hati, dan polisi akan terjebak dengan situasi yang sangat rumit karena dibutuhkan penilaian yang sangat baik dari penyidik antara peraturan dan pelaksanaan tindakan, kedua hal ini sebaiknya dilakukan sejalan supaya tindakan yang diambil tersebut akan menimbulkan konsekuensi baru bagi tahapan hukum berikutnya.

D. Ketentuan mengenai Penggunaan Kekuatan Dan Senjata Api Oleh Aparat Penegak Hukum

Untuk mengetahui bagaimana penggunaan kekuatan dan senjata api oleh aparat penegak hukum dapat dilihat dari ketentuan undang-undang yang berlaku baik yang cakupannya secara nasional maupun internasional.

1. Ketentuan penggunaan kekuatan dan senjata api oleh aparat penegak hukum dari hukum nasional

- a. Ketentuan yang terdapat dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia nomor 8 tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip dan

Standar Hak Asasi Manusia dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia.²⁹

Pasal 1 poin ke-9

“kekuatan adalah segala daya dan kemampuan kepolisian berupa kemampuan profesional perorangan/unit dan peralatan polri yang dapat digunakan untuk melakukan tindakan yang bersifat pemaksaan dalam rangka pelaksanaan tugas kepolisian sesuai ketentuan yang berlaku”

Poin ke-11

“penggunaan kekuatan adalah segala penggunaan/pengarahan atau kemampuan anggota Polri dalam rangka melaksanakan tindakan kepolisian”

Poin ke-13

“senjata adalah segala jenis peralatan standar kepolisian yang dapat digunakan oleh petugas polri untuk melaksanakan tugasnya guna melakukan upaya paksa melalui tindakan melumpuhkan, menghentikan, menghambat tindakan seorang atau sekelompok orang.”

Dalam hal polisi menggunakan kekuatan dan senjata api untuk melaksanakan tugasnya, maka sesuai dengan perkap kapolri pasal 10 dan poin c, h disebutkan bahwa:³⁰

Pasal 10

“dalam melaksanakan tugas penegakan hukum, setiap petugas/anggota Polri wajib mematuhi ketentuan berperilaku (*code of conduct*) sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 huruf h sebagai berikut:

Poin c

“tidak boleh menggunakan kekerasan, kecuali dibutuhkan untuk mencegah kejahatan membantu melakukan penangkapan terhadap pelanggar hukum atau tersangka sesuai dengan peraturan penggunaan kekerasan.”

Poin h

“harus menghormati hukum, ketentuan berlaku dan kode etik yang ada”

Berkenaan juga dengan penggunaan kekuatan dan senjata api sebagaimana yang disebutkan diatas, maka terdapat larangan-larangan yang mesti diperhatikan

²⁹ Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (selanjutnya disebut PERKAP) nomor 8 tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia, pasal 1.

³⁰ *ibid*, pasal 10

oleh aparat penegak hukum terutama anggota polisi dalam menggunakan kekuatan dan senjata api tersebut, adapun ketentuannya terdapat dalam pasal 11 ayat (1) dan (2) yang berisi sebagai berikut:³¹

Ayat (1)

“setiap petugas/ anggota polri dilarang melakukan”

- a. Penangkapan dan penahanan secara sewenang-wenang dan tidak berdasarkan hukum
- b. Penyiksaan tahanan atau terhadap orang yang disangka terlibat dalam kejahatan
- c. Pelecehan atau kekerasan seksual terhadap tahanan atau orang yang disangka terlibat dalam kejahatan
- d. Penghukuman dan atau perlakuan tidak manusiawi yang merendahkan martabat manusia;
- e. Korupsi dan menerima suap
- f. Menghalangi proses peradilan dan atau menutup-nutupi kejahatan
- g. Penghukuman dan tindakan fisik yang tidak berdasarkan hukum (*corporal punishment*);
- h. Perlakuan tidak manusiawi terhadap seseorang yang melaporkan kasus pelanggaran HAM oleh orang lain
- i. Melakukan penggeledahan dan atau penyitaan yang tidak berdasarkan hukum
- j. Menggunakan kekerasan dan atau senjata api yang berlebihan

Ayat (2)

“anggota Polri yang melakukan tindakan melanggar HAM wajib mempertanggung jawabkan sesuai dengan kode etik profesi kepolisian, disiplin dan hukum yang berlaku.”

Lebih lengkapnya aturan mengenai penggunaan kekuatan dan senjata api oleh aparat penegak hukum sesuai dengan Perkap Kapolri nomor 8 tahun 2009 tentang implementasi prinsip dan standar hak asasi manusia dalam penyelenggaraan tugas kepolisian Negara republik Indonesia, dapat dilihat dari

³¹ *Ibid*, pasal 11

ketentuan yang terdapat dalam pasal 45 sampai dengan pasal 49 peraturan ini, adapun bunyi pasal tersebut diatas sebagai berikut:³²

Pasal 45

“setiap petugas polri dalam melakukan tindakan dengan menggunakan kekuatan/tindakan keras harus mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Tindakan dan cara-cara tanpa kekerasan harus diusahakan terlebih dahulu;
- b. Tindakan keras hanya diterapkan bila sangat diperlukan
- c. Tindakan keras hanya diterapkan untuk tujuan penegakan hukum yang sah;
- d. Tidak ada pengecualian atau alasan apapun yang dibolehkan untuk menggunakan kekerasan yang tidak berdasarkan hukum;
- e. Penggunaan kekuatan dan penerapan tindakan keras harus dilaksanakan secara proporsional dengan tujuannya dan sesuai dengan hukum
- f. Penggunaan kekuatan, senjata atau alat dalam penerapan tindakan kekerasan harus berimbang dengan ancaman yang dihadapi
- g. Harus ada pembatasan dalam penggunaan senjata/ alat atau dalam penerapan tindakan keras; dan
- h. Kerusakan dan luka akibat penggunaan kekuatan/tindakan keras seminimal mungkin.

Pasal 46 ayat (1)

“semua petugas harus dilatih tentang keterampilan menggunakan berbagai kekuatan, peralatan atau senjata yang dapat digunakan dalam penerapan tindakan keras.”

Ayat (2)

“semua petugas harus dilatih tentang penggunaan teknik-teknik dan cara-cara yang tidak menggunakan kekerasan”

Pasal 47 ayat (1)

“Penggunaan senjata api hanya boleh digunakan bila benar-benar diperuntukkan untuk melindungi nyawa”

Ayat (2)

“senjata api bagi petugas hanya boleh digunakan untuk:

- a. Dalam hal menghadapi keadaan luar biasa;
- b. Membela diri dari ancaman kematian dan/atau luka berat;
- c. Membela orang lain terhadap ancaman kematian dan/ atau luka berat
- d. Mencegah terjadinya kejahatan berat atau yang mengancam jiwa orang;
- e. Menahan, mencegah atau menghentikan seseorang yang sedang atau akan melakukan tindakan yang sangat membahayakan jiwa; dan
- f. Menangani situasi yang membahayakan jiwa, dimana langkah-langkah yang lebih lunak tidak cukup

³² *Ibid*, pasal 45 sampai 49

Pasal 48

“Setiap petugas Polri dalam melakukan tindakan kepolisian dengan menggunakan senjata api harus memedomani prosedur penggunaan senjata api sebagai berikut;

- a. Petugas memahami prinsip penegakan hukum legalitas, nesesitas dan proporsionalitas
- b. Sebelum menggunakan senjata api, petugas harus memberikan peringatan yang jelas dengan cara;
 1. Menyebutkan dirinya sebagai petugas atau anggota Polri yang sedang bertugas
 2. Member peringatan dengan ucapan secara jelas dan tegas kepada sasaran untuk berhenti, angkat tangan, atau meletakkan senjatanya; dan
 3. Memberi waktu yang cukup agar peringatan dipatuhi
- c. Dalam keadaan yang sangat mendesak dimana penundaan waktu diperkirakan dapat mengakibatkan kematian atau luka berat bagi petugas atau orang lain desekitarnya, peringatan sebagaimana dimaksud pada huruf b tidak perlu dilakukan.

Pasal 49 ayat (1)

“Setelah melakukan penindakan dengan menggunakan senjata api, petugas wajib:

- a. Mempertanggungjawabkan tindakan penggunaan senjata api;
- b. Member bantuan medis bagi setiap orang yang terluka tembak;
- c. Memberitahukan kepada keluarga atau kerabat korban akibat penggunaan senjata api; dan
- d. Membuat laporan terinci dan lengkap tentang penggunaan senjata api

Pasal (2)

“dalam hal terdapat pihak yang merasa keberatan atau dirugikan akibat penggunaan senjata api oleh petugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), maka:

- a. Petugas wajib membuat penjelasan secara rinci tentang penggunaan senjata api, tindakan yang dilakukan akibat dari tindakan yang telah dilakukan
- b. Pejabat yang berwenang wajib memberikan penjelasan kepada pihak yang dirugikan; dan
- c. Tindakan untuk melakukan penyidikan harus dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan

Selanjutnya adalah penggunaan kekuatan dalam tindakan kepolisian, yang didalamnya juga dimuat mengenai tatacara penggunaan senjata api oleh aparat

kepolisian, ketentuan ini terdapat dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia nomor 1 tahun 2009 yang berisi sebagai berikut:³³

Pasal 1 ayat (2)

“tindakan kepolisian adalah upaya paksa dan/ atau tindakan lain yang dilakukan secara bertanggung jawab menurut hukum yang berlaku, untuk mencegah, menghambat atau menghentikan tindakan pelaku kejahatan yang mengancam keselamatan, atau membahayakan jiwa raga, harta benda atau kehormatan kesusilaan, guna mewujudkan tertib dan tegaknya hukum serta terbinanya ketentraman masyarakat”

Ayat (3)

“penggunaan kekuatan adalah segala penggunaan/ pengarahannya daya, potensi atau kemampuan anggota Polri dalam rangka melaksanakan tindakan kepolisian”

Ayat (4)

“mempertahankan diri dan/ atau masyarakat adalah tindakan yang diambil oleh anggota Polri untuk melindungi diri sendiri atau masyarakat, atau harta benda atau kehormatan kesusilaan dari bahaya yang mengancam secara langsung”

Dengan berpedoman kepada PERKAP pasal 1 ayat 2, 3 dan 4 diatas, yang menjadi dasar bagi polisi untuk mengambil tindakan hukum, maka dalam ayat selanjutnya terdapat tahapan-tahapan penggunaan kekuatan dalam tindakan kepolisian, sebagaimana yang disebutkan dalam pasal 5 peraturan kapolri pada bagian tahapan yang berbunyi sebagai berikut:³⁴

Ayat (1)

“tahapan penggunaan kekuatan dalam tindakan kepolisian terdiri dari:

- a. Tahap 1: kekuatan yang memiliki dampak pencegahan
- b. Tahap 2: peringatan lisan
- c. Tahap 3: kendali tangan kosong lunak
- d. Tahap 4: kendali tangan kosong keras
- e. Tahap 5: kendali senjata tumpul, senjata kimia antara lain gas air mata, semprotan cabe atau alat lain sesuai standar Polri;
- f. Tahap 6: kendali dengan menggunakan senjata api atau alat lain yang menghentikan tindakan atau perilaku pelaku kejahatan atau tersangka yang dapat menyebabkan luka parah atau kematian anggota Polri atau anggota masyarakat

³³ PERKAP No 1 tahun 2009 tentang tatacara penggunaan senjata api oleh aparat kepolisian, pasal 1

³⁴ *Ibid*, pasal 5

Ayat (2)

“anggota polri harus memilih tahapan penggunaan kekuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai tingkatan bahaya ancaman dari pelaku kejahatan atau tersangka dengan memperhatikan prinsip-prinsip sebagaimana dimaksud dalam pasal 3”

Adapun prinsip-prinsip penggunaan kekuatan dalam tindakan kepolisian sebagaimana yang dimaksud oleh pasal 5 ayat 2 PERKAP ini maka prinsip-prinsip yang dimaksud terdapat dalam ayat 3 tersebut adalah:

1. Legalitas;
2. Nesesitas;
3. Proporsionalitas;
4. Kewajiban umum;
5. Preventif; dan
6. Reasonable.

Semua tindakan kepolisian dalam tahapan penggunaan kekuatan dan senjata api sebagaimana termaktub dalam PERKAP diatas, dipertegas dalam Protap Kapolri Nomor Protap/1/X/2010 yang ditandatangani oleh Kepala Kepolisian Republik Indonesia Jendral Polisi Bambang Hendarso Danuri pada tanggal 8 Oktober 2010 tentang penanggulangan anarki, adapun tahapan-tahapannya sebagaimana termaktub dalam poin ke 14 dan 15 adalah:³⁵

1. Melakukan pemantauan terhadap semua gerak gerik yang membahakan keamanan bersama
2. Menghimbau para pengunjung rasa untuk menjaga ketertiban
3. Apabila terjadi tindakan anarki, maka Polisi memberitahukan kepada pelaku bahwa tindakannya dapat membahayakan ketertiban umum
4. Mencatat identitas pelaku

³⁵ Prosedur Tetap Kepala Kepolisian Republik Indonesia (selanjutnya disebut Protap Kapolri) Nomor Protap/ 1/ X/ 2010 tentang penanggulangan anarki, poin ke 14 dan 15

5. Apabila pelaku melakukan perlawanan kepada petugas, maka segera diberikan himbauan berupa: “saya selaku anggota kepolisian Negara republik Indonesia atas nama undang-undang saya perintahkan agar saudara tidak melakukan tindakan yang melanggar hukum”
6. Melaporkan kepada pimpinan dan/ atau satuan kepolisian terdekat dengan menggunakan alat komunikasi yang ada.
7. Apabila pelaku melakukan perlawanan fisik terhadap petugas, maka dilakukan tindakan melumpuhkan dengan menggunakan;
 - a. Kendali tangan kosong
 - b. Kendali tangan kosong keras
 - c. Kendali senjata tumpul, senjata kimia antara lain gas air mata, atau alat lain sesuai standar Polri; dan
 - d. Kendali dengan menggunakan senjata api atau alat lain untuk menghentikan tindakan atau perilaku pelaku yang dapat menyebabkan luka atau kematian anggota Polri atau anggota masyarakat

Dengan berpedoman kepada PERKAP dan Protap Kapolri sebagaimana yang telah disebutkan diatas, maka terdapat beberapa hal yang perlu diketahui terutama mengenai PERKAP nomor 1 tahun 2009 dan tidak tertutup juga kemungkinan hal ini terdapat dalam Protap Kapolri nomor Protap 1/X/2010 yaitu diantaranya adalah enam tingkat perlawanan tersangka atau masa, enam prinsip penggunaan kekuatan dan enam tahapan penggunaan kekuatan. Untuk lebih lengkapnya pembagian diatas adalah sebagai berikut:³⁶

- a. Enam tingkat perlawanan tersangka atau massa:
 1. Perlawanan tingkat 1 (contoh diam ditempat dengan duduk ditengah jalan)
 2. Perlawanan tingkat 2 (berupa ketidak patuhan lisan dengan tidak mengindahkan himbauan polisi)
 3. Perlawanan tingkat 3 (perlawanan pasif dengan tidur dijalan dan diam saja walaupun diperintahkan bergeser)
 4. Perlawanan tingkat 4 (bertindak defensif dengan menarik, mengelak atau mendorong)
 5. Perlawanan tingkat 5 (bertindak agresif dengan memukul atau menyerang korban, petugas atau masyarakat lain)

³⁶ <http://matahatidantelinga.wordpress.com/2009/06/18/peraturan-kapolri-perkap-no-1-tahun-2009>, tanggal 14 Agustus 2011, jam 05.13 WIB

6. Perlawanan tingkat 6 (bertindak dengan ancaman yang dapat sebabkan luka parah atau kematian bagi korban, petugas dan masyarakat)
- b. Enam tahapan penggunaan kekuatan:
1. Kekuatan yang memiliki dampak deteren (berupa kehadiran aparat POLRI atau kendaraan dengan atribut POLRI atau lencana)
 2. Perintah lisan (ada komunikasi atau perintah, contoh: “POLISI, jangan bergerak!”)
 3. Kendali tangan kosong lunak (dengan gerakan membimbing atau kunci tangan yang kecil timbulkan cedera fisik)
 4. Kendali tangan kosong keras (ada kemungkinan timbulkan cedera, contoh dengan bantingan atau tendangan yang melumpuhkan)
 5. Kendali senjata tumpul (sesuai dengan perlawanan tersangka, berpotensi luka ringan, contoh dengan menggunakan gas air mata dengan tongkat polisi)
 6. Kendali dengan menggunakan senjata api (tindakan terakhir dengan pertimbangan membahayakan korban, masyarakat dan petugas)
- c. Enam prinsip penggunaan kekuatan, yaitu:
1. Legalitas (harus sesuai hukum)
 2. Necessitas (penggunaan kekuatan memang perlu diambil)
 3. Proporsionalitas (dilaksanakan seimbang antara ancaman yang dihadapi dengan tindakan POLRI)
 4. Kewajiban umum (petugas bertindak dengan penilaiannya sendiri berdasarkan situasi & kondisi yang bertujuan menciptakan kamtibmas)
 5. Preventif (Mengutamakan Pencegahan)
 6. Masuk akal (tindakan diambil dengan alasan yang logis berdasarkan ancaman yang dihadapi)

Semua penggunaan kekuatan dan senjata api oleh polisi sebagaimana yang telah disebutkan diatas adalah untuk menciptakan keamanan dan ketertiban ditengah tengah masyarakat disamping penegakan hukum itu polisi juga dituntut untuk memelihara Hak Asasi Manusia yang melekat pada masing-masing individu dari masyarakat itu sendiri, adapun hak asasi manusia yang melekat dan mesti dilindungi serta tidak dapat dikurangi oleh siapapun adalah:

1. Hak untuk hidup
2. Hak untuk tidak disiksa

3. Hak untuk tidak diperbudak
4. Hak untuk tidak dipenjarakan atas ketidak mampuannya memenuhi suatu kewajiban
5. Hak untuk tidak dinyatakan bersalah atas perbuatan pidana yang bukan merupakan tindakan pidana pada saat dilakukannya baik berdasarkan hukum nasional maupun internasional
6. Hak untuk bebas berfikir, berkeyakinan dan beragama.

2. Ketentuan penggunaan kekuatan dan senjata api oleh aparat penegak hukum dari hukum internasional

Dalam hukum internasional terdapat dua pengaturan mengenai penggunaan kekuatan dan senjata api oleh aparat penegak hukum yaitu (a) pedoman perilaku bagi aparat penegak hukum atau dikenal juga dengan istilah *code of conduct law enforcement* dan (b) prinsip penggunaan kekuatan dan senjata api oleh aparat penegak hukum.

a. Pedoman Perilaku Bagi Aparat Penegak Hukum

Untuk melihat bagaimana ketentuan hukum internasional yang mengatur tentang pedoman perilaku aparat penegak hukum atau dikenal juga dengan *code of conduct law enforcement* dapat ditemukan dalam Pedoman Perilaku bagi Aparat Penegak Hukum (1979) yang diadopsi oleh resolusi majelis umum 34/169, 17

Desember 1979, adapun ketentuan mengenai penggunaan kekuatan oleh aparat penegak hukum terdapat dalam pasal 3, yang isinya sebagai berikut:³⁷

Pasal 3

“para aparat penegak hukum dapat menggunakan kekerasan hanya ketika benar-benar diperlukan dan sampai sejauh yang dipersyaratkan untuk melaksanakan kewajiban mereka”

Penjelasan:

- a. Ketentuan ini menekankan bahwa penggunaan kekerasan oleh para aparat penegak hukum harus merupakan pengecualian; walaupun secara tidak langsung menyatakan bahwa para aparat penegak hukum dapat menggunakan kekerasan yang sepantasnya dilakukan berdasarkan keadaan-keadaan tertentu untuk mencegah kejahatan, atau dalam melakukan atau membantu melakukan penangkapan yang sah terhadap para pelanggar atau yang diduga sebagai pelanggar, tidak satupun kekerasan boleh digunakan diluar yang masih ditolerir untuk dilakukan.
- b. Hukum nasional biasanya membatasi penggunaan kekerasan oleh aparat penegak hukum sesuai dengan suatu asas sebanding. Harus dimengerti bahwa asas-asas nasional tersebut harus dihormati dalam penafsiran ketentuan ini. Pada kasus apapun ketentuan ini tidak dapat ditafsirkan memberikan kewenangan kekerasan-kekerasan yang tidak sebanding dengan tujuan sah yang harus dicapai.
- c. Penggunaan senjata api dianggap sebagai tindakan yang ekstrim. Setiap usaha harus dilakukan untuk mengesampingkan penggunaan senjata api, terutama terhadap anak-anak. Secara umum, senjata api tidak boleh dipergunakan kecuali ketika seorang yang diduga sebagai pelanggar memberikan perlawanan senjata atau sebaliknya membahayakan kehidupan orang-orang lain dan tindakan-tindakan yang kurang ekstrim tidak cukup untuk menahan atau menawan orang yang diduga sebagai pelanggar. Dalam setiap kejadian yang menimbulkan penggunaan senjata api, maka suatu laporan harus segera disampaikan kepada para penguasa yang berwenang.

Dari *code of conduct law enforcement* sebagaimana yang telah disebutkan diatas, maka penggunaan kekuatan dan senjata api oleh aparat penegak hukum hanya digunakan apabila dalam kondisi yang sangat diperlukan dan sebagaimana

³⁷ Resolusi majelis umum 34/169, penerjemah Adanan Buyung Nasution, Patra M. Zen, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2006, hlm 477

diketahui bahwa dalam hukum nasional juga telah membatasi penggunaan senjata api karena dinilai sebagai tindakan yang ekstrim.

Dalam ketentuan ini telah ditegaskan bahwa setiap tindakan yang diambil dengan menggunakan senjata api, mungkin maksud kalimat “dalam setiap kejadian yang menimbulkan penggunaan senjata api, maka suatu laporan harus segera disampaikan kepada penguasa yang berwenang”, setiap penggunaan senjata api oleh aparat penegak hukum, baik yang menimbulkan dampak terhadap manusia atau tidak maka harus dilaporkan sebagai bentuk pertanggung jawaban kepada aparat yang berwenang mengawasi penggunaan senjata api oleh aparat penegak hukum tersebut.

C De Rover menanggapi apa yang tertulis dalam *code of conduct law enforcement* yang di reduksi oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-bangsa bahwa:³⁸

“Resolusi ini menyatakan bahwa hakikat dari fungsi penegakan hukum dalam pemeliharaan ketertiban umum, dan cara melaksanakan fungsi tersebut memiliki dampak langsung terhadap mutu kehidupan orang perorangan maupun masyarakat secara keseluruhan. Sementara resolusi menekankan bahwa pentingnya tugas yang dilaksanakan oleh petugas penegak hukum, Majelis Umum juga menggaris bawahi potensi penyalahgunaan yang ditimbulkan oleh pelaksanaan tugas tersebut.”

b. Prinsip-Prinsip Dasar Mengenai Penggunaan Kekuatan Dan Senjata Api

Oleh Aparat Penegak Hukum

Prinsip-prinsip dasar penggunaan kekerasan dan senjata api oleh aparatur penegak hukum yang disahkan dalam Konverensi Kedelapan Perserikatan

³⁸ C De Rover, *To Serve & To Protect*, diterjemahkan oleh Suparman Mansyur, udul asli “*To Serve and to Protect: Human Right and Humanitarian*”, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 166

Bangsa-Bangsa tentang Pencegahan Kejahatan Dan Perlakuan Terhadap Tertuduh, Havana, Kuba pada tanggal 27 Agustus sampai 7 September 1990

Ketentuan-ketentuan itu berbunyi sebagai berikut:³⁹

Ketentuan Umum

1. Pemerintah dan badan-badan penegak hukum akan menggunakan dan melaksanakan aturan dan peraturan tentang penggunaan kekerasan dan senjata api oleh aparat penegak hukum. Dalam mengembangkan aturan dan peraturan tersebut, pemerintah dan badan penegak hukum akan memperhatikan etika yang berhubungan dengan penggunaan kekerasan dan senjata api.
2. Pemerintah dan badan-badan penegak hukum akan mengembangkan sejumlah sarana seluas mungkin dan melengkapi aparat penegak hukum dengan berbagai jenis senjata dan amunisi yang akan memungkinkan penggunaan kekerasan dan senjata api yang berbeda-beda. Ini mencakup pengembangan senjata api yang melumpuhkan namun tidak mematikan untuk digunakan dalam situasi-situasi yang tepat, dengan maksud untuk semakin mengekang pengguna sarana yang dapat menyebabkan kematian dan luka bagi orang-orang. Untuk keperluan yang sama, juga mungkin bagi aparat penegak hukum untuk dilengkapi dengan peralatan bela diri seperti misalnya tameng, topi helm, rompi anti-peluru, untuk mengurangi senjata dari segala jenis.
3. Pengembangan dan penggunaan senjata melumpuhkan namun tidak mematikan harus dievaluasi secara teliti untuk mengurangi resiko yang membahayakan orang-orang tak terlibat, dan penggunaan senjata semacam itu harus dikendalikan dengan hati-hati
4. Aparatur penegak hukum, dalam melaksanakan tugas sejauh mungkin harus menggunakan sarana non-kekerasan sebelum terpaksa menggunakan kekerasan dan senjata api hanya kalau sarana-sarana lain tetap tidak efektif atau tidak berhasil.
5. Apabila penggunaan kekerasan dan senjata api yang sah tidak dapat dihindarkan, para petugas penegak hukum harus:
 - (a) Melakukan pengekangan dalam penggunaan dan tindakan tersebut yang sebanding dengan keseriusan pelanggaran dan tujuan yang akan dicapai;
 - (b) Mengurangi kerusakan dan luka, dan menghormati serta memelihara kehidupan manusia;
 - (c) Membuktikan bahwa bantuan medis dan penunjangannya kepada orang yang terluka atau terkena dampak;
 - (d) Memberitahukan keluarga korban;

³⁹ Prinsip dasar mengenai penggunaan kekuatan dan senjata api oleh aparat penegak hukum, disahkan konferensi kedelapan PBB tentang pencegahan Kejahatan dan perlakuan terhadap tertuduh, Havana, Kuba, 27 Agustus sampai 7 September 1990, *ibid*, hlm. 480

6. Apabila luka atau kematian disebabkan oleh penggunaan kekerasan dan senjata api oleh aparaturnya penegak hukum, maka harus dilaporkan peristiwa tersebut secepat mungkin kepada atasan mereka sesuai dengan prinsip 22.
7. Pemerintah akan menjamin bahwa penggunaan kekerasan dan senjata api secara sewenang-wenang atau tidak tepat oleh aparaturnya penegak hukum akan dihukum sebagai suatu pelanggaran pidana berdasarkan hukum yang berlaku.
8. Keadaan-keadaan luar biasa seperti ketidakstabilan politik dalam negeri atau keadaan darurat umum lainnya tidak dapat dibenarkan untuk membenarkan setiap penyimpangan dari prinsip-prinsip dasar ini.”

Ketentuan-ketentuan Khusus

“Aparaturnya penegak hukum tidak akan menggunakan senjata api terhadap seseorang kecuali dalam usaha membela diri atau membela orang lain terhadap ancaman kematian atau luka parah yang akan terjadi, untuk mencegah dilakukannya suatu tindak kejahatan yang sangat serius yang menyangkut ancaman besar terhadap kehidupan, untuk mencegah pelaku tindak kejahatan melarikan diri, dan hanya apabila cara yang lunak tidak dapat mencapai tujuan ini. Dalam setiap hal, penggunaan senjata api yang mematikan secara sengaja hanya boleh dilakukan apabila keadaan darurat tidak dapat dihindarkan untuk melindungi jiwa.”

Untuk memungkinkan agen-agen penegak hukum di seluruh dunia menjalankan tugas mereka menegakkan hukum dan memberikan bantuan pada saat yang diperlukan mereka diberikan sarana hukum yang berjangkauan luas, sebagaimana diungkapkan oleh C De Rover dalam tulisannya, bahwa sarana-sarana yang diberikan kepada petugas penegak hukum itu ialah berupa: kekuasaan dan kewenangan antara lain berkaitan dengan penangkapan, penyelidikan kejahatan dan penggunaan kekerasan dan senjata api.

Selanjutnya C De Rover menyebutkan bahwa:⁴⁰

“Khususnya, kewenangan hukum untuk penggunaan kekerasan pada saat diperlukan dan tak dapat dihindarkan untuk tujuan penegakan hukum yang sah termasuk penggunaan senjata api mematikan, menimbulkan keadaan dimana para petugas penegak hukum dan para anggota masyarakat yang

⁴⁰ C De Rover, *Ibid*, hlm. 308

mereka layani berada apada pihak yang saling berlawanan. Awalnya, konfrontasi demikian berkaitan dengan para petugas penegak hukum perorangan dan para warga perorangan. Namun pada dasarnya, mereka dapat memperngaruhi kualitas hubungan yang ada diantara agen penegak hukum dan masyarakat secara keseluruhan.”

Dengan demikian para petugas penegak hukum harus berpegang pada standar disiplin dan kinerja yang sangat tinggi yang mengakui arti penting tugas-tugas yang diminta untuk mereka laksanakan. Prosedur pemantauan dan peninjauan yang memadai adalah sangat penting dan dimaksudkan untuk memberikan jaminan bahwa adanya keseimbangan antara kekuasaan diskresi yang dilaksanakan oleh para petugas penegak hukum perorangan dan perlunya tanggung jawab hukum dan politik dari organisasi penegak hukum secara keseluruhan.

Sangatlah penting untuk mengetahui dan memahami bagaimana prinsip-prinsip dasar penggunaan kekuatan dan senjata api bagi aparat penegak hukum karena dengan ini aparat penegak hukum akan dapat mempertanggung jawabkan perbuatanya demi tegaknya suatu keadilan dan kebenaran bagi masyarakat dan terhindar dari kesewenang-wenangan penguasa.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Polisi sebagai aparat penegak hukum dalam sistem peradilan pidana diberikan tugas sebagai pelaksana penyelidikan dan penyidikan indikasi tindak pidana yang ada di masyarakat, tugas penyelidikan merupakan suatu upaya polisi untuk menemukan peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana untuk selanjutnya ditentukan apakah suatu peristiwa dapat dilakukan penyidikan atau tidak.

Untuk dapat melanjutkan tindakan penyelidikan ini kepada penyidikan, haruslah melalui proses dan proses itu dinamai dengan proses menetapkan tersangka tindak pidana.¹ Adapun definisi tersangka menurut ketentuan yang terdapat dalam KUHAP pasal 1 (butir 14) adalah “seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana”.

Pengertian tersangka sebagaimana yang tertera dalam pasal 1 (butir 14) tersebut menurut penulis tidak memadai karena tidak menindak orang yang mencurigakan telah melakukan suatu perbuatan pidana, sampai adanya bukti yang bisa membuat dia menjadi seorang tersangka, karena jika tidak ada bukti yang bisa membuat seorang polisi dapat menghentikan seseorang, maka polisi bisa saja diancam telah melanggar kemerdekaan orang tersebut.

¹ Wawancara dengan FX Endriadi, Kabag Reskrim Polisi Daerah Istimewa Yogyakarta (selanjutnya ditulis Polda DIY). Di ruang Jatanras (Kejahatan Dengan Kekerasan) Polda DIY, (Tanggal 22 Maret 2011)

Oleh karena itu perlu kiranya melihat pengertian tersangka menurut Ned. Sv Belanda pasal 27 ayat (1) adalah: ²

“.....als verdachte wordt aangemerkt degene te wiens aanzien uit feiten of omstadig heden een redelijk vermoeden van schuld aan eenig strafbaar feit voortvloeit....”

(....yang dipandang sebagai tersangka ialah orang yang karena fakta-fakta atau keadaan-keadaan menunjukkan ia patut diduga bersalah melakukan suatu delik..)

Dari defenisi tersangka yang terdapat dalam pasal 1 KUHAP tersebut dan jika dilihat juga dengan defenisi tersangka yang terdapat dalam Ned Sv Belanda sebagaimana yang dikemukakan diatas, maka dapat ditentukan bahwa klasifikasi seorang dapat dikatakan tersangka itu adalah karena:

1. Perbuatannya
2. Keadaan/faktanya
3. Berdasarkan bukti permulaan yang cukup

Adapun pengaturan mengenai bukti permulaan yang cukup ini dapat dilihat dalam Surat Keputusan Kapolri SK No. Pol SKEEP/04/1982 yang menentukan bahwa bukti permulaan yang cukup itu adalah data yang terkandung dalam:

1. Laporan polisi
2. Berita acara pemeriksaan di TKP
3. Laporan hasil penyelidikan
4. Keterangan saksi/ saksi ahli
5. Barang bukti

² G Duisterwinkel dalam Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2004, hlm. 63

Bukti permulaan yang terdapat dalam SKEEP Kapolri diatas menurut pendapat PAF Lamintang dapat diartikan sebagai bukti minimal dari alat bukti yang dapat diajukan kepengadilan, yang selanjutnya digunakan untuk menuntut terdakwa.

Oleh karenanya untuk melengkapi alat bukti itu polisi harus melakukan upaya hukum berupa pemanggilan tersangka dan apabila pemanggilan tidak diindahkan oleh tersangka maka polisi dengan wewenang yang diberikan kepadanya oleh undang-undang dapat membawa tersangka dengan paksa kepada penyidik untuk dilakukan penyidikan, akan tetapi sesuai dengan penjelasan KUHAP pasal 17 tentang bukti permulaan ini, menunjukkan bahwa perintah penangkapan tidak dapat dilakukan secara sewenang-wenang, namun ditujukan kepada mereka yang betul-betul diduga melakukan tindak pidana.

Jadi setelah polisi mengetahui bukti permulaan, maka tahap selanjutnya yang harus dilalui oleh polisi adalah melengkapi alat bukti tersebut sehingga bukti permulaan yang cukup tadi naik kepada tingkatan cukup alat bukti, dan dengan cukup alat bukti itu polisi mengajukan permohonan kepada penyidik untuk menangkap tersangka. Kemudian dikeluarkanlah surat perintah penangkapan oleh penyidik.

Sesuai dengan penjelasan KUHAP pasal 17 sebagaimana yang telah disebutkan diatas tentang bukti permulaan yang menunjukkan bahwa perintah penangkapan tidak dapat dilakukan secara sewenang-wenang, namun ditujukan kepada mereka yang betul-betul diduga melakukan tindak pidana, ketentuan tersebut menurut penulis merupakan ketentuan penegas bahwa Polisi dalam Hal

ini adalah Penyidik harus yakin betul bahwa tersangka adalah orang yang patut disangka atau dengan kata lain bahwa bukti yang didapatkan oleh penyidik itu adalah bukti yang tidak terbantahkan lagi sebagai syarat untuk menetapkan seorang menjadi tersangka.

Kemudian berdasarkan bukti itu penyidik mengeluarkan surat panggilan yang ditujukan kepada tersangka tindak pidana dengan menyebutkan nama lengkap tersangka, alamat dan alasan pemanggilan atau uraian singkat mengenai kejahatan yang disangkakan kepadanya. Pengaturan mengenai hal ini terdapat pada pasal 112 KUHAP.

Upaya selanjutnya yang dilakukan oleh polisi sesuai dengan dikeluarkannya surat perintah penangkapan tersangka tindak pidana adalah menemukan dan menangkap tersangka dan membawanya kepada penyidik untuk diperiksa. Akan tetapi upaya ini dilakukan ketika tersangka tidak memenuhi panggilan dari penyidik untuk yang pertama kalinya tanpa alasan yang wajar. Oleh karena itu pada panggilan penyidik yang kedua kali diperintahkan kepada penyidik yang menjemput untuk membawa tersangka dihadapan penyidik untuk diperiksa.

Untuk itu polisi yang membawa surat perintah penangkapan tersangka tindak pidana untuk yang kedua kalinya memiliki wewenang melakukan tindakan hukum baik tindakan yang bersifat lunak maupun tindakan yang bersifat paksaan, dengan menggunakan kekuatan yang ada polisi menjemput tersangka tindak pidana, dengan pengerahan personil yang dilengkapi dengan peralatan berupa senjata sesuai standar kepolisian. Kedatangan polisi kepada tersangka untuk yang

kedua kalinya merupakan salah satu syarat bahwa tersangka harus menghadiri pemanggilan dari penyidik tersebut.

Upaya polisi menangkap tersangka tindak pidana tentu tidak semulus membicarakannya, akan tetapi berbagai kendala akan dihadapi oleh polisi, karena kecil sekali kemungkinan ada orang yang mau datang dengan kesadaran sendiri ke hadapan penyidik untuk diperiksa, walaupun ada mungkin hanya sedikit sekali. Adapun kemungkinan konflik yang akan dihadapi oleh polisi saat menjemput tersangka adalah:

1. Tersangka kabur
2. Tersangka melawan kepada polisi

Untuk itulah polisi terutama yang melakukan penangkapan dibekali dengan keterampilan bela diri dan penggunaan peralatan sesuai dengan standar kepolisian, adakalanya perlengkapan yang digunakan itu berupa tameng untuk menangkis serangan, senjata tumpul berupa tongkat dan penggunaan senjata gas air mata dan senjata api sebagai peralatan untuk melumpuhkan tersangka tindak pidana.

Pada saat terjadinya konflik antara polisi dengan tersangka tindak pidana yaitu usaha tersangka kabur dan atau melakukan perlawanan terhadap polisi maka polisi harus melakukan tindakan-tindakan yang wajar dan menurut peraturan yang berlaku, memang dalam peraturan perundang-undangan tidak disebutkan tindakan apa yang seharusnya dilakukan oleh polisi ketika mendapati tersangka kabur, namun menurut pandangan penulis polisi dapat melakukan tindakan yang dinilai wajar dan masuk akal.

Tindakan masuk akal yang penulis maksud adalah ketika misalnya tersangka kabur, lalu dengan segera polisi melihat situasi dan kondisi saat itu apakah memungkinkan untuk dikejar atau tidak, namun apabila usaha pengejaran yang dilakukan oleh polisi tidak membuahkan hasil, mungkin karena tersangka kabur menggunakan sepeda motor sedangkan polisi hanya mengejar dengan sepeda tanpa motor, dengan artian peralatan yang digunakan oleh polisi untuk mengejar tersangka tidak sebanding dengan peralatan yang digunakan oleh tersangka.

Menghadapi situasi yang tidak sebanding untuk mengejar tersangka, tidak mengartikan bahwa polisi harus menyerah kepada keadaan dan membiarkan tersangka lolos begitu saja. Keadaan seperti ini menuntut polisi untuk bekerja keras dengan menggunakan peralatan kepolisian yang telah dipersiapkan sebijak mungkin.

Berbagai tindakan dengan penggunaan kekuatan yang ada dapat dilakukan oleh polisi, sampai pada saatnya polisi harus menggunakan senjata api untuk melumpuhkan tersangka tindak pidana. Namun apakah dengan telah dilumpuhkannya tersangka tindak pidana oleh polisi mengartikan bahwa tugas polisi sudah selesai?

Jika dikaitkan dengan tulisan ini maka sebenarnya tugas polisi untuk menangkap tersangka baru saja selesai. akan tetapi, kewajiban polisi untuk mempertanggung jawabkan tindakannya baru saja dimulai, karena banyak hal yang bisa dilihat dari tindakan polisi yang menembak tersangka tindak pidana tersebut. Diantaranya adalah bagaimanakah ketentuan undang-undang mengenai

penembakan tersangka tindak pidana oleh penyidik polisi? Kemudian bagaimana pula pemeriksaan terhadap polisi yang menembak tersangka tindak pidana? Serta bagaimana pandangan *asas presumption of innocence* terhadap tindakan polisi menembak tersangka tindak pidana?

A. Ketentuan Undang-Undang Mengenai Penembakan Tersangka Tindak Pidana

Semua tindakan hukum memiliki tanggung jawab secara hukum pula, begitu juga dengan penggunaan peralatan dalam tindakan tersebut tentunya memiliki konsekuensi secara hukum pula. Seperti penggunaan senjata api oleh polisi untuk menembak tersangka tindak pidana, baik hal itu karena tersangka melarikan diri maupun karena tersangka melakukan perlawanan kepada polisi pada saat akan ditangkap untuk dibawa dan diperiksa dihadapan penyidik yang berwenang.

Peratanggung jawaban tindakan hukum tersebut tentunya melihat kepada ketentuan hukum yang ada, apakah tindakan polisi telah sesuai hukum atau tidak? Ketentuan hukum tentang penggunaan senjata api terdapat dalam hukum nasional dan internasional. Adapun ketentuan mengenai penggunaan senjata api dalam hukum nasional terdapat dalam Peraturan Kapolri (Perkap) No. 1 tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip Dan Standar Hak Asasi Manusia dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia, Perkap No. 8 tahun 2009 tentang Penggunaan Kekuatan dalam Tindakan Kepolisian dan Peraturan Tetap Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Protap Kapolri) No. Protap/ 1 / X / 2010 tentang penanggulangan anarki.

Dalam ketentuan mengenai penggunaan kekuatan dan senjata api baru boleh digunakan oleh aparat penegak hukum apabila dalam keadaan yang sangat terpaksa sekali sebagaimana ketentuan yang terdapat dalam Perkap No 8 tahun 2009 pasal 47 yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

Pasal 47 ayat (1)

“Penggunaan senjata api hanya boleh digunakan bila benar-benar diperuntukkan untuk melindungi nyawa”

Ayat (2)

“senjata api bagi petugas hanya boleh digunakan untuk:

- a. Dalam hal menghadapi keadaan luar biasa;
- b. Membela diri dari ancaman kematian dan/atau luka berat;
- c. Membela orang lain terhadap ancaman kematian dan/ atau luka berat
- d. Mencegah terjadinya kejahatan berat atau yang mengancam jiwa orang;
- e. Menahan, mencegah atau menghentikan seseorang yang sedang atau akan melakukan tindakan yang sangat membahayakan jiwa; dan
- f. Menangani situasi yang membahayakan jiwa, dimana langkah-langkah yang lebih lunak tidak cukup

Dari ketentuan pasal tersebut jelas bahwa terdapat keadaan-keadaan yang membolehkan aparat penegak hukum untuk menggunakan senjata api, namun apabila tidak terjadi keadaan sebagaimana yang tertulis dalam Perkap tersebut mengartikan bahwa penggunaan senjata api oleh aparat penegak hukum dilarang secara hukum.

Walaupun demikian untuk mengatasi keadaan agar penggunaan senjata api oleh aparat penegak hukum tidak berlebihan maka terdapat pula tahapan-tahapan yang terlebih dahulu dilalui oleh aparat penegak hukum hingga akhirnya harus menggunakan senjata api tersebut, tahapan-tahapan tersebut sebagaimana yang termaktub dalam pasal 5 ayat (1) Perkap No. 1 tahun 2009 yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

“tahapan penggunaan kekuatan dalam tindakan kepolisian terdiri dari:

- a. Tahap 1: kekuatan yang memiliki dampak pencegahan
- b. Tahap 2: peringatan lisan
- c. Tahap 3: kendali tangan kosong lunak
- d. Tahap 4: kendali tangan kosong keras
- e. Tahap 5: kendali senjata tumpul, senjata kimia antara lain gas air mata, semprotan cabe atau alat lain sesuai standar Polri;
- f. Tahap 6: kendali dengan menggunakan senjata api atau alat lain yang menghentikan tindakan atau perilaku pelaku kejahatan atau tersangka yang dapat menyebabkan luka parah atau kematian anggota polri atau anggota masyarakat

Ayat (2)

“anggota polri harus memilih tahapan penggunaan kekuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai tingkatan bahaya ancaman dari pelaku kejahatan atau tersangka dengan memperhatikan prinsip-prinsip sebagaimana dimaksud dalam pasal 3”

Tahapan penggunaan kekuatan dan senjata api ini juga terdapat dalam Protap kapolri No. Protap/1/X/2010 tentang Penanggulangan Anarki yang terdapat dalam poin ke 15 peraturan ini yaitu:

Apabila pelaku melakukan perlawanan fisik terhadap petugas, maka dilakukan tindakan melumpuhkan dengan menggunakan;

- a. Kendali tangan kosong
- b. Kendali tangan kosong keras
- c. Kendali senjata tumpul, senjata kimia antara lain gas air mata, atau alat lain sesuai standar Polri; dan
- d. Kendali dengan menggunakan senjata api atau alat lain untuk menghentikan tindakan atau perilaku pelaku yang dapat menyebabkan luka atau kematian anggota Polri atau anggota masyarakat

Selanjutnya dapat pula dilihat bagaimana ketentuan penggunaan kekuatan dan senjata api yang terdapat dalam hukum internasional yang sebenarnya juga telah dijadikan sebagai rujukan pembuatan peraturan penggunaan kekuatan dan senjata api sebagaimana yang telah disebutkan diatas, namun untuk memperkuat hujah tulisan ini penulis akan menyebutkan bagaimana ketentuan penggunaan kekuatan dan senjata api yang berasal dari hukum internasional tersebut.

Pedoman Perilaku bagi Aparat Penegak Hukum (1979) yang diadopsi oleh resolusi majelis umum 34/169, 17 Desember 1979, ketentuan mengenai penggunaan kekuatan oleh aparat penegak hukum terdapat dalam pasal 3, yang isinya sebagai berikut:³

Pasal 3

“para aparat penegak hukum dapat menggunakan kekerasan hanya ketika benar-benar diperlukan dan sampai sejauh yang dipersyaratkan untuk melaksanakan kewajiban mereka”

Dalam penjelasan pasal ini poin c disebutkan bahwa penggunaan kekuatan dan senjata api oleh aparat penegak hukum dianggap sebagai suatu tindakan yang bersifat ekstrim, oleh karenanya setiap usaha yang melibatkan penggunaan kekuatan dengan senjata api harus dibatasi sedemikian mungkin.

Ketentuan yang terdapat dalam hukum nasional dan internasional sebagaimana telah disebutkan diatas adalah ketentuan pengecualian bagi aparat penegak hukum untuk menggunakan senjata api guna melumpuhkan tersangka, hal ini mengisyaratkan bahwa polisi dapat melakukan dan atau menghindarkan penggunaan senjata api tersebut.

Sebagai prinsip penggunaan senjata api yang harus dipahami dan dijadikan pedoman oleh polisi adalah:

Prinsip-prinsip penggunaan kekuatan dalam tindakan kepolisian meliputi:

- a. Legalitas, yang berarti bahwa semua tindakan kepolisian harus sesuai dengan hukum yang berlaku;
- b. Nesesitas, yang berarti bahwa penggunaan kekuatan dapat dilakukan bila memang diperlukan dan tidak dapat dihindarkan berdasarkan situasi yang dihadapi;

³ Resolusi majelis umum 34/169, penerjemah Adanan Buyung Nasution, Patra M. Zen, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2006, hlm 477

- c. Proporsionalitas, yang berarti bahwa penggunaan kekuatan harus dilaksanakan secara seimbang antara ancaman yang dihadapi dan tingkatan kekuatan harus dilaksanakan secara seimbang antara ancaman yang dihadapi dan tingkat kekuatan atau respon anggota polri, sehingga tidak menimbulkan kerugian/ korban/ penderitaan yang berlebihan;
- d. Kewajiban umum, yang berarti bahwa anggota polri diberi kewenangan untuk bertindak atau tidak bertindak menurut penilaian sendiri, untuk menjaga, memelihara ketertiban dan menjamin keselamatan umum;
- e. Preventif, yang berarti bahwa tindakan kepolisian mengutamakan pencegahan;
- f. Masuk akal (reasonable), yang berarti bahwa tindakan kepolisian diambil dengan pertimbangan secara logis situasi dan kondisi dari ancaman atau peralatan pelaku kejahatan terhadap petugas atau bahaya terhadap masyarakat.

Dari ketentuan-ketentuan diatas, dapat dikatakan bahwa Penggunaan senjata api oleh penyidik untuk menangkap tersangka tindak pidana harus berpegang pada standar disiplin dan kinerja yang sangat tinggi, serta memahami dengan baik prinsip penggunaan senjata api oleh aparat penegak hukum. Berdasarkan ketentuan tersebut maka dapat disimpulkan bahwa prinsipnya penggunaan senjata api untuk menembak tersangka adalah dilarang kecuali dalam keadaan yang telah ditentukan oleh undang-undang. Adapun pengecualian tersebut, jika dilihat dari ketentuan yang ada adalah:

- a. Dalam kondisi terpaksa membela diri atau masyarakat dari ancaman yang segera akan diakibatkan oleh tersangka
- b. Mencegah tindak kejahatan yang sangat serius, menyangkut ancaman besar terhadap kehidupan
- c. Mencegah tersangka melarikan diri, jika tindakan lunak tidak bisa mengatasinya.

d. Dalam setiap hal, penggunaan senjata api yang mematikan secara sengaja hanya boleh dilakukan apabila dalam keadaan darurat tidak dapat dihindarkan untuk melindungi jiwa.

Walaupun terdapat pengecualian bagi polisi untuk menembak tersangka karena keadaan yang tidak dapat dihindarkan tadi, bukan berarti memberikan izin kepada polisi untuk sembarangan menembak tersangka, namun harus dilakukan dengan sikap tanggung jawab dan sangat professional sekali.

Maksudnya adalah polisi menembak tersangka adalah untuk melumpuhkan tersangka, bukan untuk membunuh tersangka. Konsep melumpuhkan dalam penggunaan senjata api sangat berbeda sekali. Jika polisi melumpuhkan berarti harus dilakukan pada tempat-tempat yang tidak mematikan, dan jika dilakukan pada tempat-tempat yang mematikan itu artinya adalah membunuh atau karena polisi tersebut tidak professional dalam melakukannya. Pertanyaannya adalah bagaimanakah menentukan bahwa polisi telah benar dalam mengambil tindakan dengan menggunakan senjata api menembak tersangka?

Hal lain yang perlu diingat dan dilakukan oleh polisi dalam menggunakan senjata api untuk menembak tersangka tindak pidana adalah pertanggung jawabannya secara hukum yang transparan kepada publik. Apalagi kalau sampai terjadi kematian tersangka yang ditembak tersebut. Karena secara kasat mata pertentangan hanya terjadi antara polisi dan tersangka saja, namun pada dasarnya pertentangan tersebut melibatkan masyarakat secara keseluruhan.

Dengan adanya pertanggung jawaban polisi kepada publik secara transparan, akan meningkatkan kepercayaan publik kepada polisi sebagai penegak

hukum, namun jika sebaliknya hal itu tidak dilakukan maka akan menambah titik keraguan pada kebenaran tindakan yang dilakukan. Setidaknya pertanggung jawaban tersebut menyampaikan kebenaran dari fakta-fakta yang telah ditemukan oleh polisi pada pemeriksaan pendahuluan saat menetapkan seorang menjadi tersangka tindak pidana.

B. Pemeriksaan Internal Dan Eksternal Kepolisian Terhadap Polisi Yang Menembak Tersangka Tindak Pidana

Pokok bahasan berikut difokuskan kepada bagaimana menilai keabsahan tindakan polisi yang menembak tersangka tindak pidana, persoalannya adalah apakah tindakan polisi sudah sesuai dengan ketentuan undang-undang atau tidak? Jika tidak apa yang harus dilakukan? Kemudian siapa dan dimana polisi menjalani pemeriksaan terhadap tindakannya itu?

Di Indonesia lembaga yang berhak memeriksa seorang yang melakukan kesalahan dan atau dianggap melakukan kesalahan adalah lembaga yang terintegrasi dengan sistem peradilan, dan dalam persoalan pidana dikenal dengan Sistem Peradilan Pidana (*criminal justice system*). Karena tindakan polisi yang menembak tersangka sebagaimana maksud dari tulisan ini adalah tersangka tindak pidana, maka yang berwenang memeriksa adalah semua komponen yang terkait dengan sistem peradilan pidana.

Namun demikian, sebagai pegawai negeri sipil polisi memiliki aturan khusus dalam lembaganya yang menjadi pedoman kerja bagi setiap anggota polisi yang berada dilingkungan kepolisian, dan untuk itu ada pula lembaga internal

polisi yang berwenang memeriksa terkait dengan pelanggaran dalam melaksanakan tugasnya. Aturan khusus itu adalah disiplin kepolisian dan kode etik profesi kepolisian. Sedangkan lembaga yang berwenang memeriksanya adalah lembaga peradilan disiplin (disingkat dengan Kumplin) dan peradilan kode etik profesi polri.

Persoalannya adalah apakah penembakan tersangka tindak pidana yang dilakukan oleh polisi adalah pelanggaran disiplin atau pelanggaran kode etik dan atau merupakan tindak pidana?

1. Peradilan Disiplin Anggota Polri

Kesalahan yang dilakukan oleh seorang anggota polri terkait dengan disiplin kepolisian dan segala hal yang berhubungan dengan tata tertib seorang polisi dalam menjalankan tugasnya sehari-hari. Dalam peraturan disiplin kepolisian diatur mengenai kewajiban, larangan dan sanksi bagi seorang anggota polisi. Diantara kewajiban yang harus dipenuhi adalah:

- Menjunjung tinggi hak asasi manusia
- Memberikan perlindungan dan pengayoman yang sebaik-baiknya kepada masyarakat
- Memperhatikan dan menyelesaikan dengan sebaik-baiknya laporan dan/atau pengaduan masyarakat

Kemudian mengenai larangan yang harus ditinggalkan oleh seorang anggota polisi diantaranya adalah:

- Melakukan upaya paksa penyidikan yang bukan kewenangannya
- Menyalah gunakan wewenang

Di antara tindakan disiplin atau hukuman disiplin yang bisa dijatuhkan kepada polisi yang melanggar disiplin adalah:

- Teguran tertulis
- Penundaan mengikuti pendidikan paling lama 1 (satu) tahun
- Penundaan kenaikan gaji berkala
- Penundaan untuk kenaikan pangkat untuk paling lama 1 (satu) tahun
- Mutasi yang bersifat demosi
- Pembebasan dari jabatan
- Penempatan dalam tempat khusus paling lama 21 (dua puluh satu) hari

Selain peraturan yang ada di atas terdapat lagi peraturan disiplin yang sifatnya sangat sederhana sekali namun harus dipatuhi oleh seorang anggota polisi diantaranya adalah disiplin masuk kerja, apel bagi yang diwajibkan, pelaksanaan piket yang telah dijadwalkan.

Jika dilihat dari larangan yang harus ditinggalkan oleh anggota polisi sesuai dengan aturan di atas yaitu melakukan upaya paksa penyidikan yang bukan wewenangnya kemudian menyalahgunakan wewenang. Dan apabila ketentuan mengenai upaya paksa dikaitkan dengan larangan tersebut, maka tindakan polisi yang menembak tersangka tindak pidana yang tidak disertai dengan surat izin dan atau surat perintah penangkapan merupakan tindakan yang melanggar ketentuan disiplin yang jelas-jelas dilarang.

Untuk persoalan polisi melanggar disiplin akan diatasi oleh atasannya secara langsung, adapun atasannya secara langsung itu adalah atasan yang memiliki wewenang bagi anggota polisi yang ada pada kesatuan bekerjanya, seperti anggota

kepolisian yang bekerja di bidang reskrim, maka atasannya adalah kepala satuan bidang reskrim tersebut.

Pemeriksaan yang dilakukan pada peradilan disiplin ini tidaklah terbuka akan tetapi sifatnya hanya berupa penilaian secara langsung oleh atasannya, jika atasan polisi pada satuan kerjanya menilai bahwa anggota polisi tersebut telah melanggar peraturan disiplin maka atasan menjatuhkan sanksi mungkin berupa teguran tertulis atau seberat beratnya adalah dengan menempatkan pada tempat tertentu dalam jangka waktu beberapa hari.

Namun apabila atasannya menilai bahwa anggotanya tidak layak lagi untuk dipertahankan dalam kesatuannya, mungkin karena melakukan kesalahan yang sama beberapa kali meski sudah diperingatkan atau tindakan yang dilakukan melampaui batas wewenang yang seharusnya. Maka atasan polisi meminta kepada penyidik provos dari kalangan kepolisian untuk memeriksa anggotanya dan kemudian disidangkan pada sidang kode etik profesi Polri.

2. Peradilan Kode Etik Bagi Anggota Polri

Kesalahan yang dilakukan oleh anggota polri terhadap perkap no 7 tahun 2006 tentang kode etik profesi polri, pelanggaran ini dapat menyebabkan diperiksanya seorang anggota polri di komisi Propam (komisi yang bertanggung jawab terhadap profesi kepolisian) dan disidang di peradilan kode etik profesi polri. Setelah komisi ini memeriksa polisi yang melanggar kode etik tersebut, kemudian hasil pemeriksaan dikembalikan kepada anjum dari polisi tersebut (contohnya pelanggaran yang dilakukan oleh anggota satuan lalu lintas maka berkas perkara yang diperiksa oleh diserahkan kepada direktur lalu lintas dari

satuan itu) kemudian ankumnya menilai kembali apakah anggota itu masih dapat dipertahankan atau tidak, jika ankum menilai bahwa anggotanya karena telah melanggar kode etik (sudah beberapa kali) tidak patut lagi untuk dipertahankan maka ankum meminta propam untuk melanjutkan perkara ini ke persidangan kode etik profesi polri.

Etika profesi yang dilanggar oleh seorang anggota polisi mencakup etika kepribadian, kenegaraan, kelembagaan dan etika dalam hubungan dengan masyarakat. Adapun etika kepribadian seorang anggota polri itu mencakup keimanannya, sumpah sebagai anggota polri dan niat yang murni dalam melaksanakan tugas kenegaraan. Sedangkan etika kenegaraan seorang anggota polri mencakup, menjunjung tinggi pancasila dan UUD '45 sebagai landasan ideologi bangsa, menjaga, memelihara, dan meningkatkan rasa aman dan tenteram bagi bangsa dan negara, menjaga keamanan fasilitas umum, dan menjaga keutuhan negara.

Etika kelembagaan seorang anggota polisi diantaranya wajib menjaga citra dan kehormatan lembaga, menjalankan tugas sesuai dengan visi dan misi lembaga polri yang dituntun oleh asas pelayanan, menggunakan kewenangan sesuai dengan norma hukum, serta dalam melaksanakan perintah kedinasan tidak boleh melampaui kewenangan serta wajib menyampaikan pertanggung jawaban tugasnya kepada atasannya, selain itu setiap anggota polisi wajib menolak perintah atasan karena bertentangan dengan hukum.

Terakhir adalah etika hubungan dengan masyarakat yang mencakup, anggota polri wajib menghormati harkat dan martabat manusia dengan

memberikan perlindungan terhadap hak asasi manusia, menjunjung tinggi prinsip kebebasan dan kesamaan terhadap semua warga negara, menghindarkan diri dari perbuatan tercela dan menjunjung tinggi nilai kejujuran, menegakkan hukum demi tertib sosial masyarakat, meningkatkan mutu pelayanan pada masyarakat, memberikan keterangan yang jelas dan tidak menyesatkan, tidak menolak permintaan pertolongan dari masyarakat dan tidak mencari-cari kesalahan masyarakat.

Semua etika profesi anggota polisi diatas jika dilanggar akan dipertanggung jawabkan dalam sidang kode etik yang terbuka untuk umumnya anggota polisi dan tertutup untuk masyarakat umum, karena pelanggaran etika profesi ini akan menjadi pelajaran bagi anggota polisi lainnya agar tidak melakukan pelanggaran yang sama.

Untuk berjalannya sidang kode etik ini maka dibutuhkan perangkat-perangkat sidang yang akan memeriksa terdakwa nantinya, sidang ini dibentuk atas dasar laporan pemeriksaan oleh Propam kepada Kepala kepolisian tempat terdakwa bertugas. Selain itu propam mendapati kasus ini karena ada pihak lain yang berkepentingan mengadukan pelanggaran yang telah dilakukan oleh anggota polisi tersebut, seperti seorang korban penembakan yang dilakukan oleh anggota polisi mengadukan ketidak bersalahannya dalam suatu kasus yang disangkakan oleh polisi saat itu kepadanya (kepadanya korban tertembak polisi), lalu menuntut agar polisi tadi dapat dihukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Contoh kasus adalah apa yang penulis dapati di Polisi Sektor (Polsek) Depok Timur, Yogyakarta. Dimana kasus ini bermula dari kecurigaan seorang anggota reskrim Polsek Depok Timur terhadap sejumlah orang yang mencurigakan membawa kendaraan bermotor dengan salah satu motor didorong dengan mesin yang dimatikan. Setelah dihampiri dan dihentikan oleh polisi yang pada waktu itu patroli dengan berpakaian preman, sejumlah orang tadi melarikan diri, yang dua orang berboncengan ke wilayah utara dan yang satunya dengan mendorong motor yang mati lari ke perumahan, kemudian polisi dengan inisiatifnya memberikan peringatan kepada orang tersebut berupa tembakan ke udara akan tetapi mereka tidak mengindahkan dan tetap melarikan diri. Maka karena takut orang tadi lebih jauh melarikan diri maka polisi tadi menembak orang yang mendorong motor ke perumahan, dengan maksud untuk melumpuhkan akan tetapi mengenai rusuk sebelah kiri orang tersebut. Kemudian polisi yang menembak melakukan pertolongan dengan membawa korban ke rumah sakit Sartjipto, Yogyakarta. Setelah dilakukan pemeriksaan terhadap surat kendaraan dengan motor orang tersebut ternyata sama maka diketahuilah bahwa dia bukanlah pelaku pencurian.

Polisi yang melakukan patroli saat itu, mengambil tindakan untuk menembak, karena polisi mengira korban adalah gerombolan tersangka pencurian sepeda motor, dengan melihat gelagat dan ciri-ciri serta cara yang dilakukan, selain itu keinginan polisi yang sangat kuat untuk mengungkap sindikat pencurian

motor yang menjamur di kota Yogyakarta.⁴ Hal ini menjadi faktor terbesar memicu terjadinya peristiwa penembakan tersebut.

Jika berangkat dari keterangan dan kasus yang diceritakan diatas maka jelas bahwa tindakan polisi yang menembak orang yang ternyata bukan tersangka tindak pidana telah melampaui batas kewenangannya, namun apakah hal itu dapat dikatakan sebagai kesalah pahaman polisi akan orangnya atau karena kelalaian dan kecerobohan dalam mengambil tindakan.

Menurut penulis tindakan polisi yang dikatakan sebagai kesalah pahaman akan orang yang disangka dalam kasus tersebut tidaklah tepat, karena pada saat menembak polisi tidak membawa surat penangkapan terhadap tersangka, dan polisi juga tidak melakukan tembakan peringatan sebanyak tiga kali sebagaimana disyaratkan dalam penggunaan senjata api.

Penulis menilai bahwa tindakan yang dilakukan oleh polisi saat itu adalah tindakan yang menyalahi aturan dalam penggunaan senjata api. Namun yang terpenting adalah bagaimana bentuk pemeriksaan terhadap polisi yang menembak tersangka tindak pidana. Menurut hemat penulis jika polisi membawa surat penangkapan tersangka tindak pidana yang telah ditetapkan oleh penyidik, atau polisi mendapati dengan mata kepala sendiri dan bisa memastikan bahwa itu adalah tindak pidana maka jika polisi menembak dan mungkin tembakannya meleset serta mengenai orang lain maka perbuatan ini baru bisa dikategorikan kepada salah sasaran.

⁴ Menurut sumber yang penulis dapat dari Kasat Lantas Polres Sleman bahwa untuk seluruh wilayah Yogyakarta diperkirakan dalam sehari terdapat 10 kali pencurian sepeda motor dan yang terbesar terjadi adalah di wilayah Sektor Depok Timur yaitu sebanyak 3 (tiga) sampai 6 (enam) pengaduan dalam sehari dari masyarakat.

Akan tetapi jika polisi, tidak membawa surat perintah penangkapan dari penyidik menembak tersangka walaupun ia melihat dengan mata kepala sendiri bahwa tersangka yang ditembak adalah pelaku tindak pidana dan menyebabkan kematian karena salah sasaran, maka tindakannya ini harus diperiksa keabsahannya pada sidang kode etik profesi polri karena telah melampaui wewenang dalam tindakannya, atau bahkan polisi yang melakukan penembakan itu dapat juga diperiksa di Peradilan Tata Usaha Negara dan atau Peradilan Pidana karena adanya pihak-pihak yang berkepentingan mengadukan bahwa tindakannya dianggap sebagai pelanggaran hukum.

Supaya seorang polisi dapat diperiksa dalam sidang kode etik, maka dengan perintah kepala kepolisian dibentuklah Susunan sidang kode etik, pengaturan mengenai hal ini telah terdapat dalam Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia No. Pol 8 tahun 2006 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam pasal 2 aturan ini memuat bahwa: komisi ini bersifat otonom, yang dibentuk berdasarkan kebutuhan dengan surat keputusan pejabat yang berwenang. Sedangkan pejabat yang berwenang sebagaimana yang dimaksud adalah:

- a. Kapolri berwenang membentuk komisi untuk memeriksa pelanggaran kode etik profesi polri yang dilakukan oleh perwira tinggi polri.
- b. Pada tingkat mabes polri, kapolri melimpahkan wewenang kepada wakapolri untuk membentuk komisi dengan menunjuk:
 1. Irwasum polri sebagai ketua komisi untuk memeriksa pelanggaran kode etik profesi polri yang dilakukan oleh perwira menengah polri.

2. Kadiv propam polri sebagai ketua komisi untuk memeriksa pelanggaran kode etik profesi oleh perwira pertama polri.
3. Kapus Bin Profesi Div Propam Polri sebagai ketua komisi untuk memeriksa pelanggaran kode etik profesi polri yang dilakukan oleh bintara dan tantama polri.

Untuk pemeriksaan selanjutnya di lakukan oleh komisi-komisi yang telah dibentuk di tingkat kepolisian tertentu dengan ketentuan sebagaimana yang tertulis dalam Perkap. Semua pihak yang terlibat sebagai ketua dan anggota komisi yang telah ditunjuk melalui mekanisme kepangkatan tersebut, kemudian menjadi pemeriksa berkas perkara yang telah diserahkan oleh komisi propam dan propam kemudian berfungsi sebagai penuntut. Setelah membaca berkas perkara yang diserahkan Propam kemudian komisi-komisi memutus perkara yang terbuka untuk umum (akan tetapi terbuka untuk umum disini menurut sumber yang penulis dapatkan, hanyalah terbuka untuk seluruh anggota polisi dan tidak berlaku untuk masyarakat umum, jadi asas transparansinya masih berlaku untuk polisi saja).

Diantara perkara-perkara yang dilanggar oleh anggota kepolisian yaitu melampaui batas kewenangan saat melaksanakan tugas (Pasal 7 ayat (4) Perkap No 7 tahun 2006) sehingga nantinya dapat melanggar hak asasi manusia yang tidak semestinya terjadi, diantara hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi oleh siapapun dan dalam keadaan apapun (yang dikenal juga dengan *non-derogable rights*) diantaranya adalah hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan fikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak

diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi didepan hukum, hak untuk tidak dapat dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut, dan hak untuk tidak dipenjarakan karena tidak ada kemampuan memenuhi perjanjian. Semua hak ini tertuang dalam pasal 5 ayat (2) Perkap Kapolri No 8 tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Bentuk sanksi yang dapat diterima oleh anggota polisi yang melanggar kode etik dapat berupa: dinyatakan sebagai perbuatan tercela, kewajiban untuk meminta maaf secara terbatas ataupun langsung, kewajiban pelanggar untuk mengikuti pembinaan ulang profesi, dan pelanggar dinyatakan tidak layak lagi menjalankan profesi. Saksi lainnya adalah dipindah tugaskan ke jabatan yang berbeda, dipindah tugaskan ke wilayah yang berbeda, pemberhentian dengan hormat dan pemberhentian dengan tidak hormat.

3. Peradilan Pidana Bagi Anggota Polri

Pelanggaran hukum bagi setiap anggota polisi yang mengandung aspek hukum pidana penyelesaiannya melalui peradilan umum. Peradilan umum yang dimaksud, adalah peradilan bagi masyarakat pada umumnya baik berupa perkara perdata, maupun perkara pidana⁵. Disini telah terjadi perubahan ketentuan hukum bagi anggota Polri, yakni diberlakukannya hukum pidana umum yang sama dengan masyarakat sipil.

⁵ Undang-undang No. 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman(selanjutnya disebut UU No. 14 th 2004), Penjelasan pasal 10 ayat (1)

Semenjak dikeluarkannya Ketetapan MPR No. VI/MPR/2000, Tap MPR No.VII/MPR/2000, memberikan titik terang pemisahan Kepolisian dan TNI yang secara kelembagaan membawa pengaruh dan perubahan perlakuan bagi anggota kepolisian didepan hukum, yang semula tunduk kepada hukum pidana militer, beralih kepada pidana umum.

“Sebagai contoh kasus adalah seorang anggota Polsek Gamping yang menyalahi penggunaan senjata api, yang pada akhirnya membuat dirinya di adili di Pengadilan Negeri Sleman dengan tuntutan pasal penganiayaan. Akan tetapi keputusan majelis hakim Pengadilan Negeri Sleman dengan mempertimbangkan fakta kejadian akhirnya memutus pelaku dengan pasal kelalaian dengan ancaman hukuman 6 bulan penjara.”⁶

Sebagaimana yang kita ketahui diawal pembahasan tentang penembakan tersangka tindak pidana oleh penyidik Polri pada prinsipnya dilarang, sebagaimana ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam peraturan nasional dan internasional tentang penggunaan kekuatan dan senjata api oleh aparat penegak hukum, namun demikian tindakan itu akan dibenarkan dalam kondisi-kondisi tertentu sebagaimana pengecualian yang telah disebutkan pada pembahasan terdahulu baik dari aturan hukum nasional maupun aturan hukum internasional.

Namun yang perlu diingat dari ketentuan hukum itu adalah bahwa penggunaan kekuatan dan senjata api oleh aparat penegak hukum dapat di gunakan dalam keadaan sangat mendesak sekali menyangkut kehidupan (nyawa) yang sedang dan akan terancam.

Untuk mengingat kembali ketentuan pengecualian itu maka penulis akan menyebutkan kembali, diantaranya:

⁶ Putusan No. 171/PID.B/2004/PN.Sleman, atas nama Yarno Kusworo Bin Siswo Subagyo

1. Dalam kondisi terpaksa membela diri
2. Mencegah tindak kejahatan yang sangat serius, menyangkut ancaman besar terhadap kehidupan
3. Mencegah tersangka melarikan diri, jika tindakan lunak tidak bisa mengatasinya.
4. Dalam setiap hal penggunaan senjata api yang mematikan secara sengaja hanya boleh dilakukan apabila dalam keadaan darurat tidak dapat dihindarkan untuk melindungi jiwa.

Meski ketentuan hukum sudah mengatakan bahwa penggunaan senjata api oleh penyidik dapat digunakan apabila dalam keadaan yang sangat terpaksa sekali, namun demikian bagaimana mengetahui bahwa tindakan polisi tersebut adalah tindakan yang terpaksa, padahal pemeriksaan terhadap polisi yang menembak tersebut hanya dilakukan pada lembaga internal polisi saja yang tidak terbuka untuk umum.

Oleh karena itu penulis berpendapat bahwa untuk memastikan bahwa tindakan polisi yang menembak tersangka itu benar atau tidak, maka perlu kiranya ada lembaga yang tepat untuk memeriksanya, dimana pemeriksaan yang dilakukan lembaga itu dapat dilihat oleh umum, dan lembaga yang tepat itu adalah pengadilan pidana yang transparan untuk semua pihak.

Namun demikian dalam peradilan Indonesia masih ada kesempatan bagi para pihak yang merasa dirugikan, baik tersangka maupun keluarga tersangka untuk meminta pengadilan negeri memeriksa apakah sah penangkapan atau penahanan atas dirinya melalui pra-peradilan.

Dengan demikian, jika terjadi penembakan yang dilakukan oleh polisi terhadap tersangka dan atau keluarganya, maka tersangka dan atau keluarganya dapat mengadukan hal tersebut kepada hakim di pra-peradilan untuk memeriksa keabsahan polisi menembak dirinya. Pengaduan persoalan yang dihasapi oleh tersangka ini tidak hanya sebatas kepada persoalan penembakan saja akan tetapi juga pada persoalan atas keabsahan penangkapan, penahanan dan pengeledahan. Namun demikian kesempatan untuk mengadukan persoalan yang dihadapi oleh tersangka hanya dapat dilakukan oleh tersangka sendiri dan atau keluarganya.

C. Telaah Asas *Presumption Of Innocence* Bagi Tindakan Polisi Menembak Tersangka Tindak Pidana

Asas presumption of innocence atau disebut juga dengan asas praduga tak bersalah adalah asas hukum yang lahir sudah cukup lama, semenjak 2100 tahun sebelum masehi, yaitu pada pemerintahan raja Hammurabi. Asas ini yang sangat besar keberpihakannya terhadap hak asasi manusia, terutama tersangka tindak pidana, karena asas ini tidak membenarkan tindakan-tindakan yang tidak melalui prosedur hukum yang sah.

Asas Presumption of Innocence ini menyatakan bahwa tidak seorangpun dapat dikurung, dihukum, dirampas miliknya dikucilkan atau diambil nyawanya kecuali melalui hukum yang sah oleh hukum Negara.

Dalam pengaturan-pengaturan hukum tentang hak asasi manusia menyebutkan bahwa, terdapat hak seorang warga Negara yang tidak seorangpun dapat mengambilnya, di antara hak itu adalah hak untuk hidup, hak untuk tidak

disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi didepan hukum, hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut, dan hak untuk tidak dipenjara karena tidak ada kemampuan untuk memenuhi perjanjian.

Semua hak hukum warga Negara sebagaimana disebutkan di atas juga terdapat dalam Perkap Kapolri No. 8 tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip Dan Standar Hak Asasi Manusia Dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Ketentuan mengenai hak asasi manusia yang tertera dalam Perkap kapolri diatas, seharusnya menjadi pedoman bagi tindakan polisi dalam melaksanakan tugasnya setiap hari, akan tetapi seolah polisi melupakan dan bahkan mengabaikan peraturan-peraturan yang ada tersebut, terbukti polisi sering menggunakan tindakan-tindakan ekstrim dalam mengatasi masalah yang sebenarnya masih dapat diatasi tanpa mengekang hak asasi manusia tersebut.

Berkaitan dengan pembahasan ini yaitu bagaimana pandangan *asas presumption of innocence* terhadap penembakan tersangka tindak pidana oleh penyidik polri, sebenarnya terdapat beberapa persoalan yang mesti dipecahkan terlebih dahulu, adapun persoalan-persoalan itu adalah: (1) Bagaimanakah penerapan *asas presumption of innocence* pada proses penyelidikan dan penyidikan tersangka tindak pidana oleh penyidik Polri? Dan (2) Kemudian bagaimanakah menilai bahwa tindakan penyidik menembak tersangka tindak pidana telah sesuai dengan *asas presumption of innocence*?

Untuk menjawab pertanyaan yang pertama yaitu bagaimanakah penerapan *asas presumption of innocence* pada proses penyelidikan dan penyidikan tersangka tindak pidana oleh penyidik polri, maka penulis membagi pertanyaan ini pada dua persoalan yaitu (a) bagaimana penerapan *asas presumption of innocence* pada proses penyelidikan dan yang (b) bagaimana penerapan *asas presumption of innocence* pada proses penyidikan.

Sesuai dengan pernyataan yang pernah disampaikan oleh Kasat Reskrim POLDA Daerah Istimewa Yogyakarta FX Endriadi, dari hasil wawancara penulis dengan beliau menyatakan bahwa:⁷

“Bagaimana seorang polisi itu memandang *asas presumption of innocence* dalam pelaksanaan tugasnya?

J: memang polisi bukan hakim ya, akan tetapi polisi sebagai penyidik diberi wewenang oleh undang-undang untuk menyangka, sangkaan itu berasal dari bukti permulaan yang cukup, Jadi sebenarnya masih memiliki pandangan *asas presumption of innocence* bahwa seorang tersangka itu nantinya akan bebas juga.”

Dari pernyataan yang disampaikan oleh Kasat Reskrim POLDA DIY tersebut, penulis menyimpulkan bahwa kalimat “akan tetapi polisi sebagai penyidik diberi wewenang oleh undang-undang untuk menyangka” hal ini menunjukkan bahwa polisi dalam melakukan penyelidikan mempergunakan *asas presumption of guilt* atau asas praduga bersalah yaitu asas yang sebenarnya bertentangan dengan *asas presumption of guilt*. Namun demikian kewenangan untuk menyangka yang dimaksudkan diatas tidak terlepas dari bukti permulaan

⁷ Wawancara dengan FX Endriadi, Kasat Reskrim POLDA DIY (Polisi Daerah Istimewa Yogyakarta), Ruang Jatanras (Kejahatan dengan kekerasan), Selasa (22 Maret 2011)

yang cukup yang ditemukan oleh polisi dilapangan guna kemudian menangkap tersangka tindak pidana.

Kemudian berkenaan dengan penerapan *asas presumption of innocence* pada tahap penyidikan, tetap harus dilakukan oleh penyidik dengan mengingat adanya hak asasi yang dapat digunakan oleh tersangka dan hal itu dilakukan pada tingkat pemeriksaan pertama dilakukannya penyidikan oleh penyidik, adapun hak hukum yang dapat digunakan oleh tersangka adalah sebagai berikut:

1. Hak untuk diberitahukan jenis kejahatan yang di dakwakan,
2. Hak untuk disediakan waktu yang cukup dalam mempersiapkan pembelaannya dan berkomunikasi dengan penasehat hukum yang bersangkutan.
3. Hak untuk diadili tanpa ditunda-tunda
4. Hak untuk diadili yang dihadiri oleh yang bersangkutan
5. Hak untuk didampingi oleh penasehat hukum jika yang bersangkutan tidak mampu
6. Hak untuk diperiksa dan memeriksa saksi-saksi yang berlawanan dengan yang bersangkutan
7. Hak untuk memperoleh penerjemah jika diperlukan oleh yang bersangkutan, dan
8. Hak untuk tidak memberikan keterangan yang merugikan dirinya atau hak untuk tidak dipaksa mengakui perbuatannya.

Dari penjelasan diatas, penulis mengkualifikasikan tersangka itu kepada dua bentuk yaitu tersangka yang tidak memenuhi surat panggilan penyidik untuk diperiksa dan tersangka yang sudah berada di hadapan penyidik untuk diperiksa

baik berdasarkan surat panggilan maupun karena hal lain sesuai dengan ketentuan hukum.

Jadi pada kualifikasi tersangka yang pertama diterapkan *presumption of guilt* atau asas praduga bersalah sedangkan kualifikasi tersangka yang kedua diberlakukan *asas presumption of innocence* atau asas praduga tak bersalah sebagai bentuk perlindungan hukum terhadap tersangka.

Pada kualifikasi tersangka yang pertama diterapkan *asas presumption of guilt* memberikan kepercayaan sepenuhnya kepada aparat penegak hukum melakukan kontrol kriminal yang terjadi ditengah-tengah masyarakat, oleh karenanya dibutuhkan kepiawaian aparat penegak hukum, dalam hal ini adalah polisi yang melakukan penyidikan.

Untuk kualifikasi yang kedua diterapkan *asas presumption of innocence* memberikan kesempatan yang seimbang antara aparat penegak hukum baik polisi maupun jaksa dengan tersangka dan atau penasehat hukumnya memberikan keterangan didepan sidang pengadilan dengan argumentasi dan penemuan fakta masing-masing pihak.

Penggunaan kedua asas hukum yang terdapat diatas tidak terlepas dari model yang dipergunakan pada sistem peradilan yang diperkenalkan oleh Herbert L. Packer, yaitu *crime control model* dan *due process model*. Menurutny bahwa kedua asas hukum yang disebutkan diatas adalah asas hukum yang berbeda namun tidak dapat dipertentangkan karena dipakai pada dua model yang berbeda pula

pada sistem peradilan pidana. Selengkapnya pernyataan Herbert L. Packer dalam bukunya *The Limits of Criminal Sanction* menyatakan bahwa:⁸

“It would be a mistake to think of the presumption of guilt as the opposite of the presumption of innocence that we are so used to thinking of as the polestar of the criminal process and that, as we shall see, occupies an important position in the Due Process Model. The presumption of innocence is not its opposite; it is irrelevant to the presumption of guilt; the two concepts are different rather than opposite ideas.”

Asumsi dasar Herbert L. Packer menyatakan bahwa asas praduga tak bersalah tidaklah dapat dilawankan dengan asas praduga bersalah. Tegasnya, adalah keliru jika asas praduga bersalah sebagai suatu yang bertentangan dengan asas praduga tidak bersalah. Sekalipun merupakan dua hal berbeda, akan tetapi tidak dapat dipertentangkan dalam proses beracara. Konkritnya, asas praduga tak bersalah bersifat *legal normative* dan tidak berorientasi pada hasil akhir sedangkan asas praduga bersalah bersifat *deskriptif faktual* sehingga terhadapnya harus dilakukan proses hukum mulai tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan tahap peradilan. Konsekuensi logis dari asas praduga tidak bersalah ini adalah perlindungan terhadap hak warga negara dalam proses pidana.

Walaupun kedua model yang diperkenalkan oleh Herbert L. Packer diatas merupakan model yang berbeda pada sistem peradilan pidana, namun keduanya merupakan dua model berbeda pada rumpun satu rumpun yaitu dengan dasar dan tradisi *rule of law* dan pada rumpun *the adversary system* dengan menggunakan nilai-nilai yang bersifat abstrak dan dapat dipilih secara bergantian dalam

⁸ Herbert L Packer, *The Limits of the Criminal Sanction*, Stanford University Press, California, 1968, hlm. 161

menanggulangi kejahatan, tentu pemilihan kedua model ini tergantung kepada situasi dan kondisi yang dihadapi.

Maksudnya sesuai dengan tulisan ini adalah pada situasi tertentu polisi menerapkan *crime control model* dan pada situasi yang lainnya polisi menggunakan *due process model*. Akan tetapi untuk membatasi *abuse of power* maka penggunaan kedua model ini harus dilakukan pembatasannya dengan sangat cermat.

Penulis berpendapat bahwa polisi bisa menggunakan *crime control model* pada saat melakukan penangkapan tersangka tindak pidana yang tidak mau menghadiri panggilan secara sah dari penyidik untuk diperiksa sesuai batas waktu yang ditentukan oleh undang-undang. Sedangkan ketika penyidik telah menemukan tersangka baik karena tersangka datang sendiri maupun dihadirkan dengan upaya paksa, maka pada saat itu model yang diterapkan adalah *due process model* dimana dimulainya juga perlindungan dan penyampaian hak-hak hukum yang dapat digunakan oleh tersangka sebagai bentuk penerapan *asas presumption of innocence*.

Untuk memastikan bahwa kedua asas ini tidak bertentangan, dapat dilihat ketika polisi melakukan penyergapan untuk menangkap tersangka, terutama dengan menggunakan senjata api maka penembakan tersangka tindak pidana yang dilakukan oleh polisi harus benar-benar diyakini sebagai suatu tindakan yang sangat perlu dilakukan karena polisi sebelumnya telah melakukan upaya hukum lain, akan tetapi tidak diindahkan oleh tersangka.

Berkenaan dengan pembahasan ini adalah penembakan tersangka tindak pidana oleh penyidik polri ditinjau dari *asas presumption of innocence* maka pertanyaan yang berikutnya muncul adalah bagaimanakah menilai bahwa tindakan penyidik menembak tersangka tindak pidana telah sesuai dengan *asas presumption of innocence*?

Penulis pada pembahasan terdahulu telah menyebutkan bagaimana pemeriksaan bagi polisi yang melanggar hukum, baik hukum disiplin, kode etik dan atau hukum pidana. Maka untuk menjawab pertanyaan mengenai bagaimana menilai bahwa tindakan polisi menembak tersangka tindak pidana telah sesuai dengan *asas presumption of innocence*. Tentunya melalui pemeriksaan yang dilakukan oleh lembaga hukum yang berwenang sebagaimana telah disebutkan diatas.

Namun pertanyaan diatas mungkin kurang tepat mengingat *asas presumption of innocence* ini dipakai pada *due process model* pada sistem peradilan pidana. Dimana penggunaan asas ini yang tepat adalah ketika tersangka telah ditemukan atau hadir didepan penyidik untuk diperiksa. Sedang tindakan polisi menembak tersangka karena adanya ancaman yang bersifat sangat serius dari tersangka terhadap keselamatan jiwa polisi yang melakukan penangkapan. Akan tetapi berkenaan dengan pemeriksaan apakah sah penembakan itu dapat dilakukan pada lembaga peradilan yang telah ditentukan oleh undang-undang.

Pertanyaan terakhir yang perlu dijawab adalah pertanyaan inti dari tulisan ini yaitu bagaimana pandangan *asas presumption of innocence* terhadap penembakan tersangka tindak pidana oleh penyidik POLRI?

Pada pembahasan sebelumnya penulis telah membagi tersangka kepada dua kategori yaitu tersangka yang hadir dihadapan penyidik karena surat panggilan yang sah untuk diperiksa dan tersangka yang tidak mau hadir dihadapan penyidik setelah dilakukan pemanggilan dengan surat panggilan yang sah.

Pada saat polisi melakukan penangkapan tersangka yang tidak menghadiri panggilan penyidik untuk diperiksa menyebabkan polisi harus melakukan upaya paksa berupa penggunaan kekuatan dan senjata api dengan mendatangi tempat kediaman tersangka tersebut. Dilema yang bisa saja terjadi pada saat itu adalah perlawanan dari tersangka baik dengan senjata maupun dengan tangan kosong, atau tersangka berusaha melarikan diri ketika berhadapan dengan polisi yang diperintahkan untuk menangkap saat itu. Dilema yang dihadapi oleh penyidik ini harus diatasi sebijaksana mungkin dan mengurangi penggunaan senjata api pada saat itu, namun jika keadaan memaksa penggunaan senjata api ini dibolehkan.

Dalam persoalan yang pertama ini jika dipandang dengan *asas presumption of innocence* menurut penulis sebenarnya pada usaha pertama penyidik memanggil tersangka secara baik-baik melalui surat panggilan yang sah merupakan suatu perwujudan dari usaha penyidik untuk menerapkan *asas presumption of innocence*, namun karena tersangka tidak mengindahkan dan tidak juga memberikan alasan yang jelas maka kecurigaan penyidik terhadap tersangka semakin meningkat.

Oleh karena itu timbul apa yang disebut dengan *asas presumption of guilt*, yang memberikan kewenangan kepada penyidik untuk menganggap bahwa tersangka adalah orang jahat yang pantas untuk diwaspadai dan ditindak,

kemudian dengan mengerahkan kekuatan yang ada termasuk menggunakan peralatan yang dinilai ekstrim dapat digunakan oleh penyidik untuk menegakkan hukum. Dalam hal ini, jika terjadi penembakan tersangka tindak pidana oleh penyidik bukanlah merupakan hal yang bertentangan dengan *asas presumption of innocence*, melainkan sudah menjadi keharusan oleh penyidik untuk menegakkan hukum.

Walau demikian tentu penggunaan kekuatan dan senjata api oleh penyidik tersebut harus dibatasi, terutama penggunaannya yang tepat pada apa yang diisyaratkan oleh undang-undang, yaitu sebatas untuk melumpuhkan tersangka. Sedangkan untuk menembak tersangka supaya lumpuh dalam situasi yang sangat sulit itu diperlukan kepiawaian dan keterampilan penyidik secara professional dalam menggunakan senjata api. Penyidik harus tahu betul dimana sasaran yang bisa menyebabkan lumpuhnya tersangka.

Dilain hal jika belum ada ketetapan penyidik mengenai tersangka tindak pidana dan atau polisi juga tidak mendapati tersangka berbuat jahat (tertangkap tangan) dan atau polisi keliru mengenai tersangka sehingga merugikan orang lain yang tidak bersalah, kemudian penyidik dan atau polisi yang ada dilapangan menembak tersangka, maka hal ini merupakan pelanggaran terhadap hukum dan tentunya merupakan tindak pidana.

Untuk kategori tersangka yang kedua yaitu tersangka yang datang kepada penyidik kerana surat panggilan yang sah dan atau tersangka yang ditangkap oleh penyidik dan siap diperiksa dihadapan penyidik baik kerana kesadarannya untuk diperiksa atau setelah menghadapi upaya paksa sekalipun, maka disini dimulai

perlindungan hak asasi tersangka melalui *asas presumption of innocence*, jika pada saat ini polisi menembak tersangka maka tindakan polisi itu jelas telah melanggar hukum dan dapat dipidana.

Untuk lebih luasnya sudut pandang kita dalam melihat pandangan *asas presumption of innocence* terhadap penembakan tersangka tindak pidana oleh penyidik POLRI, Dapat juga kita lihat dari sistem peradilan pidana yang digunakan dan model serta pendekatan yang digunakan dalam sistem peradilan pidana tersebut, terutama yang berkaitan dengan apa yang diteorikan oleh Herbert L. Packer.

Dari pembahasan mengenai model yang dikenal dalam sistem peradilan pidana, diketahui adanya dua mode yang bertentangan satu sama lain *the adversary model* dan *non-adversary model*, pada *the adversary model* cita-cita tertingginya adalah melindungi orang-orang yang benar-benar tidak bersalah dari segala macam tuntutan dan perlakuan yang salah, oleh karenanya pada sistem peradilan pidana yang menganut sistem ini memberikan kesempatan kepada kedua belah pihak yaitu polisi dan jaksa melawan tersangka dan penasehat hukumnya untuk mengajukan bukti dan argumentasi dari temuan masing-masing.

Berbeda dengan sistem peradilan yang menganut *non-adversary model*, pembuktian atas suatu perkara pidana bertujuan untuk mendapatkan kebenaran materil, jadi tidak banyak aturan permainan yang dilakukan pada proses peradilan karena telah dibatasi oleh temuan fakta-fakta oleh aparat penegak hukum pada saat pemeriksaan pendahuluan.

Model yang digunakan pada sistem peradilan pidana sebagai sarana kontrol kriminal juga diperkenalkan oleh Herbert L. Packer, yaitu yang dikenal dengan *crime control model* dan *due process model*, kedua model ini merupakan dua model yang bersifat antinomi normatif pada pusat sistem peradilan pidana, maksudnya adalah bahwa kedua model ini berbeda akan tetapi tidak dapat dipertentangkan karena berada pada satu rumpun yaitu *the adversary system*, serta kedua model ini digunakan pada tahapan pemeriksaan yang berbeda.

Tahap pemeriksaan yang berbeda dimaksud adalah *crime control model* digunakan pada tahap pemeriksaan pendahuluan oleh aparat penegak hukum yaitu polisi untuk menemukan fakta-fakta yang bersifat objektif, sedangkan *due process model* digunakan pada tahap pemeriksaan lanjutan oleh polisi setelah ditemukannya tersangka tindak pidana.

Pada sistem peradilan pidana yang menganut *crime control model* mengedepankan tindakan represif dari aparat penegak hukum untuk mengontrol kriminal menjadi hal yang sangat penting dari fungsi peradilan. Kemudian perhatian model ini adalah efisiensi dari penegakan hukum, proses kriminal penegakan hukum harus dilaksanakan dengan prinsip cepat, terakhir adalah kualitas temuan fakta-fakta administratif menjadi hal terpenting dari proses penegakan hukum.

Penerapan yang berbeda terjadi pada sistem peradilan yang menganut *due process model* menetapkan bahwa setiap kasus tersangka harus di hadapkan kedepan pengadilan yang tidak memihak, model ini mengedepankan preventif untuk meminimalisasi kesalahan administratif peradilan. Nilai ini anti kekuasaan

dan memegang teguh doktrin *legal guilt*, penetapan kesalahan serta pengjatuhan hukuman hanya dapat dilakukan oleh peradilan yang sifatnya tidak memihak.

Penerapan asas hukum pada kedua model diatas juga berbeda satu sama lain, yaitu pada *crime control model* digunakan *asas presumption of guilt* sedang pada *due process model* mengedepankan *asas presumption of innocence*. Meski berbenda dalam penggunaan asasnya, yang perlu diingat adalah bahwa kedua model ini berada pada satu rumpun yang sama dalam sistem peradilan pidana yang dapat dipilih pada suatu waktu untuk menegakkan hukum, adapun rumpun yang satu itu adalah *the adversary system*.

Jika kedua model ini dipilih untuk melihat tindakan polisi menembak tersangka tindak pidana, maka tentu yang sesuai dengan pembahasan ini adalah penggunaan model pendekatan pada sistem peradilan pidana yang menganut *due process model* dimana pada model ini dianut *asas presumption of innocence*. Maka sesuai dengan pembahasan ini, bahwa tindakan polisi yang menembak tersangka merupakan kesalahan dalam prosedur peradilan, karena telah menjatuhkan hukuman secara fisik terhadap tersangka sebelum tersangka diperiksa dan ditetapkan bersalah berdasarkan keputusan hukum yang tetap dan mengikat.

Kalimat yang tepat untuk mendukung terwujudnya peradilan yang adil sesuai dengan *asas presumption of innocence* adalah bahwa “tidak bersalah sampai terbukti bersalah” kalimat ini menyatakan bahwa seorang tersangka tidak boleh dinyatakan bersalah sampai kesalahan yang di persangkakan kepadanya dibuktikan di persidangan.

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan rumusan masalah dan literatur-literatur serta hasil penelitian yang penulis temukan, maka penulis memberikan kesimpulan

1. Berdasarkan hukum nasional dan internasional maka penembakan tersangka tindak pidana oleh penyidik Polri pada prinsipnya dilarang, kecuali:
 - a. Dalam kondisi terpaksa membela diri atau masyarakat dari ancaman yang segera akan diakibatkan oleh tersangka
 - b. Mencegah tindak kejahatan yang sangat serius, menyangkut ancaman besar terhadap kehidupan
 - c. Mencegah tersangka melarikan diri, jika tindakan lunak tidak bisa mengatasinya.
 - d. Dalam setiap hal, penggunaan senjata api yang mematikan secara sengaja hanya boleh dilakukan apabila dalam keadaan darurat tidak dapat dihindarkan untuk melindungi jiwa

Ketentuan pengecualian di atas hanya diperuntukkan bagi tersangka yang telah ditetapkan melalui surat penetapan tersangka oleh penyidik, yang didasari oleh temuan fakta objektif pada tahap pemeriksaan pendahuluan. Sedang untuk menemukan fakta objektif itu diperlukan profesionalisme penyidik. Kemudian tindakan diatas hanya sebagai upaya preventif dalam rangka melumpuhkan tersangka, dan upaya preventif melumpuhkan tersangka ditujukan kepada tempat-tempat yang tidak mematikan. Oleh karenanya penyidik yang menembak harus selektif menentukan sasaran pada tubuh tersangka.

2. Polisi yang menembak tersangka tindak pidana terlebih dahulu diperiksa apakah tindakannya sudah melalui prosedur, jika sekiranya tidak melalui prosedur, maka izin penggunaan senjata api oleh polisi tersebut dicabut. Kemudian sekiranya polisi yang menembak itu telah melanggar ketentuan hukum mengenai penggunaan senjata api atau menggunakan senjata api terhadap orang yang bukan pelaku kejahatan, maka tindakan polisi dapat dikategorikan kepada tindak pidana dan dapat dituntut secara pidana diperadilan umum. Bentuk dan proses pemeriksaan bagi polisi yang melakukan pidana sama dengan proses pidana rakyat sipil. Pada pemeriksaan internal kepolisian diperuntukkan bagi anggota polri yang melakukan pelanggaran disiplin dan atau kode etik profesi polri, pengaturannya terdapat dalam PP No. 2 tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Perkap No. Pol.: 7 tahun 2006 tentang Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Perkap No. Pol.: 8 tahun 2006 tentang Organisasi dan tata kerja Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia. Proses pemeriksaan yang dilakukan pada lembaga internal kepolisian ini tidak transparan dan tidak dapat diketahui oleh publik sehingga tidak mencerminkan peradilan yang baik, kemudian sosialisasi petinggi polri tentang pemberlakuan peraturan ketingkat bawahan masih tergolong lemah.
3. Tindakan penyidik menembak tersangka tindak pidana merupakan tindakan yang bertentangan dengan *asas presumption of innocence* karena menurut asas ini seharusnya semua kasus tersangka dihadapkan ke depan pengadilan yang tidak memihak, dimana pengadilanlah yang berhak menjatuhkan hukuman bagi

tersangka. Namun demikian pada sistem peradilan pidana juga dianut asas *presumption of guilt*, untuk memberikan kewenangan kepada aparat penegak hukum melakukan kontrol kriminal. Kedua asas diatas dipakai pada dua model pendekatan yang berbeda dalam satu rumpun yang sama pada sistem peradilan pidana. Asas *presumption of innocence* dipakai pada *due process model* dan asas *presumption of guilt* dipakai pada *crime control model*. Kedua model ini adalah dua model yang berbeda dan berada pada rumpun yang satu yaitu *adversary system*.

B. Saran

Berdasarkan pembahasan dan kesimpulan yang penulis dapat maka penulis menyarankan supaya:

1. Penyidik yang melakukan upaya hukum dengan menggunakan senjata api untuk menembak tersangka berpedoman kepada peraturan penggunaan senjata api baik nasional maupun internasional, kemudian mengerti dengan detail mengenai tahapan yang harus dilakukan, oleh karena itu dibutuhkan profesionalisme penyidik yang di tingkatkan melalui pelatihan-pelatihan dan pendidikan lebih lanjut.
2. Proses pemeriksaan yang dilakukan pada internal kepolisian dilakukan secara transparan, sehingga mudah diakses oleh masyarakat dan dalam rangka mewujudkan peradilan yang baik. Kemudian sosialisasi peraturan perundangan dapat dilakukan dengan cepat kepada tingkat bawahan, karena tingkat bawahan ini merupakan ujung tombak dalam melakukan kontrol kriminal ditengah masyarakat.

3. *Asas presumption of innocence* hanyalah salah satu asas hukum yang berlaku dalam proses perkara pada sistem peradilan pidana, namun asas ini perlu diperhatikan dan dipahami dengan baik oleh aparat penegak hukum terutama Polisi untuk menjaga dan menghargai Hak Asasi Manusia.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku- Buku

- Acton H.B., *Dasar-dasar Filsafat Moral Elaborasi terhadap Etika Immanuel Kant*, diterjemahkan Muhammad Hamdani, Pustaka Eureka, Surabaya, 2003
- Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Bintara Polisi di Lapangan (Surat Keputusan Kalamdiklat Polri No. Pol. Skep / 65 / III / 2003 tanggal 24 maret 2003)
- C de Rover, *To Serve & To Protect Acuan Universal Penegakan HAM*, diterjemahkan oleh Supardan Mansyur, judul asli *To Serve & To Protect*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2000
- Departemen Kehakiman Republik Indonesia, *Pedoman Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, Yayasan Pengayoman, Jakarta, 1982
- Faal, M, *Penyaringan Perkara Pidana Oleh Polisi (Diskresi Kepolisian)*, Pramadya, Jakarta
- Hadiwardoyo, Purwa, *Moral dan Masalahnya*, Kanisius, Yogyakarta, 1990
- Hamzah, Andi, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2004
- Hasbullah, Abdullatif, *Rapor Merah Polisi (catatan advokasi Dr. Jazuni, SH. MH)*, Indonesia Police Wach, Jakarta, 2010
- K. Bertens, *Etika*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2002
- Lamintang, P.A.F, *Panduan Bantuan Hukum di Indonesia*, Tim YLBHI, 2006
<http://books.google.co.id>
- Marpaung, Laden, *Proses Penanganan Perkara Pidana (Penyelidikan & Penyidikan)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009
- Mono, Henny, *Praktek Beperkara Pidana*, Bayumedia, Malang, 2007, hal. 24 termuat juga dalam www.docstoc.com/docs/17537033/1- Laporan Amerika serikat tentang pelaksanaan hak asasi manusia di Indonesia tahun 1997 yang dikeluarkan oleh biro demokrasi, hak asasi, dan pembaharuan pada tanggal 30 Januari 1998
- Muhammad, Rusli, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, Citra Aditia Bakti, Bandung, 2007

- Muqaddas, Muhammad Busjro, *Kasus Komando Jihad Ditinjau Dari Perspektif Independensi Dan Transparansi Kekuasaan Kehakiman* (Ringkasan Desertasi), Program Doctor (S-3) Ilmu Hukum Program Paska Sarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta, 2010
- Nasution, Adnan Buyung, Zen, A. Patra M, *Instrumen Internasional Pokok Hak Asasi Manusia*, Yayasan Obor Indonesia, Yayasan Bantuan Hukum Indonesia, Kelompok Kerja Ake Arif, Jakarta, 2006
- Packer, Herbert L, *The Limits of The Criminal Sanction*, Stanford University Press, California, 1968
- Puspa, Yan Pramadya, *Kamus Hukum*, Aneka Ilmu, Semarang, 1977
- Rahardjo, Sartjipto, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1991
- , *Membangun Polisi Sipil Prespektif Hukum Social Dan Kemasyarakatan*, KOMPAS, Jakarta, 2007
- Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*, cetakan ke-1, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2010
- Rover, C de, *To Serve & To Protect Acuan Universal Penegakan HAM*, diterjemahkan oleh Supardan Mansyur, judul asli *To Serve & To Protect*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2000
- Rukmini Mien, *Perlindungan HAM Melalui Praduga Tidak Bersalah dan Asas Persamaan dalam Hukum Pada Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, ALUMNI, Bandung, 2007
- Sadjijono, *Etika Profesi Hukum Suatu Telaah Filosofis terhadap Konsep dan Implementasi Kode Etik Profesi POLRI*, Laksbang Mediatama, Yogyakarta, 2008
- Setya Wahyudi, *Inplementasi Ide Diversi Dalam Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2011
- Simonangkir, J.C.T Erwin, Prasetyo, T. Rudy dan, *Kamus Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002
- Skolnick, dikutip oleh Andi Hamzah dalam bukunya yang berjudul “*Hukum Acara Pidana Indonesia*”, Sinar Grafika, Jakarta, 2004, judul asli “*Social Control in the Advesary Sytem*”, J. Conflict Resolution II, 1967

- Soekamto, Soerjono dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tujuan Singkat*, Rajawali Pers, Jakarta, 1985
- , *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002
- Soeparno, *Praperadilan dan Penggabungan Perkara Gugatan Ganti Kerugian dalam KUHAP*, Mandar maju, Bandung, 2003
- Susanto, Anthon F, *Wajah Peradilan Kita*, Rafika Aditama, Bandung, 2004
- Sutarto, Suryono, *Hukum Acara Pidana Jilid I*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 2003
- Syafiie, Inu Kencana, *Etika Pemerintahan*, Rineka Cipta, Jakarta, 1994
- Tahir, Heri, *Proses Hukum Yang Adil dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*, LaksBang PRESSindo, Yogyakarta, 2010
- Tedjosaputro Liliana, *Etika Profesi dan Profesi Hukum*, Aneka Ilmu, Semarang, 2003
- Wahid Abdul dan Anang Sulistyono, *Etika Profesi Hukum dan Nuansa Tentang Profesi Hukum di Indonesia*, Tarsito, Bandung, 1997

B. Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209)
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia, Lembaran Negara No 2 Tahun 2002
- Peraturan Pemerintah No. 2 tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota kepolisian Negara Republik Indonesia
- Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. 8 Tahun 2009 Tentang Implementasi Prinsip Dan Standar Hak Asasi Manusia Dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia
- Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia No. 1 Tahun 2009 Tentang Penggunaan Kekuatan Dalam Tindakan Kepolisian
- Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. Pol.: 7 tahun 2006 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. Pol.: 8 tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia

Prosedur Tetap Kepala Kepolisian Republik Indonesia No. 1/X/2010 Tentang Penanggulangan Anarki

C. Makalah

Fatchiati, Nurul, *Polisi Diperlukan Tapi.....*, Kompas, 1 Juli 1998 dan dikumpulkan oleh PUSHAM UII, 2002

Pane, S Neta, *Polri di Bawah Kepala Negara atau Menteri Dalam Negeri?*, Kompas, 1 Juli 2000, dan dikumpulkan oleh PUSHAM UII, 2002

Rahardjo, Satjipto, *Polisi dan Senjatanya*, Kompas 27 Mei 1998 dan dikumpulkan oleh PUSHAM UII, 2002

_____, *Sudahkan Polisi Berubah?*, Kompas, 1 Juli 2000, dan dikumpulkan oleh PUSHAM UII, 2002

Roesli, Harry, *Polisi Mahir Dan Tunduk Hukum*, Seminar Nasional “Membangun Polisi Indonesia Yang Berkarakter Sipil” Diselenggarakan Oleh: Pusat Studi Kepolisian Fakultas Hukum Diponegoro, Semarang 1999

Samego, Indrian, *Peran Polri Dalam Kerangka Kerja Sistem Keamanan Nasional*, Dikumpulkan Oleh PUSHAM UII, 2002

Soeparno Adisoeryo, *Lembaga Pengawas Sistem Peradilan Pidana Terpadu Dan Administrasi Peradilan System Peradilan Terpadu*, makalah terdapat dalam www.legalitas.org, Jakarta, 2002

Supadiyanto, *Menegakkan Profesionalisme Polri Di Tengah Issue Ham Dan Terorisme Dalam Masyarakat*, Kumpulan Naskah Lomba Karya Tulis Pokja Cop Mergansang –PUSHAM UII Bekerja Sama Dengan Polsekta Mergansang Dan Lpmk Se- Kecamatan Mergansang, Yogyakarta, 13 Agustus 2004

Tim PUSHAM UII, *Modul Training Polmas dan Ham*, PUSHAM UII, 2007

Umaternate, Arifin, *Penyidikan Tindak Pidana “Where is equality before the law”*, Kumpulan Naskah Lomba Karya Tulis Pokja Cop Mergansang – PUSHAM UII Bekerja Sama Dengan Polsekta Mergansang Dan Lpmk Se- Kecamatan Mergansang, Yogyakarta, 13 Agustus 2004

D. Internet Dan Media Massa

<http://www.legalitas.org>, Logika Hukum Asas Praduga Tak Bersalah: Reaksi Atas Paradigma Individualistik, artikel tanggal 5 september 2010

<http://www.facebook.com>, artikel, *LBH Desak Kapolda Proses Penembak Pelaku Kasus Leo Padang, Dan Dimuat Juga Dalam Padek (Padang Ekspres) Lbh Padang Mengancam Sikap Oknum Aparat Kepolisian*

<http://pasulukan.wordpress.com>, *Prosedur Tetap / Protap Kapolri Tentang Penanggulangan Anarki*, oleh Pasulukan Loka Gandasasmita, 25 oktober 2010

<http://apublicdefender.com/2010/04/04/the-presumption-of-guilt>

<http://sumsel.polri.go.id/profil/>

<http://elisatris.wordpress.com/penerapan-diskresi-kepolisian-dalam-penegakan-hukum-pidana/>

http://en.wikipedia.org/wiki/Custodial_interrogation

<http://www.komisikepolisianindonesia.com/main.php?page=aneka&id=3374>

Jeralyn, *The History of the Presumption of Innocence*, <http://www.talkleft.com/story/2003/01/12/153/23800>

E. Hasil Wawancara Dan Putusan Hakim

Putusan No. 171/PID.B/2004/PN.Sleman, atas nama Yarno Kusworo Bin Siswo Subagyo

Wawancara Langsung Dengan FX Endriadi, SIK, Kabag Reskrim Polda DIY, di ruang Jatanras (Kejahatan Dengan Kekerasan) Tanggal 22 Maret 2011

Wawancara langsung dengan AKBP Karno Anggoro, Kabag Propam Polda DIY, di Rungan Propam, Tanggal, 24 Maret 2011